



VOL. 6 NO. 1 NOVEMBER 2024

“KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT”

JURIDICA

JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

“KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT”

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan Nomor: 321/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr)	
Baiq Sazana Ulfah	4-9
Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Menurut Perda No. 10 Tahun 2016 Di Kabupaten Lombok Timur	
Muh. Supardi, Hairudin	10-20
Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit	
Ni Ketut Devi Damayanti, I Gusti Ayu Putri Kartika	21-29
Kajian Pelaporan Penangkapan Ikan Oleh Nelayan: Keberhasilan Dan Hambatan Implementasi Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Di Nusa Penida	
ni Luh Made Madhusodani, dewa Ayu Diah Ambarawati A.P, kadek Putri Adnyani, made Pandu Deva Kusuma Wardana, ni Ketut Astiti Widiyanti	30-37
Peran Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat (Kepatuhan Terhadap Aturan Lalu Lintas)	
Suyatno,Hartanto, Syakdiah, Nany Noor Kurniyati	38-52
Pergeseran Perumusan Delik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (<i>Hate Speech</i>) Kepada Pejabat Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015	
i Gede Feldika Dwiana, cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, karyoto	53-67
Kepastian Hukum Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Setelah Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Klaster Ketenagakerjaan	
Ana Riana	68-78
Mengenal Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dan Hambatan Pelaksanaannya	
Primerta Putri Hapsari, Sonia Desta Ardiyani, Moh. Imam Gusthomi	79-92
Manfaat Dan Pentingnya Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Di Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur)	
Masyhur	93-101
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016	
Hairul Maksum, Marina Sepianti	102-108



Susunan Redaksi
(*Board of Editors*)

Penanggungjawab

Dekan Fakultas Hukum

Pimpinan Redaksi
(*Editor in Chief*)

Basri Mulyani, SH., MH

Redaktur Pelaksana
(*Managing Editor*)

Muammar Alay Idrus, SH., MH

Tim Redaksi
(*Board of Editors*)

Johan, SH., MH

Hairul Maksum, SH., MH

Asbur Hidayat, S.Sos, M. Tr.IP

Mitra Bestari
(*Peer-Reviewer*)

Dr. L. Wira Pria S., SH., MH

Dr. Ufran, SH., MH

DR. M. Hatta Roma

Tampubolon, SH., MH

Syaharul Sajidin., SH., MH

ISSN cetak



ISSN online



Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum
Universitas Gunung Rinjani

Jalan Raya Mataram –
Labuan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur -
NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621,
e-Mail : juridica@ugr.ac.id

Daftar isi

Pengantar Redaksi	2-3
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan Nomor: 321/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr)	
Baiq Sazana Ulfah.....	4-9
Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Menurut Perda No. 10 Tahun 2016 Di Kabupaten Lombok Timur	
Muh. Supardi, Hairudin.....	10-20
Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit	
Ni Ketut Devi Damayanti, I Gusti Ayu Putri Kartika.....	21-29
Kajian Pelaporan Penangkapan Ikan Oleh Nelayan: Keberhasilan Dan Hambatan Implementasi Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Di Nusa Penida	
ni Luh Made Madhusodani, dewa Ayu Diah Ambarawati A.P, kadek Putri Adnyani, made Pandu Deva Kusuma Wardana,	
ni Ketut Astiti Widiyanti.....	30-37
Peran Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat (Kepatuhan Terhadap Aturan Lalu Lintas)	
Suyatno,Hartanto, Syakdiah, Nany Noor Kurniyati.....	38-52
Pergeseran Perumusan Delik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (<i>Hate Speech</i>) Kepada Pejabat Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015	
i Gede Feldika Dwiana, cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, karyoto.....	53-67
Kepastian Hukum Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Setelah Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Klaster Ketenagakerjaan	
Ana Riana	68-78
Mengenal Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dan Hambatan Pelaksanaannya	
Primerta Putri Hapsari, Sonia Desta Ardiyani, Moh. Imam Gusthomi....	79-92
Manfaat Dan Pentingnya Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Di Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur)	
Masyhur.....	93-101
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016	
Hairul Maksum, Marina Sepianti.....	102-108
Pedoman Penulisan JURIDICA	109
Publication Ethics	110- 112

PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Taufik, Hidayah dan Ridho-Nya telah menyertai terbitnya **"JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani"**, Volume 6 Nomor 1 Edisi Bulan November 2024. Bertema "KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT", mengingat pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat saat ini, mengikuti perkembangan revolusi 4.0. Hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik tersebut mengikuti perkembangannya, salah satunya tentang kepastian dan perlindungan hukum. Adapun beberapa judul terbitan pada edisi ini diantaranya:

Baiq Sazana Ulfah "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan Nomor: 321/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr)"

Muh. Supardi, Hairudin "Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Menurut Perda No. 10 Tahun 2016 Di Kabupaten Lombok Timur"

Ni Ketut Devi Damayanti, I Gusti Ayu Putri Kartika "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit"

ni Luh Made Madhusodani, dewa Ayu Diah Ambarawati A.P, kadek Putri Adnyani, made Pandu Deva Kusuma Wardana, ni Ketut Astiti Widiyanti "Kajian Pelaporan Penangkapan Ikan Oleh Nelayan: Keberhasilan Dan Hambatan Implementasi Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Di Nusa Penida"

Suyatno, Hartanto, Syakdiah, Nany Noor Kurniyati "Peran Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat (Kepatuhan Terhadap Aturan Lalu Lintas)"

i Gede Feldika Dwiana, cokerde Istri Dian Laksmi Dewi, karyoto "Pergeseran Perumusan Delik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (*Hate Speech*) Kepada Pejabat Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015"

Ana Riana "Kepastian Hukum Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Setelah Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Klaster Ketenagakerjaan"

Primerta Putri Hapsari, Sonia Desta Ardiyani, Moh. Imam Gusthomi "Mengenal Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dan Hambatan Pelaksanaannya"

Masyhur “Manfaat Dan Pentingnya Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Di Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur)”

Hairul Maksum, Marina Sepianti “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016”

Itulah beberapa judul terkait praktik-praktik pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan hukum. Semoga dengan terbitnya jurnal-jurnal ini bisa menjadi referensi untuk menambah khazanah keilmuan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

REDAKS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 321/PID.SUS/2020/PN.MTR)

Review Of The Crime Of Pornography Through Social Media Based On Law Number. 44 Of 2008 Concerning Pornography (Study Decision Number: 321/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)

BAIQ SAZANA ULFAH

Universitas Gunung Rinjani

baiqsazanaulfah35@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 19 November 2023

Disetujui 20 April 2024

Publikasi November 2024

Keywords:

**Hukum Pidana,
Pornoagrafi/Pornoaksi.**

Abstract

The purpose of this study was to find out the application of material criminal law to perpetrators of pornography crimes and the legal considerations of judges in making decisions for perpetrators of pornography crimes in decision No. 321/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

This research was carried out using a "normative" method or literature study, a type of secondary data source. Normative data collection techniques: this research is research that examines document studies, namely using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and can be in the form of opinions of scholars.

The results that can be concluded from this research regarding the Mataram District Court Decision Number 321/Pid.Sus/2020/PN.Mtr are that porn-action occurs as a result of a wave of modernization and globalization that rushes into the spaces of people's lives.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada pelaku tindak pidana pornoagrafi serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana pornoagrafi pada putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN.Mtr. Penelitian ini di lakukan dengan metode "normatif" atau studi kepustakaan, jenis sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data secara normatif yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. dapun hasil yang dapat di simpulkan dari penelitian ini mengenai Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN.Mtr ialah pornoagrafi/pornoaksi terjadi akibat gelombang modernisasi dan globalisasi yang deras menuju ruang-ruang kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan yang namanya peristiwa penyebaran konten yang di akses melalui media sosial seperti Facebook, Instgram, Twitter, WhatSaap dan berbagai media lainnya.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i1.237

A. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini berkembang pesat terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Beragam jenis media yang ada, yaitu media online seperti facebook, whatsapp, Instagram, twiter, BBM dll. Diera globalisasi seperti ini, berita atau informasi tidak hanya didapatkan dimedia cetak saja, tetapi internetpun sekarang dipandang sebagai media interaktif yang juga berfungsi sebagai media yang mampu menyediakan berbagai informasi yang didalamnya termasuk berita. Adapun yang dimaksud dengan berita adalah sebuah informasi yang disampaikan oleh seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 yang tertera pada Pasal 1 ayat (1) telah dijelaskan mengenai pornografi itu sendiri yaitu Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya. Di sampaikan melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, berisi pencabulan atau eksploitasi sosial yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹ Oleh karena itu, tindak pidana pornografi termasuk ke dalam hal yang di larang karena melanggar kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani setiap orang tentang mana yang baik dan mana yang buruk.

Rumusan tindak pidana pornografi dalam UU ITE diatur dalam BAB VII Mengenai Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*".

Dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE di atas, pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum. Seperti halnya kasus tindak pidana pornografi yang dimuat dalam putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-perundangan dan bahan pustaka.

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dalam Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr.

Penerapan hukum pidana materil dari putusan yang dikaji peneliti dapat mendeskripsikan bahwa Majelis hakim pengadilan Negeri Mataram yang mengadili menjatuhkan pidana dengan mengacu pada dakwaan berlapis sesuai dengan yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 34 jo Pasal 8 dan Pasal 36 jo Pasal 10 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi serta pasal 281 ayat (1) KUHP yang dalam halnya disebutkan "barang siapa dengan sengaja dengan terbuka melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah".

¹ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal 1 ayat (1)

Adapun posisi kasus dari penerapam pasal tersebut untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini:

a. Posisi Kasus

Pada hari Rabu, tanggal 5 februari 2020 sekitar jam 23:30 wita, yang bertempat di Room 1 VVIP Bilyard METZO Club Lombok (CV Caraka), Berdasarkan informasi dari masyarakat dengan Nomor: Lap. Info/01/1/2020/Subdit IV tanggal 14 Januari 2020 tentang terindikasi adanya aktifitas pornoaksi (striptis) dan TPPO ditempat hiburan, tindak pidana pornografi/pornoaksi dengan kegiatan mempertontonkan diri. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa SM dan YM yang merupakan seorang pekerja di Metzo Club. Sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas pornoaksi (striptis) ditempat hiburan, Dit Reskrim Polda NTB membuat Tim khusus untuk melakukan penyelidikan terkait adanya aktifitas pornoaksi (striptis) tersebut.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK: 52/MATARAM/05/2020, tanggal 8 juni 2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Sri Manista als Karin dan terdakwa II. Yunita Meriandika Berlianti Tanata als Natalia als Lia pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekitar jam 23.30 Wita bulan Februari 2020, bertempat di Room 1 VVIP Bilyard METZO Club Lombok (CV Caraka) yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Dusun Melase, Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **"dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi"** sebagaimana

dimaksud dalam pasal 281 Ayat (1) KUHP, yang dilakukan oleh para terdakwa.

c. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini berdasarkan putusan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I. SRI MANISTA ALS KARIN dan terdakwa II YYUNITA MERIANDIKA BERLIAN T ALS NATALIA ALS LIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PORNOGRAFI", mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dalam pasal 10.yang melanggar Pasal 36 Jo pasal 10 UU RI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SRI MANISTA ALS KARIN dan terdakwa II YYUNITA MERIANDIKA BERLIAN T ALS NATALIA ALS LIAmasing-masing selama 10(sepuluh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) lembar BILL No. 034555; 1 (satu) lembar CALLING CHARGE No. 055815; 1 (satu) lembar CALLING CHARGE No. 055814, dst.
- 3) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).

d. Putusan hakim pengadilan negeri Mataram (No.321/Pid.Sus/PN.Mtr)

Putusan Majelis hakim pengadilan Negeri Mataram dengan ketentuan Pasal 36 Jo 10 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SRI MANISTA ALS KARIN dan terdakwa II YUNITA MERIANDIKA BERLIANI TANATA ALIAS NATALIA ALIAS LIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mempertontonkan diri dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan,"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar BILL No. 034555; 1 (satu) lembar CALLING CHARGE No. 055815; 1 (satu) lembar CALLING CHARGE No. 055814; dst.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Oleh karena terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Majelis hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta Persidangan yakni melanggar pasal 36 Jo pasal 10 UU RI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi yang dalam hal ini dapat dijelaskan mengenai unsur dakwaan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau bermuatan pornografi lainnya.

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang

yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik.

Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I bernama Sri Manista als KARIN dan Terdakwa Yunita Meriandika Berlianti Tanata als Natalia als Lia, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Jika kita lihat dari dakwaan penuntut umum maka saya sependapat dengan penjatuhan putusannya dikarenakan dakwaan yang diajukan sudah benar sesuai dengan pasal yang di dakwakan terhadap terdakwa di persidangan.

Ad. 2 Unsur yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau bermuatan pornografi lainnya.

Jadi, barang bukti kesalahan para terdakwa dari unsur yang mempertontonkan diri menurut penulis telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 36 Jo Pasal 10 Undang – Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi ,sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua. Oleh karena selama para terdakwa di persidangkan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

pidana dari diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian tentang putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 321/Pid.Sus/2020/PN.Mtr penuntut umum menggunakan dakwaan Alternatif dan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 36 jo Pasal 10 UU RI No.44 tahun 2008 tentang pornografi/pornoaksi, mengenai pemidanaan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sesuai dengan tindakan para terdakwa yang melanggar pasal 1365 KUHP Tentang perbuatan melawan hukum yang disengaja.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor.321/Pid.Sus/2020/PN.Mtr, yang dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap dipersidangan baik fakta dalam bentuk alat-alat bukti seperti yang dikehendaki secara limitatif oleh Pasal 182 ayat (1) KUHP, juga bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti petunjuk serta barang-barang bukti lainnya.

2. Saran

Bedasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan kepada masyarakat pada umumnya agar dalam melakukan perbuatan tidak seperti didalam kasus ini dan memperhatikan setiap norma atau aturan yang berlaku. Kemudian terhadap aparat penegak hukum agar lebih diperhatikan terutama mengenai penerapan hukum terhadap pasal yang melanggar tentang UU Pornografi/Pornoaksi.

Disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2014.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1994.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Ketiga, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

B. Perundang - undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) KUHP, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, hlm.,78.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Putusan Pengadilan Nomor : 321/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

**PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PARKIR
MENURUT PERDA NO. 10 TAHUN 2016
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
*Parking Services Consumer Protection According To Regional Regulation
No. 10 Year 2016 In East Lombok Regency*

MUH. SUPARDI¹, HAIRUDIN²

Universitas Gunung Rinjani
ardy.wichi@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 20 November 2023
Disetujui 20 April 2024
Publikasi November 2024

Keywords:

**Perlindungan Konsumen,
Parkir, Lombok Timur.**

Abstract

Consumers are a chain of positions that are often in an unbalanced condition with producers/service providers. For this reason, there is a need for provisions or legal umbrellas that provide balancing guarantees to consumers. This is the problem that the author wants to examine. What are the forms of legal provisions that guarantee consumer rights? The aim of this research is to find out whether consumers of parking services in East Lombok Regency are protected by positive legal provisions. This type of research is empirical normative research with a problem approach from statutory provisions to facts in the field. Based on the results of the author's research, the issuance of PERDA No. 10 of 2016 concerning parking, which is expected to be able to provide balance to consumers, actually guarantees 50% of the value of losses experienced by consumers. This is different from Law Number 8 of 1999 concerning Consumers, which guarantees that any loss must be compensated with a value equivalent or similar to the loss experienced by the consumer. So, it can be concluded that the regional legal instruments of East Lombok Regency do not fully provide guarantees for the rights of consumers.

Abstrak

Konsumen merupakan rantai posisi yang sering berada pada kondisi yang tidak seimbang dengan produsen/penyedia jasa. Untuk itu perlu adanya ketentuan atau payung hukum yang memberikan jaminan penyeimbang terhadap konsumen. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis. Bagaimana bentuk ketentuan hukum yang menjamin hak-hak konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsumen jasa parkir di Kabupaten Lombok Timur dilindungi oleh ketentuan hukum positif. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan masalah dari ketentuan perundang-undangan dengan fakta-fakta di lapangan. Berdasarkan pada hasil penelitian penulis, lahirnya PERDA No 10 Tahun 2016 tentang parkir yang diharapkan mampu memberikan keseimbangan terhadap konsumen, justru menjamin 50% dari nilai kerugian yang dialami oleh konsumen. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen, yang menjamin setiap kerugian harus diganti dengan nilai yang setara atau sejenis dengan kerugian yang dialami konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perangkat hukum daerah Kabupaten Lombok Timur belum sepenuhnya memberikan jaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v6i1.284](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i1.284)

A. PENDAHULUAN

Kendaraan tentu perlu diparkir setelah mencapai tujuannya. Pengemudi kendaraan tidak mungkin akan mengoperasikan secara terus-menerus hingga harus diparkirkan. Dengan begitu, pengendara bisa mempercayakan layanan parkir untuk kendaraanya.

Dengan dititipkannya kendaraan kepada jasa parkir tentu akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi pengemudi, dan tidak perlu lagi khawatir dengan kehilangan maupun kerusakan. Atas hal itu juga, pengendara akan membayar atas jasa tersebut sebagai bentuk hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).

Hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak ini merupakan salah satu perjanjian penitipan barang, sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1694 bahwa "penitipan barang terjadi apabila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama."¹

Penitipan merupakan sebuah perjanjian yang "rill", dimana akan terjadi apabila ada perbuatan benar-benar barang tersebut diserahkan. Berbeda dengan perjanjian pada umumnya, yang biasanya konsensual, yang lahir melalui proses kesepakatan terhadap pokok-pokok yang disepakati. Dalam konsep melindungi konsumen sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus berasaskan "manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum."²

Adapun hak-hak konsumen diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen "mencakup kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

dalam mengkonsumsi produk barang maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian."³ Dari situ sudah jelas bahwasanya barang-barang yang dititipkan oleh konsumen parkir kepada penjaga parkir selaku pelaku usaha harus mendapatkan jaminan keamanan seperti yang tercantum pada isi pasal tersebut.

Dalam pasal lain pada Undang-undang yang sama, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih lanjut dijelaskan bahwa "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."⁴

Kemudian yurisprudensi keputusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009 "bahwa hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah Perjanjian Penitipan, yang jika dihubungkan dengan Pasal-Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata maka Tergugat berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor Penggugat di tempat pengelolaan Tergugat sehingga dengan hilangnya sepeda motor milik Penggugat maka pihak Tergugat harus bertanggung jawab."⁵

Meskipun telah begitu banyak aturan hukum yang telah melindungi konsumen yang berkaitan tentang kerugian yang dialami oleh konsumen, yang berkaitan dengan kehilangan baik barang maupun kendaraannya di tempat parkir, namun masih sering memunculkan perselisihan antara pengelola/penyedia jasa parkir dengan konsumen. Sering sekali penjaga parkir tidak mau untuk di salahkan atas kehilangan maupun kerusakan kendaran atau barang yang dimiliki oleh konsumen.

¹ Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).

² Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen

³ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴ Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ Keputusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009,30 NOVEMBER 2010

Kedudukan yang tidak seimbang inilah dibutuhkan instrument hukum yang lebih banyak dalam melindungi konsumen. Karena perjanjian penitipan perparkiran merupakan salah satu perjanjian umum yang membutuhkan kebijakan publik yang lebih banyak mulai dari tataran tertinggi sampai kepada tataran paling rendah dalam memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 10 Tahun 2016 Pasal 19 :

"(1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan beserta perlengkapannya pada saat parkir di tempat parkir Tepi Jalan Umum pada saat jam parkir, menjadi tanggung jawab juru parkir. (2) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan beserta perlengkapannya pada saat parkir di tempat khusus parkir pada saat jam parkir, menjadi tanggung jawab pengelola parkir. (3) Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengelola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai kerugian."⁶

Dalam kebijakan tersebut hanya mengatur mengenai pengelolaan perparkiran dalam bentuk fisik saja, tanpa mengatur lebih jauh terkait keselamatan dan keamanan konsumen parkir yang dalam hal ini merupakan faktor terpenting dibentuknya instrumen hukum ini, serta ketentuan bagaimana upaya konsumen dalam meraih hak-haknya jika terjadi hal-hal yang bersifat merugikan konsumen tidak di bahas dalam aturan ini. Atas dasar itu maka perlu adanya ketentuan hukum dari hirarki tertinggi hingga menyetuh elemen lapisan terbawah yang memberikan jaminan yang sama terhadap konsumen.

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif-Empiris merupakan penelitian hukum dengan melihat ketentuan perundang-undangan dengan prakteknya dilapangan atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang- Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case approach).

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, Buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan Perlindungan Konsumen jasa parkir di Kabupaten Lombok Timur dengan pendapat responden yang diperoleh dengan cara observasi dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan diambil kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Konsumen menurut Peraturan Perundang-Undang.

Dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang tertib dan teratur, serta untuk menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran, maka diperlukan system pelayanan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran. Dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur, maka perlu untuk mengatur sistem penyelenggaraan perparkiran.

Ketika konsumen memilih untuk melakukan jasa layanan parkir, maka

⁶ Pasal 19 ayat 1-3, Perda kabupaten Lombok timur No 10 Tahun 2016

dilihat dari prosedur pelaksanaan parkir yaitu ketika konsumen memarkirkan kendaraan bermotornya di area lahan parkir, maka pada saat itu konsumen mempunyai kepercayaan pada pihak penyelenggara parkir bahwa akan menjaga kendaraannya dengan baik dan mengembalikannya dalam keadaan seperti ujud asalnya. Adanya kedudukan yang ditinjau pihak pengelola parkir, apabila karena adanya kesengajaan atau kelalaian dari pihak pengelola parkir sehingga terjadinya kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang yang ada di dalam kendaraan tersebut, maka ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen baik itu kerugian secara materiil maupun immaterial sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang:

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 yaitu:

Hilangnya kendaraan milik konsumen ini, pemilik parkir tidak bisa lari dari tanggung jawab begitu saja karna memiliki atau pengelola parkir ini bisa digugat secara Perdata, Pidana dan secara khusus yang diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999: "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan"⁷

b. Hukum Perdata

Pengelola parkir dapat digugat secara perdata karena "Perbuatan Melawan Hukum" berdasarkan pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1365 "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."⁸

Pasal 1366 menerangkan "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya."⁹

Pasal 1367 menerangkan "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."¹⁰

c. Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur juga mengenai pertanggungjawaban pengelola parkir. Hal ini jika terdapat unsur kesengajaan dari pemilik parkiran atau pengelola yang membuat kendaraan kita hilang diparkiran dapat kita lihat didalam pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."¹¹

d. Yurisprudaensi Mahkamah Agung No 2078K/Pdt/2009

Padahal klusula baku yang selama ini dijadikan sebagai dasar oleh Termohon Kasasi untuk tidak mau *bertanggung* jawab terhadap kendaraan yang hilang di areal parkir yang dikelola Termohon Kasasi, adalah melanggar ketentaan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tentang

⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19

⁸ KUHPer Pasal 1365

⁹ KUHPer Pasal 1366

¹⁰ KUHPer Pasal 1367

¹¹ KUHP Pasal 406 Ayat 1.

Perlindungan Konsumen yang berbunyi : "Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : mengalihkan tanggung jawab"¹²

Bahwa apabila amar tentang pembatalan klausula baku dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibatalkan maka akan terjadi dualisme pertimbangan hukum. Mengingat dalam amar putusan ganti rugi baik dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Termohon Kasasi merupakan pihak yang bertanggung jawab apabila ada kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya tetapi dalam klausula tersebut Termohon Kasasi tersebut dibebaskan dari tanggung jawabnya.¹³

Jadi dengan melihat dari beberapa segi di atas peneliti menyatakan bahwa pengelolaan perparkiran yang dilakukan oleh pengelola parkir di Kabupaten Lombok Timur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak konsumen, jika terjadinya kehilangan barang bawaan, kehilangan helm dan kerusakan pada sepeda motor akan membuka celah bagi pengelola parkir untuk berlindung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 10 Tahun 2016 Tentang Parkir yang menguatkan jaminan sebanyak 50% dari total nilai kerugian yang di alami oleh konsumen.

2. Penerapan Perlindungan Kosumen Jasa Parkir Di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2016.

1. Pengelolaan Perparkiran di Lombok Timur

a. Parkir Lombok Timur

Pengelolaan parkir merupakan salah satu bentuk mekanisme menjamin ketertiban, dan keamanan baik bagi pemerintah, pengelola maupun konsumen parkir itu sendiri. dalam artian jika terkelola dengan baik maka semua pihak akan merasakan dampak yang positif. pemerintah perlu menunjuk stake holder yang kompeten selaku pelaksana agar tujuan keamanan, ketertiban itu tercapai.


Di Kabupaten Lombok Timur pemerintah daerah menunjuk Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur selaku pelaksana penyelenggaraan parkir di Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan PERBUP No. 65 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 pasal 1 ayat 4.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (10) parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.¹⁴ lebih lanjut Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Bapak Iwan Rahardi, S.Sos menerangkan bahwa parkir merupakan kendaraan yang berhenti serta di tinggalkan oleh pemiliknya di lokasi parkir (tempat yang terdapat marka parkir).

Di Kabupaten Lombok Timur penyelenggaraan parkir bagi menjadi 2 yaitu:

Gambar 1:

Jenis parkir di kabupaten Lombok timur



1. Parkir ditepi jalan umum.

Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Bupati sebagai

¹² Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18.

¹³ Yurisprudensi No. 2078 K/Pdt/2009. hal 37.

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (10)

tempat parkir kendaraan.¹⁵ Parkir di tepi jalan umum ini sering kita temui di pinggir-pinggir jalan umum yang terdapat lokasi parkir. seperti: Pusat Pertokoan Pancor, Rubi, Cahaya Mandiri dan lain-lain yang keberadaanya berada di tepi jalan umum.

2. Tempat Khusus Parkir

Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan atau orang pribadi yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.¹⁶ contoh: pasar umum di kabupaten Lombok timur, taman-taman di kota selong, rumah sakit daerah, dan lain-lain

3. Tempat Parkir Tidak Tetap

Tempat Parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap.¹⁷ Tempat parkir ini jarang kita temukan karena tidak beroperasi setiap hari, dan akan ada ketika terapat kegiatan-kegiatan besar yang membutuhkan parkir. seperti : event-event, HULTAH dan sebagainya.

4. Tempat Khusus Parkir Swasta

Tempat Khusus Parkir Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki oleh swasta yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.¹⁸ contoh: rumah sakit RISA, rumah sakit NAMIRA

b. Mekanisme Penerbitan Izin Parkir di Kabupaten Lombok Timur

Izin merupakan syarat mendasar dan wajib dimiliki oleh pengelola parkir. Baik parkir ditepi jalan umum, parkir ditempat

khusus parkir, parkir tidak tetap, lebih-lebih parkir tempat khusus parkir swasta.

Sebelum parkir beroperasi di Kabupaten Lombok Timur. Terdapat 3 (Tiga) instrument penting dalam terbentuknya suatu parkir yaitu: Pengelola, lokasi (izin lokasi dari pemilik lahan kepada pengelola), dan juru parkir.¹⁹ Jika ketiga instrument ini telah terpenuhi barulah pengelola parkir mengajukan permohonan izin kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombo Timur untuk diterbitkan izin parkir. dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi dan menandatangani surat permohonan,
- b. menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku
- c. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai pengelola tempat parkir swasta:
- d. melampirkan denah lokasi/lay-out lahan parkir
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- f. bukti hak atas tanah/ Surat izin dari pemilik lahan/lokasi parkir
- g. penunjukan juru parkir.²⁰

Dengan terpenuhinya seluruh unsur sebagai syarat untuk mengantongi izin pengelola parkir. maka suatu parkir berhak untuk beroperasi di kabupaten Lombok timur.

Adapun bagi suatu pengelola parkir yang tidak mengantongi izin akan dikenakan sanksi, baik berupa sanksi administrasi, denda maupun pidana. sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (2): "Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (12)

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (13)

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (15)

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (14)

¹⁹ wawancara dengan kasi angkutan Dinas Pehubungan Kabupaten Lombok Timur.

²⁰ PERBUP No. 65 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 pasal 11 ayat 3.

melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2), izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dicabut.”²¹

Kemudian dalam PERBUP No. 65 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 pasal 22 Ayat (1) “Setiap penyelenggara tempat parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administrasi berupa: a. teguran lisan: b. peringatan tertulis: c. penutupan sementara tempat penyelenggaraan parkir, dan d. pencabutan izin usaha penyelenggaraan parkir.”²²

Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1)

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22 huruf a, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”²³

c. **Juru Parkir**

Setelah seluruh persyaratan telah terpenuhi pengelola parkir juga mengajukan surat perintah tugas juru parkir kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombo Timur dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. mengisi dan menandatangani surat permohonan sebagai juru parkir:
- b. menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku,

- c. menyerahkan pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar,
- d. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai juru parkir dan surat pernyataan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas juru parkir,
- e. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup menjalankan tugas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

Setelah juru parkir terbentuk dan Seluruh persyaratan terpenuhi barulah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur meyurvey tempat potensi parkir, dan jika tempatnya layak maka Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur untuk selanjutnya menerbitkan izin pengelolaan parkir ditempat yang di ajukan oleh si pengelola parkir.

2. **Hak dan Kewajiban Konsumen**

Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
- d. Hak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
- f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.

Dalam hukum daerah kewajiban-kewajiban konsumen tidak dijelaskan secara spesifik, namun demikian sebagai

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (2)

²² PERBUP No. 65 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 pasal 22 ayat 1

²³ Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 10 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1)

bentuk keseimbangan dan keadilan penulis dapat menjelaskannya sebagai berikut:²⁴

- a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;
- b. Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan;
- c. Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan di landasi rasa saling rela merelaka (taradhin), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (sighah);
- d. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

3. Sistim Bagi Hasil Jasa Parkir Pemerintah Daerah Dengan Pengelola Parkir.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur 10 Tahun 2016 Pasal 21 berbunyi:

- 1) Juru parkir di Tepi Jalan Umum, Juru Parkir pada Tempat Parkir Tidak Tetap dan Pengelola Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan potensi parkir.
- 2) Besarnya bagi hasil untuk juru parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari potensi parkir.
- 3) Besarnya bagi hasil untuk juru parkir pada Tempat Parkir Tidak Tetap adalah sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari potensi parkir.
- 4) Besarnya bagi hasil untuk Pengelola Tempat Khusus Parkir adalah sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari potensi parkir.
- 5) Ketentuan pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku dalam hal pengelolaan parkir bekerja sama dengan pihak ketiga

6) Dalam hal pengelolaan parkir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, seluruh hasilnya disetorkan ke kas daerah.

(7) Penentuan potensi parkir dan besarnya bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur Jebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan ketentuan diatas pengelola parkir memiliki porsi yang cukup besar dalam pembagian hasil yaitu 75% sedangkan daerah mendapatkan 25% dari potensi parkir. Karena besaran tersebut daerah tidak menanggung kerugian terhadap kehilangan dan kerusakan kendaraan yang di alami oleh konsumen. Namun, ganti rugi kehilangan dan kerusakan dibebankan sepenuhnya kepada pengelola parkir.

4. Tanggung Jawab Pengelola Parkir Jika Terjadi Kehilangan Kendaraan.

Wawancara dengan Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Bapak Iwan Rahardi, S.Sos menyatakan: Daerah (Dinas Perhubungan) tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan karena hal tersebut diluar dari tanggung jawab dan tupoksi mereka karena Dinas Perhubungan merupakan lembaga negara yang mengatur regulasi perparkiran dengan dasar Peraturan Daerah dan undang-undang yang meliputi; Penataan parkir, pengawasan parkir, penerbitan SPT (Surat Perintah Tugas) parkir, survey lapangan, dan uji petik lapangan dan bukan sebagai pengelola parkir. Ganti rugi kehilangan dan kerusakan merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh pengelola dan juru parkir, yaitu 50% dari nilai kerugian yang di alami oleh konsumen, dari nilai 50% tersebut kami kembalikan ke internal mereka apakah 50% dari pengelola kemudian 50% dari juru parkir. Penglola parkir tentu sudah siap dengan ganti rugi tersebut sebelum kami terbitkan izin.

²⁴ Muhammad Yusril, Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Persfektif Hukum Islam, (Bogor: Cv. Angkasa Bumi, 2008), hlm. 149.

namun, jika terjadi kehilangan tentu dinas perhubungan yang akan melakukan mediasi antara pengelola parkir dengan konsumen.

Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa ganti rugi merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh pengelola parkir. Serta dapat disimpulkan juga bahwa Juru parkir (pengelola parkir) dan Pemerintah Daerah melalui regulasinya pada umumnya tidak bertanggung jawab mengganti sepenuhnya atas kehilangan kendaraan yang di alami oleh konsumen karena mereka mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 10 Tahun 2016 Pasal 19 :“(1)Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan beserta perlengkapannya pada saat parkir di tempat parkir Tepi Jalan Umum pada saat jam parkir, menjadi tanggung jawab juru parkir. (2) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan beserta perlengkapannya pada saat parkir di tempat khusus parkir pada saat jam parkir, menjadi tanggung jawab pengelola parkir. (3) Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengelola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai kerugian.”²⁵

Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa ganti rugi hanya menjamin 50% dari nilai kerugian yang di alami oleh konsumen. Tentu hal tersebut berbeda jauh dengan jamin yang diberikan oleh undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menjamin nilai setara dengan kehilangan atau kerugian yang dialami oleh konsumen.

Undang-Undang 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19:

“(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau **jasa yang sejenis atau setara nilainya**, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”²⁶

Dengan di bonsainya jaminan yang di berikan kepada konsumen melalui peraturan-peraturan ditataran bawah, akan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk berlindung dengan aturan. tentu hal tersebut akan memberikan peluang bagi pelaku usaha dengan konsumen itu pada posisi yang tidak seimbang.

Dengan adanya ketimpangan tersebut terkadang membuka celah untuk pelaku usaha dalam hal ini pengelola parkir tidak bertanggungjawab memberikan ganti rugi kepada konsumen jasa parkir yang mengalami kerugian dikarenakan kehilangan kendaraan ditempat parkir. Karena terkadang dalam prakteknya dilapangan pengelola parkir

²⁵ Pasal 19 ayat 1-3, Perda kabupaten Lombok timur No 10 Tahun 2016

²⁶ Pasal 19, Undang-Undang 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

hanya membantu mencari dan melapor kepada polisi. Padahal dengan jelas didalam Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009 "bahwa hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah Perjanjian Penitipan, yang jika dihubungkan dengan Pasal-Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara maka Tergugat berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor Penggugat di tempat pengelolaan Tergugat sehingga dengan hilangnya sepeda motor milik Penggugat maka pihak Tergugat harus bertanggung jawab."²⁷

5. Tata Cara Pengajuan Ganti Rugi Jika Terjadi Kehilangan Kendaraan

Apabila terjadi kehilangan kendaraan di area parkir di Kabupaten Lombok Timur tentu ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh konsumen yang merasa di rugikan karena kehilangan tersebut antara lain.

a. pengguna jasa parkir mengadakan kepada juru parkir bahwa telah terjadi ya peristiwa kehilangan kendaraan dengan menunjukkan:

1. karcis parkir pada saat kejadian atau kartu kendali:
2. identitas pengguna jasa parkir
3. bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) bagi kendaraan bermotor,
4. surat tanda nomor kendaraan (STNK) kendaraan bermotor,
5. bukti laporan kehilangan dari Kepolisian.²⁸

Berdasarkan ketentuan diatas memang sangat jelas apa saja syarat atau dokumen yang dibutuhkan untuk mengadakan kerugian yang di alami oleh konsumen yang merasa di rugikan. Namun dilapangan Petugas juru parkir hanya menunjukan papan tarif retribusi untuk memungut biaya parkir tanpa memperhatikan bahwa dengan tidak

adanya karcis parkir tentu konsumen akan kehilangan kewenangan dalam memperjuangkan haknya jika terjadi hal-hal merugikan yang akan timbul dari transaksi parkir.

Hal-hal di atas biasanya kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh juru parkir bahwa wajib memberikan karcis parkir. Disamping itu memang kita akui kesadaran konsumen untuk meminta karcis parkir itu masih minim, serta apabila ingin memperjuangkan haknya jika terjadi kehilangan konsumen tidak memiliki pengetahuan tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa. konsumen sering di tempatkan pada rantai posisi yang tidak seimbang dengan produsen/penyedia jasa. Namun, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 10 Tahun 2016 hanya menjamin nilai ganti rugi 50% dari kerugian yang di alami oleh konsumen. Tentu, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlingan Konsumen yang memberikan jaminan dengan nilai setara atau sejenis dengan kerugian yang di alami oleh konsumen. Ketentuan hukum ini diperkuat dengan perangkat-perangkat hukumlainya seperti : KUHPer KUHP Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2078 K/Pdt/2009 dan Undang-Undang No. 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan perundangan-undangan tersebut telah memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen. berupa: Hak mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan, hak keamanan, hak advokasi dan penyelesaian sengketa, hak perlindungan, hak mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk, dan hak memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar. Di samping itu, konsumen jarang mendapatkan karcis parkir dalam transaksi perparkiran di kabupaten Lombok timur hal akan mempersulit konsumen mendapatkan

²⁷ Keputusan Mahkamah Agung No. 2078 K/Pdt/2009,30 NOVEMBER 2010

²⁸ Pasal 15 PERBUP 65 Tahun 2020 Tentang petunjuk Teknis PERDA no 10 Tahun 2016 Tentang Parkir

ganti rugi karena karcis parkir merupak bukti utama untuk mendapatkan ganti rugi. yang tentunya akan berpengaruh terhadap hak-hak konsumen yang di jamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlingan Konsumen. Dengan demikian pemerintah daerah dalam menerbitkan aturan hukum yang berkaitan dengan konsumen berlu memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu. Agustina, Rosa, 2008, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, FH Universitas Indonesia. Ahmaturrahman, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Indralaya: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Amiruddin, Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan kesepuluh, Depok; PT. RajaGrafindo Persada. Andreae, Fockema, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Belanda-Indonesia: Bina Cipta. Apeldoorn, L.J Van, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press. Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, cetakan 1, Bandung: Citra Aditya Bakti. Bungin, Burhan, 2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Djojodihardjo, MA. Moegni, 2009, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita. Fitzgerald, JP., 1966, *Salmond on Jurisprudence*, London: Sweet & Maxwell. Fuadi, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hadjon, Philipus, M., 1988, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni. HS, Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Perundang - undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
Keputusan Mahkamah Agung Nomor:2078 K/Pdt/2009.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun2016 Tentang Penyelenggaraan parkir.
Peraturan Bupati Lombok Timur No. 65 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksana PERDA Nomor 10 Tahun2016 Tentang Penyelenggaraan parkir.
Peraturan Bupati Lombok Timur No. 14 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Parkir Khusus.
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Juridical Review Of The Curator's Responsibilities In The Management And Settlement Of Bankruptcy Assets

Ni Ketut Devi Damayanti¹, I Gusti Ayu Putri Kartika²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia,

¹devdmyanti@gmail.com, ²putri_kartika@unud.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 9 September 2024

Disetujui 20 September 2024

Publikasi November 2024

Keywords:

Tanggung Jawab, Kurator, PKPU, Pailit, dan UU 37/2004.

Abstract

The rise of suspension of debt payment obligations and bankruptcy cases has resulted in a reduction in the country's economic sector. A company that requests a suspension of debt payment obligations is generally triggered by force majeure, which results in the debtor being unable to fulfill its obligations to pay creditors. If prolonged, the company will be declared bankrupt, and its assets confiscated to be managed by a curator. By carrying out great duties and authorities, the responsibility for errors and negligence of the curator in carrying out his duties and authorities has not been clearly regulated in Article 72 of Law 37/2004. The method used in this research is normative legal research with a statutory approach. The results of the study show that by not regulating the details of errors or negligence that may be committed by the curator, it will be difficult for debtors and/or creditors to hold the curator accountable, considering that the curator can argue that his actions are not included as negligent or wrongful actions under Article 72 of Law 37/2004. Moreover, the time limit for the management and administration of bankruptcy assets by the curator is not further regulated, which may result in a protracted bankruptcy process.

Abstrak

Maraknya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan yang tercatat, berakibat pada penurunan produktivitas sektor ekonomi negara. Suatu perusahaan yang memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang, umumnya dipicu atas keadaan memaksa, yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hak kreditur. Apabila berlangsung lama, maka perusahaan tersebut akan dinyatakan pailit, dan hartanya disita untuk kemudian dikelola oleh seorang kurator. Dengan mengemban tugas dan wewenang yang besar, tanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian kurator dalam mengemban tugas serta wewenangnya belum diatur secara jelas dalam Pasal 72 UU 37/2004. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tidak diaturnya perincian terhadap kesalahan atau kelalaian yang mungkin dilakukan oleh kurator, maka akan sulit bagi debitur dan/atau kreditur untuk meminta pertanggungjawaban kurator, mengingat kurator dapat berdalih bahwa perbuatannya bukan termasuk perbuatan yang lalai atau salah dalam Pasal 72 UU 37/2004. Selain itu, batas waktu pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator tidak diatur lebih lanjut, yang mana dapat berakibat pada proses pailit yang berlarut-larut.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail: juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan salah satu tonggak yang menopang diwujudkannya masyarakat yang makmur,¹ sehingga Pemerintah sebisa mungkin menumbuhkan sektor-sektor ekonomi baru sekaligus mempertahankan sektor-sektor ekonomi yang telah ada. Bukannya tidak beralasan, satu sektor ekonomi sangatlah penting keberadaannya, mengingat fungsinya sebagai penyerap tenaga kerja, penambah penghasilan pajak negara, dan banyak lagi. Adapun faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan perekonomian suatu negara meliputi kebangkrutan, pandemi, inflasi,² korupsi,³ dan lain sebagainya.

Terkhusus terhadap kebangkrutan, perekonomian negara tidak menjadi satu-satunya yang terdampak, namun juga berdampak bagi *stakeholders* terkait, seperti pemegang saham, pekerja, hingga konsumen. Terhadap pemegang saham atau kreditur, kebangkrutan berakibat pada terhambatnya perolehan prestasi atau keuntungan yang seharusnya menjadi haknya. Ketika dihadapkan dengan keadaan demikian dan debitur dalam keadaan yang benar-benar tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, maka akan ditempuh upaya pengajuan permohonan penetapan status pailit terhadapnya.⁴ Apabila

terbukti demikian dan telah melewati tempo pembayaran, maka pengadilan berwenang dalam menetapkan status pailit terhadap perusahaan debitur tersebut.

Pada tahun 2018, terdapat sebanyak 411 perkara mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang ("PKPU") dan kepailitan tercatat. Angka tersebut mengalami peningkatan di tahun 2019, dimana sebanyak 549 perkara PKPU dan kepailitan tercatat.⁵ Tidak berhenti disana, pada awal tahun 2020 Indonesia mulai dilanda pandemi *Covid-19*, terdapat berbagai kebijakan yang menghalau adanya interaksi tatap muka justru berakibat pada produktivitas sektor ekonomi yang semakin menurun. Dampaknya yang masif, mendunia, dan berkepanjangan membuat Pemerintah khawatir Indonesia akan mengalami penurunan ekonomi (*resesi*). Benar saja, sepanjang tahun 2020-2021, sekitar 1.298 perkara PKPU dan kepailitan kembali tercatat.⁶ Peningkatan tersebut melonjak hingga 236% dari perkara PKPU dan kepailitan yang tercatat di tahun sebelumnya.

Umumnya, perkara PKPU dan kepailitan dipicu atas adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang dapat dipergunakan sebagai dasar debitur untuk tidak melakukan pemenuhan terhadap kewajiban atau suatu keadaan yang disebabkan oleh situasi krisis di luar kendali debitur—sehingga debitur terlambat atau bahkan tidak bisa memenuhi kewajibannya.⁷ PKPU sendiri merupakan awal

¹ D. P. Pradiendi, D. T. Muryati, dan M. I. Aryaputra, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Terhadap Hak Pekerja Selaku Kreditur Preferen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013," *SIJALU-Sistem Informasi Jurnal Ilmiah ISM*, 2015, 2.

² D. S. Purba dan V. Tarigan, "Analisis Tingkat Inflasi Indonesia Di Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Ekuilnomi* 3, no. 1 (May 12, 2021): 9.

³ L. F. Ichvani dan H. Sasana, "Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah, Dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean 5," *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 1 (2019): 70.

⁴ R. Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2008), 55.

⁵ V. Y. Susanto, "Sepanjang 2019, Perkara PKPU Dan Kepailitan Meningkat," *Nasional Kontan*, Desember 2019, <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-perkara-pkpu-dan-kepailitan-meningkat?page=2>.

⁶ F. Sandi, "Ribuan PKPU & Pailit Bermunculan, Ternyata Ini Biang Keroknya," *CNBC Indonesia*, September 7, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210907181850-4-274414/ribuan-pkpu-pailit-bermunculan-ternyata-ini-biang-keroknya>.

⁷ A. Ismail, "ANALISIS ALTERNATIF RESTRUKTURISASI UTANG ATAU PENUTUPAN PERUSAHAAN PADA PANDEMI COVID-19 MELALUI PKPU, KEPAILITAN DAN LIKUIDASI," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (May 10, 2022): 44–45.

dimana debitur tersendat dalam memenuhi kewajibannya—apabila berlangsung dalam waktu yang lama, maka PKPU tersebut dapat beralih status menjadi pailit. Apabila pengadilan niaga menetapkan suatu perusahaan dalam keadaan pailit, maka kekayaan debitur akan berada di bawah penyitaan umum dan debitur akan kehilangan haknya atas pengelolaan dan pengurusan kekayaannya dikarenakan telah dianggap tidak lagi mampu untuk melakukannya.⁸ Meski demikian, debitur tetap memiliki kewajiban untuk membayarkan utang-utangnya kepada kreditur.

Dalam rangka memenuhi kewajiban debitur terhadap kreditur di tengah-tengah kondisi pailit, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) mengatur bahwasanya hubungan hukum antara debitur dan kreditur nantinya akan diurus dan dibereskan oleh kurator. Kurator dalam rangka mewujudkan hal tersebut, memiliki beberapa wewenang dalam mengelola harta pailit debitur, sebagai berikut:⁹ mencatat dan menginventarisir harta pailit, meningkatkan nilai harta pailit, dan mengembalikan hasil peningkatan harta pailit kepada setiap kreditur berdasarkan stratanya. Meski demikian, kesuksesan kurator tidak dinilai semata-mata dari bagaimana ia dapat mengembalikan hak kreditur, namun juga bagaimana ia berhasil menyetatkan ekonomi debitur.¹⁰

Dengan wewenang yang sedemikian luas, pengawasan terhadap tanggung jawab

kurator dalam memenuhi kewajiban berikut kealpaan dalam prosesnya tentu perlu diatur dalam UU 37/2004 sebagai bentuk jaminan perlindungan bagi kreditur dan debitur. Pasal 72, UU 37/2004 sendiri mengatur sebagai berikut.

“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit.”

Namun, ketentuan tersebut tidaklah cukup, mengingat UU 37/2004 tidak merinci lebih lanjut perbuatan yang bagaimana yang kemudian dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan maupun kelalaian dari perbuatan kurator.¹¹ Hal tersebut kemungkinan berakibat pada multitafsir dalam pemaknaan pasal, yang dapat merugikan kurator, debitur, maupun kreditur. Belum lagi ketentuan mengenai batas waktu pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator juga tidak dimuat dalam UU 37/2004, sehingga berakibat pada ketidakpastian kapan debitur maupun kreditur dapat kembali memperoleh hak-haknya. Berdasarkan atas permasalahan tersebut, pada penelitian ini, penulis akan menganalisis tugas dan kewenangan, serta tanggung jawab yang dimiliki kurator dalam hal pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menjadikan norma hukum sebagai objek penelitian.¹² Jenis pendekatan yang dipergunakan yaitu jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menganalisa aturan dan regulasi

⁸ M. Alfi, E. Susilowati, dan S. Mahmudah, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 2.

⁹ M. Z. Al Mufti, “Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit Di Bawah Harga Pasar,” *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 1 (January 25, 2016): 93.

¹⁰ HRS, “Kurator Bukan Tukang Jual Aset,” *Hukum Online*, September 13, 2013, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kurator-bukan-tukang-jual-aset-1t5232fb549d42f?page=2>.

¹¹ R. B. Kartoningrat, “Curator Liability for Management and Settlement of Bankruptcy Assets Based on Theoretical Justice Perspective Review,” *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 28, no. 3 (2023): 9.

¹² J. Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2018), 268.

terkait.¹³ Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dipergunakan dalam penelitian ini, yang mana bahan hukum tersebut diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snowball method*)¹⁴ dan metode studi kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

1. Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Setelah dinyatakan dalam situasi pailit, maka debitur harus menyerahkan haknya dalam menguasai dan mengelola kekayaannya¹⁵ kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Hal ini berakibat pada keadaan yang 'canggung' antara debitur dan kreditur—dimana debitur mengalami perubahan terhadap status keperdataannya menjadi tidak cakap dalam mengurus kekayaannya¹⁶ dan dalam waktu yang bersamaan memiliki kewajiban untuk membayar hak dari kreditur melalui kekayaan tersebut. Sedangkan, kreditur akan mengalami keresahan atas pembayaran haknya, sekaligus ketidakpastian hubungan hukum dengan debitur pailit. Dengan mengemban tanggung jawab yang sedemikian besar, penting halnya bagi kurator untuk memiliki independensi¹⁷ dan integritas¹⁸ yang tinggi.

¹³ I. K. Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana" (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf.

¹⁴ D. Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2472.

¹⁵ D. T. Muryati, D. Septiandani, dan E. Yulistyowati, "PENGATURAN TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DALAM KAITANNYA DENGAN HAK KREDITOR SEPARATIS," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19, no. 1 (November 21, 2017): 12.

¹⁶ F. Adzania dan M. A. T. F., "Optimalisasi Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya Dalam Pemberesan Harta Pailit," *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 317.

¹⁷ N. Y. Singal, F. Rumimpunu, dan G. H. Tampongangoy, "Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca

Kurator dalam perkara kepailitan umumnya bertugas untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit sebagaimana telah termaktub pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU 37/2004. Sembari melaksanakan tugas tersebut, kurator harus bertindak demi kepentingan terbaik kreditur sekaligus debitur pailit—tidak boleh ada bentuk pengabaian kepentingan antara para pihak.¹⁹ Apabila dirinci lebih lanjut, tugas dan kewenangan kurator sebagaimana termuat dalam UU 37/2004 adalah sebagai berikut.

1) Mengumpulkan dan Menginventarisasi Aset

Sebagai langkah awal, kurator berkewajiban untuk menyusun rencana kepailitan, yang memuat rencana pengelolaan aset debitur dan rencana pembayaran hak kreditur. Kemudian, kurator melakukan inventarisasi atas seluruh aset debitur pailit, meliputi uang tunai, properti, dan aset lainnya, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Muatan mengenai pengumpulan dan inventarisasi aset dalam UU 37/2004 telah tercantum dalam ketentuan Pasal 98 dan Pasal 100 ayat 1, yang dirumuskan bahwasanya:

Pasal 98 UU 37/2004 "Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima."

Pasal 100 ayat (1) UU 37/2004 "Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator."

2) Mengelola dan Meningkatkan Nilai Aset

Setelah melakukan inventarisasi aset, kurator wajib menjaga aset debitur agar tidak

Putusan Pengadilan Niaga," *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022): 231.

¹⁸ I. Nating, *Peranan Kurator Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 14.

¹⁹ Al Mufti, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit Di Bawah Harga Pasar," 95.

mengalami kerusakan yang berdampak pada pengurangan nilai jualnya. Bahkan bila memungkinkan, kurator dapat mengupayakan agar aset tersebut bertambah nilainya. Sebelum melakukan pembebasan aset, kurator wajib mengupayakan upaya perdamaian terlebih dahulu. Secara rinci, tahapannya adalah sebagai berikut.

a. Perdamaian

Perdamaian yang dimaksud disini adalah menyepakati jumlah yang harus dibayar oleh debitur agar kemudian dapat terbebas dari pembayaran sisa utangnya. Apabila debitur dan kreditur menyepakati jumlah tersebut, maka akan dibentuk perjanjian perdamaian yang mengikat kedua belah pihak. Muatan ini telah tercantum dalam ketentuan Pasal 144 UU 37/2004: "Debitur Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor."

Lebih rinci, jangka waktu penyusunan, penyediaan, dan ketenutuan rencana perdamaian tersebut diatur melalui Pasal 145 ayat (1) UU 37/2004: "... Debitur Pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan ..., rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang ..."

Perdamaian tersebut hanya dapat diupayakan terhadap kreditur konkuren, sementara kreditur lainnya tetap mengikuti tahapan selanjutnya. Apabila dalam sebuah rapat hanya lebih dari separuh atau setengah jumlah kreditur konkuren yang hadir, menerima, dan menyetujui rencana perdamaian tersebut, maka upaya perdamaian dapat dikatakan berhasil dan perjanjian perdamaian dapat disahkan. Apabila pengesahan perdamaian ditolak di kemudian hari, sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 160 ayat (2) UU 37/2004, dinyatakan bahwasannya:

"... dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh:

- a. Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara;
- b. Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c."

b. Pembebasan Harta Pailit

Apabila upaya perdamaian gagal dilakukan dalam rapat pencocokan piutang, baik itu disebabkan karena tidak ditawarkan, tidak diterima, ataupun ditolak berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta pailit dinyatakan dalam keadaan insolven. Oleh karenanya, kurator dapat mengupayakan cara agar harta pailit tidak berkurang—dan dapat memenuhi hak-hak kreditur yang tertunda. Salah satunya dengan cara melakukan penjualan harta pailit.

Upaya penjualan aset pailit dapat dilakukan dengan upaya lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU 37/2004. Sebelum dilakukan lelang, harta pailit terlebih dahulu di-*appraisal* untuk mengetahui nilai atau harga dari barang yang akan dijual. Hasil *appraisal* nantinya akan melahirkan 3 (tiga) tingkatan nilai barang, yakni nilai pasar, nilai wajar, dan nilai likuidasi. *Appraisal* melalui tiga tahapan lelang. Lelang pertama menggunakan nilai pasar (*marketplace*)—merupakan harga jual beli barang di pasaran.²⁰ Lelang kedua menggunakan nilai wajar (*fair price*)—biaya perkiraan reproduksi jaminan dikurangi biaya penyusutan. Selanjutnya, lelang ketiga menggunakan nilai likuidasi (*liquidate*)—perkiraan harga jual beli barang jaminan. Apabila tahapan lelang tidak berhasil, maka nilai harta akan

²⁰ E. Fitriyana, *Analisa Mekanisme Penilaian Barang Jaminan Dalam Mendapatkan Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang* (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 14.

turun dan akan di *appraise* kembali setelah 6 bulan.

Apabila upaya lelang tidak berhasil, maka atas izin hakim pengawas, kurator dapat melakukan upaya penjualan dibawah tangan (Pasal 185 ayat (2) UU 37/2004). Ketika kedua upaya belum juga berhasil, atas izin Hakim Pengawas, kurator dapat memutuskan tindakan atas pemberesan harta pailit (Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004)—termasuk melakukan peminjaman dalam rangka meningkatkan harta pailit kepada pihak ketiga (Pasal 69 ayat (2) huruf b, ayat (3), dan ayat (4) UU 37/2004).²¹

3) Membagikan Aset

Apabila uang tunai yang terkumpul telah cukup berdasarkan pendapat dari hakim pengawas, maka kurator dapat melakukan pembagian harta kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan (Pasal 188 UU 37/2004). Kurator wajib menyusun daftar pembagian menurut daftar penerimaan dan pengeluaran—termasuk di dalamnya memuat upah kurator serta bagian wajib yang diterima oleh kreditur. Kemudian, daftar pembagian tersebut diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas.

Pembagian yang ditujukan kepada kreditur yang piutangnya diakui sementara, ditangguhkan sampai adanya putusan *inkracht* atau mengikat mengenai piutangnya. Pembagian harta kepada kreditur yang didahulukan pada waktu diadakan pembagian, akan dibayarkan hingga sebesar jumlah tertinggi dari nilai hak yang didahulukan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah diterima sebelumnya. Pengajuan upaya kasasi oleh kurator dan/atau kreditur dapat dilakukan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 dan 13 UU 37/2004.

4) Melakukan Pelaporan

Secara berkala, kurator berkewajiban untuk menyampaikan laporan, baik kepada hakim pengawas,

kreditur, hingga publik melalui Berita Negara maupun surat kabar harian. Laporan tersebut memuat mengenai perkembangan dari proses kepailitan dan tindakan-tindakan kurator dalam rangka menyetatkan perusahaan.

Beratnya tugas kurator,²² menjadi justifikasi atas diberikannya 'ruang' yang luas dan fleksibel dalam UU 37/2004 dalam pelaksanaan tugas kurator.²³ Salah satu bentuk 'ruang' tersebut adalah tidak dibatasinya jangka waktu pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator.

2. Tanggung Jawab Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit

Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dan/atau debitur terhadap kinerja kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit dijamin dengan kewajiban kurator untuk menyampaikan laporan yang bersifat terbuka untuk umum dan dapat diakses secara leluasa. Selain itu, keberadaan hakim pengawas menjadi proteksi ganda dalam mengawasi setiap tindakan kurator.²⁴ Pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas meliputi:²⁵

- a. Pelaksanaan tugas dan wewenang kurator tetap dalam batas-batas peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan tugas dan wewenang kurator ditujukan untuk kepentingan harta pailit; dan
- c. Pelaksanaan tugas dan wewenang kurator dijalankan dengan baik.

²² N. A. Alweni, F. Baftim, dan D. R. Ringkuangan, "Pengurusan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022): 157.

²³ C. A. Sukma, H. Citra, dan D. Sommaliagustina, "Kedudukan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN.NIAGA SBY)," *JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)* 2, no. 3 (2023): 220.

²⁴ Al Mufti, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit Di Bawah Harga Pasar," 95.

²⁵ M. Sianturi, D. Iryani, dan P. A. H. Setiawan, "Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 14, no. 6 (2023): 755.

²¹ R. B. Kartoningrat dan E. Krisharyanto, "Principles of Statutory Duty and Fiduciary Duty in The Responsibility of The Bankruptcy Curator," *Media Juris* 6, no. 2 (2023): 211.

Dengan ini, diharapkan dapat tercipta iklim kerja sama yang transparan dan akuntabel antara kurator dengan para pihak.

Apabila kurator tidak melakukan pelaporan atau menjalankan tugasnya tanpa izin hakim pengawas, maka terhadap risiko yang ditimbulkan—kurator bertanggung jawab penuh sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 UU 37/2004.

“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, apabila kurator melakukan perbuatan yang merugikan aset pailit, maka kurator bertanggung jawab secara pribadi kepada kreditur secara keseluruhan melalui harta milik pribadi kurator.²⁶ Namun terhadap keadaan-keadaan lain yang mendiferensiasi kesalahan atau kelalaian yang mungkin dilakukan oleh kurator untuk kemudian dimintakan pertanggungjawaban lebih lanjut tidak diatur lebih rinci dalam UU 37/2004.

Akibatnya, kemungkinan munculnya multitafsir dalam pemaknaan pasal tersebut dapat terjadi. Apabila nantinya terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap lalai dan/atau salah oleh kreditur/debitur, maka oknum kurator dapat mendalilkan bahwasanya perbuatannya tidak termasuk sebagai perbuatan yang lalai atau salah dalam UU 37/2004. Oleh karenanya, perincian terkait muatan tersebut penting untuk dilakukan.

Selain itu, fleksibilitas jangka waktu yang diberikan melalui UU 37/2004 menjadikan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit bergantung pada kualitas dan kinerja kurator yang sifatnya sangat tentatif.²⁷ Akibatnya, ketika perkara pailit diselesaikan oleh oknum kurator yang kualitas dan kinerjanya kurang, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit

akan menjadi berlarut-larut. Terhadap fenomena ini, debitur dan/atau kreditur tidak dapat melakukan upaya hukum apapun, mengingat hal ini tidak dibatasi dalam UU 37/2004. Alhasil, debitur dan/atau kreditur tidak akan memiliki ujung kepastian atas hak-haknya

D. PENUTUP

Kurator memiliki tugas dan wewenang yang berat dalam mengurus serta membereskan harta pailit, meliputi mengumpulkan dan menginventarisasi aset, mengelola dan meningkatkan nilai aset, membagikan aset, hingga melaporkan perkembangan proses pailit. Namun, kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kurator tersebut justru tidak dibarengi dengan pengaturan bentuk tanggung jawab yang jelas dalam Pasal 72 UU 37/2004. Sehubungan dengan tugas dan wewenang yang berat tersebut, jangka waktu penyelesaian proses pailit juga tidak dibatasi dalam UU 37/2004 guna memberikan keleluasaan bagi kurator. Namun tidak diaturnya muatan batasan jangka waktu tersebut justru menyuburkan proses pailit yang berlarut-larut dan secara bersamaan, debitur dan kreditur tidak dapat melakukan upaya hukum apapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adzania, Fahriza, dan Mas Anienda Tien F. “Optimalisasi Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya Dalam Pemberesan Harta Pailit.” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 315–24.
- Al Mufti, Moch Zulkarnain. “Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit Di Bawah Harga Pasar.” *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 1 (January 25, 2016): 92–106. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol1.iss1.art6>.
- Alfi, Muhammad, Etty Susilowati, dan Siti Mahmudah. “Kewenangan Otoritas Jasa

²⁶ A. P. Kinanti dan A. Suryono, “Analisis Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi Dan Jabatan,” *Privat Law* 10, no. 2 (2022): 173-174.

²⁷ Pradiendi, Muryati, dan Aryaputra, “Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Terhadap Hak Pekerja Selaku Kreditur Preferen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013,” 10.

- Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–9.
- Alweni, Naswa Ayu, Firdja Baftim, dan Deine R. Ringkuangan. "Pengurusan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022): 151–61.
- Djuli Sjafei Purba dan Vitryani Tarigan. "Analisis Tingkat Inflasi Indonesia Di Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Ekuilnomi* 3, no. 1 (May 12, 2021): 1–9. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i1.115>.
- Fitriyana, Eka. *Analisa Mekanisme Penilaian Barang Jaminan Dalam Mendapatkan Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang*. Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- HRS. "Kurator Bukan Tukang Jual Aset." *Hukum Online*, September 13, 2013. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kurator-bukan-tukang-jual-aset-lt5232fb549d42f?page=2>.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2018.
- Ichvani, Lutfiana Fiqry, dan Hadi Sasana. "Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah, Dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean 5." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 1 (2019): 61–72.
- Ismail, Atika. "ANALISIS ALTERNATIF RESTRUKTURISASI UTANG ATAU PENUTUPAN PERUSAHAAN PADA PANDEMI COVID-19 MELALUI PKPU, KEPAILITAN DAN LIKUIDASI." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (May 10, 2022): 44–56. <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>.
- Kartoningrat, Raden Besse. "Curator Liability for Management and Settlement of Bankruptcy Assets Based on Theoretical Justice Perspective Review." *South Eash Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 28, no. 3 (2023): 8–12.
- Kartoningrat, Raden Besse, dan Edi Krisharyanto. "Principles of Statutory Duty and Fiduciary Duty in The Responsibility of The Bankruptcy Curator." *Media Juris* 6, no. 2 (2023): 205–30.
- Kinanti, Alya Putri, dan Arief Suryono. "Analisis Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi Dan Jabatan." *Privat Law* 10, no. 2 (2022): 168–78.
- Muryati, Dewi Tuti, Dhian Septiandani, dan Efy Yulistyowati. "PENGATURAN TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DALAM KAITANNYA DENGAN HAK KREDITOR SEPARATIS." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19, no. 1 (November 21, 2017): 11–21. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.682>.
- Nating, Imran. *Peranan Kurator Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Pradiendi, Dhua Putra, Dewi Tuti Muryati, dan Muhammad Iftar Aryaputra. "Tanggung Jawab Kurator Dalam Pembersan Terhadap Hak Pekerja Selaku Kreditur Preferen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013." *SIJALU-Sistem Informasi Jurnal Ilmiah ISM*, 2015, 1–11.
- Sandi, Ferry. "Ribuan PKPU & Pailit Bermunculan, Ternyata Ini Biang Keroknya." *CNBC Indonesia*, September 7, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210907181850-4-274414/ribuan-pkpu-pailit-bermunculan-ternyata-ini-biang-keroknya>.

- Sianturi, Martunas, Dewi Iryani, dan Puguh Aji Hari Setiawan. "Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan." *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 14, no. 6 (2023): 751–60.
- Simanjuntak, Ricardo. *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2008.
- Singal, Nicky Yehezkiel, Fritje Rumimpunu, dan Grace H. Tampongangoy. "Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga." *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022): 229–39.
- Suardita, I Ketut. "Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana." Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf.
- Sukma, Cantika Ayuril, Helfira Citra, dan Desi Sommaliagustina. "Kedudukan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN.NIAGA SBY)." *JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)* 2, no. 3 (2023): 216–23.
- Susanto, Vendi Yhulia. "Sepanjang 2019, Perkara PKPU Dan Kepailitan Meningkatkan." Nasional Kontan, Desember 2019. <https://nasional.kontan.co.id/news/sep-anjang-2019-perkara-pkpu-dan-kepailitan-meningkat?page=2>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

Kajian Pelaporan Penangkapan Ikan oleh Nelayan: Keberhasilan dan Hambatan Implementasi Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 di Nusa Penida

Study on Fishing Reporting by Fishermen: Successes and Obstacles to the Implementation of Ministerial Regulation Number 18 of 2021 in Nusa Penida

¹Ni Luh Made Madhusodani, ²Dewa Ayu Diah Ambarawati A.P, ³Kadek Putri Adnyani,
⁴Made Pandu Deva Kusuma Wardana, ⁵Ni Ketut Astiti Widiyanti

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

¹madhusodani@undiksha.ac.id, ²ayu.diah.ambarawati@undiksha.ac.id, ³putri.adnyani@student.undiksha.ac.id,
⁴pandu.deva@undiksha.ac.id, ⁵astiti.widiyanti.2@undiksha.ac.id

Sejarah Artikel :

Diterima 31 Agustus 2024

Disetujui 15 Oktober 2024

Publikasi November 2024

Keywords:

Pelaporan, Penangkapan Ikan, Keberhasilan dan Hambatan

Abstract

This study examines the implementation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 18 of 2021 in Nusa Penida, with a focus on the reporting of fish catches by fishermen. Nusa Penida, as part of Klungkung Regency, has great potential in the fisheries sector, but the implementation of regulations related to the reporting of fish catches through Fish Auction Sites (TPIs) has not been optimal. This research aims to identify the success and obstacles in the implementation of the regulation, evaluate the physical function of the existing TPI, and examine the efforts made by the Food Security and Fisheries Office of Klungkung Regency in improving the reporting of fish catches. The research method used is empirical juridical with descriptive approach. Data were collected through document study, observation, and interviews with competent informants. The result of the research shows that although there is a physical building of TPI in Nusa Penida, the facility does not function as it should, and the reporting of fish catch by fishermen still experiences many obstacles. Further efforts are needed in TPI management and utilization as well as improved coordination between local and provincial governments to ensure the sustainability of fisheries resources in the region.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 di Nusa Penida, dengan fokus pada pelaporan hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Nusa Penida, sebagai bagian dari Kabupaten Klungkung, memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, namun implementasi regulasi terkait pelaporan hasil tangkapan ikan melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan dalam penerapan peraturan tersebut, mengevaluasi fungsi fisik TPI yang ada, serta menelaah upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan pelaporan hasil tangkapan ikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan informan yang kompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada bangunan fisik TPI di Nusa Penida, fasilitas tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan pelaporan hasil tangkapan ikan oleh nelayan masih mengalami banyak kendala. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengelolaan dan pemanfaatan TPI serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah tersebut.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i1.334

A. PENDAHULUAN

Nusa Penida merupakan sebuah pulau kecil terluar di Indonesia yang memiliki keberagaman keindahan alam mulai dari darat hingga laut. Pulau Nusa Penida dikelilingi laut dengan luas perairan mencapai 20.057 ha (Jubaedah and Anas, 2019). Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2022, Kabupaten Klungkung menduduki posisi ke-4 dengan jumlah tangkapan ikan terbanyak (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022). Persentase tersebut dicapai tidak terlepas dari keberadaan nelayan di Kecamatan Dawan dan Kecamatan Nusa Penida (Anggara, 2019). Dilihat dari letak geografisnya, Nusa Penida dikelilingi lautan sehingga menyebabkan masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dengan persentase sebesar 4,02% dari total penduduk keseluruhan. (Jubaedah and Anas, 2019). Agar keberadaan ekosistem laut Nusa Penida tetap terlindungi, terdapat aturan untuk melindungi wilayah perairan Indonesia termasuk wilayah Nusa Penida tersebut, salah satunya adalah Undang-Undang perikanan. Undang-Undang Perikanan mengamankan pembuatan syarat spesial terkait Penangkapan Ikan pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No 18 Tahun 2021 Penempatan Perlengkapan Penangkapan Ikan Serta Perlengkapan Bantu Penangkapan Ikan Di Daerah Pengelolaan Perikanan Negeri Republik Indonesia Serta Laut Lepas Dan Penyusunan Andon Penangkapan Ikan. Pada Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2021 terdapat aturan mengenai pelaporan penangkapan ikan oleh nelayan dengan tujuan pemantauan hasil tangkapan ikan nelayan di daerah Indonesia. Dengan adanya peraturan ini nelayan diwajibkan melaporkan hasil tangkapan ikan melalui TPI (Tempat Pelelangan Ikan).

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi serta Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor: 139 Tahun 1997; 902/Kpts/PL. 420/9/97; 03/SKB/Meter/IX/1997 tertanggal 12 September 1997 tentang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, bahwa yang disebut dengan Tempat Pelelangan Ikan adalah lokasi di mana penjual dan pembeli

melakukan transaksi jual beli ikan melalui proses pelelangan yang dilakukan secara terbuka di hadapan umum, dengan cara melakukan penawaran secara bertingkat (Sinaga, Zulkarnaini and Hendrik, 2020). Tempat pelelangan ikan memiliki peran yang penting dalam rantai pasokan ikan dan ekonomi kelautan karena berfungsi sebagai pusat distribusi dan penjualan ikan hasil tangkapan nelayan. Nelayan dapat membawa hasil tangkapan mereka ke TPI untuk dijual kepada pembeli atau pengepul ikan. Melalui proses lelang, harga ikan ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan, menciptakan pasar yang adil dan transparan. Ini memberikan peluang bagi nelayan untuk mendapatkan harga yang lebih baik untuk hasil tangkapannya. Selain itu tempat pelelangan ikan dapat berperan dalam pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan karena turut melibatkan badan pengelola perikanan, pelelangan dapat membantu mengendalikan jumlah ikan yang ditangkap untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan populasi ikan. Keberadaan TPI juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal. Ini menciptakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung, melibatkan berbagai pihak dalam rantai distribusi ikan, seperti pedagang, transportasi, dan petugas kebersihan. Dengan demikian TPI memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan, perekonomian lokal, dan menyediakan ikan berkualitas untuk konsumen.

Namun pada prakteknya peraturan ini tidak berjalan dengan baik di wilayah perairan Nusa Penida. Nelayan Kabupaten Klungkung termasuk di dalamnya Pulau Nusa Penida mengalami kesulitan dalam menjual tangkapan ikan mereka karena harus didistribusikan lebih lanjut ke pasar (Metro Bali, 2013). Hal ini akibat dari tidak diimplementasikannya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Serta Perlengkapan Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta Laut Lepas Dan Penataan Andon Penangkapan Ikan. Terdapat bangunan fisik

TPI di Nusa Penida namun tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

Riset mengenai "Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 dalam Pelaporan Hasil Ikan Tangkap di Nusa Penida Kabupaten Klungkung" *urgent* untuk diangkat karena Nusa Penida memiliki potensi laut yang besar, sehingga sumber daya alam dalam perairannya perlu untuk terus dijaga melalui pelaporan hasil tangkapan ikan oleh para nelayan guna mencegah penangkapan ikan yang berlebihan. Dengan adanya TPI akan membantu masyarakat khususnya nelayan dalam melaporkan hasil tangkapan ikan mereka. Selain itu, dengan adanya pusat pelelangan ikan dapat memudahkan proses penjualan hasil tangkapan ikan ke pasar dengan penentuan harga yang tepat demi terwujudnya kesejahteraan yang bersumber dari pengelolaan potensi kelautan (Rizkia, 2019). Hal ini tentunya sesuai dengan amanat Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, menguji regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan yang belum terlaksana secara efektif di Perairan Nusa Penida dilihat dari tidak berfungsinya pangkalan tangkapan ikan yang tersedia. Sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data secara *hybrid*, yaitu pengumpulan data dapat dilakukan baik secara luring maupun daring dengan lokasi di Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara.

Teknik penetapan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu memilih sampel dengan pertimbangan tertentu yang berdasarkan tujuan atau masalah dari penelitian (Sugiyono, 2020) dengan Pola analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah etnografik, yaitu dari catatan lapangan (*field note*) hasil wawancara subjek penelitian kemudian akan dilakukan kategorisasi ataupun klasifikasi disusun secara sistematis dengan teori-teori relevan.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2021 terhadap operasionalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Nusa Penida

Pengelolaan TPI seharusnya dapat mengedepankan berbagai aturan yang telah diprinsipkan pada pelaksanaannya agar dapat menjadi salah satu potensial bagi daerah keberadaan TPI tersebut. Dengan adanya kegiatan melalui TPI maka akan dihasilkan distribusi yang menjadi sumber pendapat daerah. Selain mendatangkan kemanfaatan bagi para nelayan dan pembeli ikan, tentu keberadaan TPI juga memberi manfaat yang besar terhadap pembangunan daerah melalui retribusi. TPI memiliki fungsi pokok sebagai prasarana untuk mendukung nelayan dalam proses penangkapan ikan, penimbangan, hingga penjualannya di pasar, serta sebagai pengawas terhadap aktivitas kapal penangkapan ikan. Dengan fungsi tersebut maka TPI memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas penjualan hasil tangkapan nelayan.

Bangunan fisik TPI di Nusa penida terletak di Banjar Adat Kutapang, Kecamatan Nusa Penida. Setelah melalui tahapan Observasi keberadaan Tempat Pelelangan Ikan di Pulau Nusa Penida di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung didapatkan temuan bahwasanya memang TPI di pulau ini tidak pernah terealisasi sebelumnya. Terkait dengan pelaporan pun sejauh ini belum pernah dihasilkan oleh Pulau Nusa Penida melalui TPI terkait dengan jumlah tangkapan ikan Nusa Penida.

Status kepemilikan tanah bangunan dari Tempat Pelelangan Ikan Nusa Penida merupakan milik provinsi. Meskipun demikian, pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung tetap melakukan pengecekan terhadap kondisi bangunan tersebut. Sejauh ini dari hasil pengamatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung, bangunan TPI sudah rusak dan tidak layak pakai serta sudah dialihfungsikan oleh nelayan sekitar sebagai tempat penyimpanan jaring dan mesin untuk penangkapan ikan.

Secara mekanisme pendataan pemerintahan provinsi tidak memiliki wewenang langsung terjun ke titik sumber, namun harus melalui pemerintahan kabupaten untuk mendapatkan informasi terkait data hasil tangkapan ikan nelayan. Dikarenakan setiap daerah memiliki otonominya sendiri untuk mengatur urusan masing-masing di setiap wilayah. Data yang dibuat oleh pemerintahan kabupaten dan dilaporkan ke pemerintahan provinsi merupakan data komulatif. Pemerintahan provinsi menerima laporan tersebut dan memverifikasi data tersebut secara langsung dari pemerintah kabupaten. Setelah data tersebut terbukti faktual dan logis sesuai dengan di lapangan, lalu pemerintahan provinsi memvalidasi data tersebut. Hal ini butuh proses yang panjang dan selektif untuk mengecek kebenaran data yang diterima dari pemerintahan kabupaten.

Terlihat penerimaan data laporan hasil penangkapan ikan dikoordinir di bagian perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Data yang dilaporkan oleh kabupaten ke provinsi merupakan komulatif dari semua wilayah atau kecamatan yang terdapat dalam kabupaten tersebut, bukan hanya satu wilayah saja. Contohnya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung melaporkan data hasil tangkapan ikan dari akumulasi data TPI Desa Kusamba, TPI di Nusa Penida, TPI Kecamatan Dawan dan TPI lainnya yang terdapat di Kabupaten Klungkung.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintahan kabupaten dan provinsi melalui garis koordinasi saling melengkapi atas kegiatan atau program kebijakan di sektor yang sama. Sehingga, condong berkoordinasi untuk berkolaborasi dibandingkan mengawasi

satu sama lain. Pemerintahan provinsi fokus mempertahankan kualitas produk atau tangkapan melalui pembinaan nelayan baik kepada individu maupun kelompok, sedangkan pemerintahan kabupaten fokus pada pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Tanah berdirinya TPI tersebut merupakan tanah provinsi dengan sertifikat tanah milik Dinas Perikanan. Bangunan TPI tersebut sudah tidak difungsikan sejak lama dan tidak tercatat sebagai aset dinas sehingga provinsi memiliki hak untuk membangun Pos Pengawasan di atas tanah tersebut dan meratakan bangunan bekas TPI yang sudah tidak layak kondisinya. Kemudian di tahun 2022, pemerintah membangun Pos Pengawasan tersebut yang saat ini telah menggantikan bangunan TPI sebelumnya.

Pos pengawasan Perikanan dan Kelautan merupakan tempat yang berfungsi sebagai pemantau dan mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan Perundang – Undangan di bidang perikanan dan kelautan. Pos pengawasan berdasarkan penuturan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, memiliki banyak sub bidang pengawasan sesuai dengan potensi tempat yang diawasi. Seperti pengawasan terhadap kegiatan konservasi bawah laut, mangrove, terumbu karang, budidaya dan lainnya, pengawasan terhadap kegiatan nelayan menangkap ikan, pengawasan pariwisata dan edukasi alam bahari.

Menurut salah satu nelayan yang tinggal di sekitar bangunan TPI, menurut beliau bangunan TPI yang dulu berdiri di Banjar Kutapang, Desa Batununggul pernah dioperasikan sekali. Menurut beliau, bangunan TPI yang berada di Batununggul sudah tidak layak karena jarang dipakai dan sangat rapuh sehingga kini diubah menjadi Pos Pengawasan dibawah naungan Kawasan Konservasi Perikanan Nusa Penida.

2. Faktor penyebab bangunan fisik Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Nusa Penida tidak difungsikan

Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang nyata yang telah diwujudkan (Siby, Rorong, & Kolondam, 2024). Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga mengakibatkan tujuan tidak

tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu tidak efektif (Natika, 2020).

Perbandingan deskriptif dari jurnal ataupun literatur terkait dengan keefektifan pengelolaan Tempat Pelelangan, dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui ketidaksesuaian ataupun keberhasilan tempat TPI itu sendiri di suatu daerah. Dari hasil wawancara ditemukan bahwasanya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi tidak berfungsinya TPI di Nusa penida, yakni:

a. Status Tanah dan Bangunan TPI yang bukan milik Pemerintah kabupaten Klungkung

Status Tanah dan Bangunan dari TPI yang terletak di Nusa Penida ternyata bukan berada di bawah naungan pemerintah kabupaten. Meskipun pelaporan jumlah tangkapan ikan seharusnya dari TPI menuju Kabupaten/Kota kemudian menuju Provinsi, nyatanya bangunan TPI di Nusa Penida merupakan milik dari provinsi. Hal ini yang menyebabkan pemerintah kabupaten kesulitan dalam mengontrol fungsi bangunan tersebut, sehingga pihak kabupaten terkhusus di Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung tidak dapat menjalankan fungsi dari TPI dari bangunan tersebut.

b. Belum Pernah Ada Penugasan Ke TPI Nusa Penida

Dikarenakan status tanah dan bangunan dari TPI Nusa Penida bukanlah milik pemerintah kabupaten, maka sejauh ini belum pernah sama sekali ada yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi TPI di Bangunan TPI Nusa Penida.

c. Peluang pasar yang kurang menjanjikan

Dari hasil wawancara menurut kasi perikanan tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung, salah satu faktor yang melatarbelakangi sulitnya terlaksana fungsi tempat pelelangan ikan di Nusa Penida adalah karena Nusa Penida merupakan pulau kecil, sehingga peluang pasar nya sedikit. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan nelayan Nusa

Penida mendaratkan hasil tangkapannya ke Kusamba, Padangbai, dan Ke Sanur. Nusa Penida merupakan Pulau kecil, peluang pasar kecil sehingga perekonomian lebih lambat sehingga untuk menopang kehidupan, salah satu pilihan bagi para nelayan adalah langsung mendaratkan hasil tangkapan ke luar pulau untuk harga yang lebih maksimal dan menghemat waktu tanpa harus mendaratkan ke Nusa Penida lagi apalagi ikan yang dibawa dari kapal tidak kuat terhadap perubahan suhu pasca penangkapan.

d. Keberadaan daerah sentra penimbangan

Salah satu jenis ikan yang paling sering ditangkap di Nusa Penida adalah ikan tongkol. Tongkol lebih sering dibawa nelayan pada umumnya ke daerah sentra pemindangan karena dirasa memiliki peluang pasar yang jauh lebih baik.

e. Pengiriman Ikan Lebih menjanjikan

Ikan kualitas bagus lebih sering langsung distyrofoam dan dikirim ke Benoa seperti ikan kakap putih, merah, kerapu dll karena sudah menjadi langganan pasar di daerah-daerah tersebut.

f. Berkurangnya Kuantitas Nelayan

Salah satu faktor dari tidak difungsikannya TPI juga datang dari penurunan jumlah nelayan pasca Covid-19 dengan lonjakan wisatawan di Nusa Penida. Hal ini dikarenakan para nelayan merasa lebih mudah mencari uang di pariwisata dibandingkan menjadi seorang nelayan. Bekerja sebagai nelayan terkadang tidak sebanding harga produk dengan jerih payah nelayan menurut Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung

3. Upaya yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung dalam pelaporan hasil tangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Nusa Penida

Di Nusa Penida Provinsi Bali tidak terjadi proses pelaporan dan pelelangan ikan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan

Menteri di atas. Di wilayah Nusa Penida, hanya tersedia bangunan TPI namun tidak difungsikan dengan sebagaimana mestinya, hingga saat ini TPI tersebut hanya difungsikan sebagai tempat penyimpanan jaring dan peralatan nelayan. Kemudian pencatatan hasil tangkapan ikan di Nusa Penida dilakukan dengan teknik sampling kepada beberapa nelayan dengan menggunakan group WhatsApp nelayan Nusa Penida. Beberapa nelayan akan melaporkan hasil tangkapannya pada hari itu menggunakan satuan kilogram yang selanjutnya akan dihitung dan menjadi laporan produksi ikan setiap bulan. Adapun salah satu contoh pelaporan jumlah trip dan produksi tangkapan ikan di laut Kecamatan Nusa Penida adalah sebagai berikut:

Kuartal Mei/II Tahun 2023

Alat Penangkap Ikan: Pancing Ulur

N o	Wilayah	Estimasi Jumlah Trip
1	Batununggul	2.390
2	Suana	2.546
3	Kutampi Kaler	1.140
4	Ped	168
5	Jungutbatu	1.071
6	Lembongan	2.011

Alat Penangkap: Jaring Insang Hanyut

N o	Wilayah	Estimasi Jumlah Trip
1	Batununggul	2.145
2	Suana	2.679
3	Kutampi Kaler	1.275
4	Ped	180
5	Jungutbatu	1.138
6	Lembongan	1.783

Cara penghitungan sampling tersebut menggunakan SL6A yaitu statistik perikanan tangkap dan kemudian akan dirangkum menjadi hasil produksi kabupaten dan dilaporkan kepada provinsi, selanjutnya data akan divalidasi secara berjenjang dari kabupaten, provinsi, dan pusat di kementerian kelautan. SL6A (*Selective Line 6 Algorithm*) adalah metode penilaian stok ikan yang digunakan untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Teknik ini berfokus pada perhitungan tangkapan ikan untuk memastikan populasi ikan tidak mengalami penurunan yang signifikan akibat aktivitas penangkapan. Berikut adalah

penjelasan terkait teknik perhitungan dengan SL6A dalam konteks perhitungan tangkapan ikan:

Teknik Perhitungan dengan SL6A

1) Pengumpulan Data

- Data Tangkapan (*Catch Data*): Informasi tentang jumlah ikan yang ditangkap, spesies, dan ukuran ikan.
- Data Upaya Penangkapan (*Effort Data*): Informasi tentang jumlah kapal, jenis alat tangkap, dan waktu penangkapan.
- Data Biologi Ikan: Informasi tentang umur, ukuran, tingkat pertumbuhan, dan reproduksi ikan.

1) Penilaian Stok (*Stock Assessment*)

- Estimasi Biomassa (*Biomass Estimation*): Menghitung total berat ikan yang tersedia dalam suatu stok berdasarkan data tangkapan dan upaya.
- Model Dinamika Populasi (*Population Dynamics Models*): Menggunakan model matematika untuk memprediksi perubahan stok ikan berdasarkan parameter seperti rekrutmen, pertumbuhan, dan mortalitas.

2) Estimasi Parameter Kunci

- Rekrutmen (*Recruitment*): Jumlah ikan baru yang masuk ke dalam populasi yang dapat ditangkap.
- Mortalitas Alami (*Natural Mortality*): Tingkat kematian ikan yang disebabkan oleh faktor alami selain penangkapan.
- Mortalitas Penangkapan (*Fishing Mortality*): Tingkat kematian ikan yang disebabkan oleh aktivitas penangkapan.

3) Analisis dan Proyeksi

- Analisis Tren (*Trend Analysis*): Melihat tren data historis untuk memprediksi kondisi stok ikan di masa depan.
- Proyeksi Stok (*Stock Projections*): Menggunakan model untuk memproyeksikan ukuran stok ikan berdasarkan skenario penangkapan yang berbeda.

- 4) Penentuan Kuota Penangkapan (*Catch Quotes*)
 - *Total Allowable Catch* (TAC): Menentukan jumlah maksimal ikan yang boleh ditangkap dalam periode tertentu untuk menjaga keseimbangan populasi ikan.
 - *Harvest Control Rules* (HCR): Aturan yang digunakan untuk mengatur tingkat penangkapan berdasarkan kondisi stok ikan.

Implementasi SL6A

- 1) Pengumpulan Data Lapangan:
 - Observasi langsung di lapangan, termasuk pengukuran dan pencatatan hasil tangkapan harian oleh nelayan.
 - Penggunaan teknologi seperti sonar dan GPS untuk mengukur distribusi dan biomassa ikan.
- 2) Pemodelan dan Analisis Data:
 - Menggunakan perangkat lunak penilaian stok seperti R atau ADMB untuk memasukkan data tangkapan dan upaya.
 - Aplikasi model stok seperti model Beverton-Holt atau Ricker untuk memproyeksikan stok ikan di masa depan.
- 3) Penentuan TAC: Berdasarkan hasil analisis, TAC ditetapkan untuk mengendalikan jumlah ikan yang boleh ditangkap, memastikan bahwa penangkapan tidak melebihi tingkat rekrutmen.

Hingga saat ini, TPI yang berfungsi adalah TPI Kusamba yang terletak di Klungkung yang digunakan untuk menerima ikan, menimbang ikan, dan dipungut retribusi daerah untuk jasa penimbangan ikan. Ikan yang masuk ke TPI Kusamba tidak hanya berasal dari seputaran klungkung saja, tetapi juga berasal dari Karangasem, Kedonganan, dan daerah diluar Klungkung lainnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa telah terjadi ketidakpatuhan kepada aturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 terkhusus mengenai pelaporan hasil tangkapan ikan. TPI yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya menyebabkan proses pelaporan dan pelelangan ikan juga tidak terjadi dengan semestinya.

Hal terjadi rupanya karena akibat kendala yakni wilayah Nusa Penida yang merupakan pulau kecil yang pangsa pasarnya dalam hasil tangkapan laut cenderung sempit sehingga hanya sebagian kecil saja nelayan yang mendarat di Nusa Penida dan lebih memilih untuk langsung membawa tangkapannya ke Kusamba, Padangbai, hingga daerah Sanur. Selain itu, hingga saat ini belum pernah ada pegawai atau staf dari Dinas terkait yang ditugaskan di TPI Nusa Penida. Kendala-kendala tersebutlah yang menjadi salah satu faktor tidak difungsikannya TPI Nusa Penida.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2021 terhadap operasionalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Nusa Penida belum berjalan dengan maksimal karena terdapat beberapa faktor seperti status tanah dan bangunan serta dari faktor nelayan dan peluang pasar. Tanah berdirinya TPI tersebut merupakan tanah provinsi dengan sertifikat tanah milik Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali. Bangunan TPI tersebut sudah tidak difungsikan sejak lama dan tidak tercatat sebagai aset dinas sehingga provinsi memiliki hak untuk membangun Pos Pengawasan di atas tanah tersebut dan meratakan bangunan bekas TPI yang sudah tidak layak kondisinya. Kemudian di tahun 2022, pemerintah membangun Pos Pengawasan tersebut yang saat ini telah menggantikan bangunan TPI sebelumnya. Di sisi lain faktor penghambat terlaksananya fungsi TPI adalah peluang pasar yang kecil, yang menyebabkan nelayan Nusa Penida lebih sering menurunkan hasil tangkapannya di luar pulau Nusa Penida.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anggara, E. 2019. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Produksi dan Pendapatan Nelayan di Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida. *E-Jurnal EP Unud*. 8(5):1092–1121.
- Badan Pusat Statiska. 2020. *Produksi Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ton), 2020-2022*. URL : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (bps.go.id). Diakses pada 20 Januari 2023.
- Dewi, N. L. P. M. K. 2022. Tingkat Kesejahteraan Nelayan Di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata*. 11(1):259-269.
- Jubaedah, I., Anas, P. 2019. Dampak Pariwisata Bahari Terhadap Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Nusa Penida, Bali. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*. 13(1):59–75.
- Keahlian, B., Perwakilan, D., Republik, R. 2017. Evaluasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan Dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Perikanan (Evaluation of Court for Fisheries Cases To Law Enforcement in the Field of Fisheries in the Framework of the Second Amen. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 14(1):17–28.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan*. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan Dan/Atau Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Bukan Tujuan Komersial*. Jakarta.
- Metro Bali, 2013. *Rencana Pusat Pelelangan Ikan, Kini Jadi Pusat Pelelangan Pasir*. URL : <https://metroballi.com/rencana-pusat-pelelangan-ikan-kini-jadi-pusat-pelelangan-pasir/>. Diakses 5 Januari 2024.
- Moleong, L. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rizkia, N. 2019. "Pengelolaan UPT Tempat Pelelangan Ikan" (TPI) Binuageun Dinas Perikanan Kabupaten Lebak. *Skripsi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Siby, G. J., Rorong, A. J., & Kolondam, H. F. (2024). Efektivitas Program Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Madidir Kota Bitung. *Jurnal Administrasi Publik*, X(1), 1-14.
- Sinaga, L., Zulkarnaini., Hendrik. 2020. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Mendukung Usaha Kegiatan Nelayan Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*. 1(4):57–63.
- Sugiyono. 2016. *Metode PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2020. *Metode PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

PERAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MASYARAKAT (Kepatuhan terhadap Aturan Lalu Lintas)

THE ROLE OF SOCIOLOGY OF LAW IN SOCIETY (Compliance with Traffic Rules)

¹Suyatno, ^{2*}Hartanto, ³Syakdiah, ⁴Nany Noor Kurniyati

^{1,2,3,4} Universitas Widya Mataram

¹dhsslawfirm@gmail.com, ^{2*}hartanto.yogyakarta@gmail.com, ³syakdiah8@gmail.com,
⁴nanykurniyati@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 13 Oktober 2024
Disetujui 25 Oktober 2024
Publikasi November 2024

Keywords:

Lalu lintas, kehidupan,
kepatuhan, hukum,
sosiologi

Abstract

Law in Indonesia is not limited to the issue of legislation or normative levels, but there are more obstacles in its application in society. The application of law is closely related to the sociology of law. The purpose of this study is to examine the role of legal sociology on public obedience and law enforcement, related to traffic rules. This research is normative juridical research with a legal sociology perspective that directly intersects with the reality of society (the application of law). Sociology of Law has many instruments, to convey the understanding of the public and law enforcement about the need to obey the law, no one deliberately wants to experience an accident, namely a traffic accident. Legal arrangements in traffic still refer to the understanding of general law, namely legal events that harm a person, thus giving rise to an obligation from the party who made the mistake to compensate for the loss. Therefore, it is found that the sociology of law cannot avoid the obligation to fulfill the certainty of law enforcement; Obstacles to the application of sociology of law in traffic law enforcement include a lack of socialization and education on the importance of traffic awareness/education to the public (not yet a habit/legal compliance).

Abstrak

Indonesia mengenal hukum adat atau yang secara umum disebut *living law*, yang berfokus pada penerapannya di masyarakat, dan penerapan hukum erat kaitannya dengan sosiologi hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran sosiologi hukum terhadap ketaatan masyarakat maupun penegak hukum, terkait aturan lalu lintas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan perspektif sosiologi hukum yang bersinggungan langsung dengan realita masyarakat (penerapan hukum). Sosiologi hukum memiliki banyak instrumen, untuk mengantarkan pemahaman masyarakat maupun penegak hukum tentang perlunya mentaati peraturan hukum, tidak ada orang yang dengan sengaja ingin mengalami musibah yaitu kecelakaan lalu-lintas. Pengaturan hukum dalam lalu lintas tetap mengacu pemahaman hukum umum, yaitu peristiwa hukum yang merugikan seseorang, maka menimbulkan kewajiban dari pihak yang melakukan kesalahan untuk mengganti kerugian. Maka didapati bahwa sosiologi hukum tidak dapat menghindarkan kewajiban pemenuhan terhadap penegakan hukum yang berkepastian; hambatan penerapan sosiologi hukum dalam penegakan hukum lalu lintas antara lain masih kurangnya sosialisasi dan edukasi pentingnya kesadaran/edukasi berlalu lintas kepada masyarakat (belum menjadi kebiasaan/ kepatuhan hukum).

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pelanggaran aturan lalu lintas yang kerap kali menjadi penyebab kecelakaan di jalan raya, merupakan sebuah pemandangan yang sering kita jumpai langsung dalam kehidupan keseharian kita, maupun berdasarkan informasi yang sering kita lihat, melalui media masa maupun media elektronik. Pelanggaran pelanggaran lalu lintas ini, tidak hanya terjadi di kota-kota besar atau jalan tol, melainkan juga terjadi di daerah-daerah bahkan pedesaan.

Ada peraturan lalulintas yang telah yang termaktub dalam undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;¹ yang seolah tidak dapat menjadi payung untuk mencegah pelanggaran lalu lintas yang kerap kali terjadi. Sering kali terjadi pelanggaran dilakukan dengan sengaja oleh masyarakat, banyak pihak yang bersikap masa bodoh, atau bersikap seolah-olah tidak tahu akan adanya aturan lalu lintas tersebut. Dari penjabaran ini tampak begitu tipis kesadaran masyarakat terkait kepatuhannya terhadap peraturan lalu lintas ini. Ditambah lagi, perbuatan ini seolah-olah telah mengakar dan membudaya dikalangan masyarakat itu sendiri. Sikap masa bodoh, kurangnya toleransi diantara sesama pengguna jalan dan sikap emosional yang muncul dengan mudahnya menjadi pemicu awal pelanggaran lalulintas tersebut.

Ini bukan hal biasa, ini bukan sesuatu yang sederhana yang dapat diacuhkan begitu saja. Begitu banyak kerugian timbul disebabkan dari pelanggaran aturan lalulintas ini, kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, atau akibat fatal lainnya. Kemana aturan hukum? Dimana ketaatan masyarakat atas aturan tersebut?

Apakah benar aturan tersebut hanya sebatas aturan, yang setiap saat dapat dilanggar oleh masyarakat, tanpa ada rasa bersalah maupun takut akan akibat sanksi yang akan didapat. Berdasar uraian diatas, judul penelitian ini adalah Peran Sosiologi Hukum dalam Masyarakat (Kepatuhan terhadap Aturan Lalu Lintas).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan disusun menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma peraturan perundang-undangan (hukum positif). Sumber data pada penelitian ini utamanya menggunakan data sekunder, sedangkan data lapangan sebatas pendukung.² Lebih lanjut sifat penelitian deskriptif-analisis yang meneliti dengan menggambarkan secara presisi permasalahan dalam obyek penelitian.³ Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum, karena bersinggungan langsung dengan realita masyarakat (penerapan hukum). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peran dan manfaat sosiologi hukum terhadap ketaatan masyarakat maupun penegak hukum, terkait aturan lalu lintas.

C. PEMBAHASAN

1. Sosiologi Hukum dalam Ketaatan Masyarakat Berlalulintas

a. Aturan Hukum Sebagai Alat Pengatur Kehidupan Masyarakat

Hingga saat ini, istilah hukum menjadi salah satu istilah yang teramat sulit untuk dirangkai, hingga membentuk sebuah definisi khusus tentangnya. Hukum dapat diibaratkan seperti sebuah lukisan abstrak yang dibuat oleh seorang seniman seni rupa yang handal, sehingga untuk dapat mengurai apa makna yang terkandung didalamnya hanya seniman

² Dinny Wirawan Pratiwie, Karina Lizwary, "Implementasi Pendewasaan Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", *Yuriska*, Vol. 15 No. 1, 2023, hlm.46

³ Hartanto dan Dwi Astuti, "Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Patriarki Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi Dan Hukum)", *Supremasi Hukum* Vol. 18, No. 2, Juli 2022, Hlm 24

¹ Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

itulah yang mengetahuinya. Pihak lain yang memiliki kesempatan untuk dapat melihat lukisan tersebut belum tentu memiliki jawaban yang sama tentang apa yang tersirat dalam fenomena yang ada dihadapan mereka. Begitulah hukum, banyak ahli hukum mencurahkan kemampuannya, mengerahkan daya pikirnya untuk dapat mengurai satu istilah abstrak yang bernama hukum ini, dan pada kenyataannya hingga hari ini istilah hukum tetap menjadi sebuah misteri, pengertian hukum masih tidak terdefiniskan secara jelas. Apabila dicermati, hukum merupakan suatu peraturan atau adat yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak pemerintah. Selain itu hukum juga meliputi aturan dalam bentuk undang-undang serta peraturan terkait lainnya, kaidah dalam kehidupan masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh para aparat penegak hukum.⁴ Masyarakat memiliki hak atas hukum sebagai warga negara, karena hukum telah menjamin warganya sama kedudukannya di muka hukum.⁵

Para sarjana dan ahli hukum memiliki definisi masing-masing. Namun berdasarkan uraian sebelumnya, definisi yang diberikan oleh para sarjana itu pun tidak sama, belum ada satu definisi pun yang menampakkan adanya kesatuan pendapat, diantara mereka, namun meskipun demikian, tetap ada banyak rumusan tentang hukum, yang dapat kita jadikan acuan memahami apa sebenarnya hukum.

C.S.T. Kansil, salah seorang pakar hukum, memberikan pengertian bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah) yang

mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.⁶ Pendapat lain dikemukakan oleh Simorangkir dan Sastropranoto, bahwa hukum itu adalah peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur/menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran apa terhadap peraturan-peraturan itu berakibat dilakukannya tindakan, yaitu hukuman tertentu.⁷

Beraneka ragam pendapat tentang definisi hukum, ada kalanya menimbulkan kebingungan dari banyak pihak tentang apa sebenarnya hukum itu, namun demikian ada hal-hal yang dapat kita jadikan ciri, untuk dapat mengidentifikasi bahwa itulah hukum. Ciri-ciri tersebut adalah:⁸ Adanya perintah dan/atau larangan; dan perintah serta larangan yang harus ditaati setiap orang. Selanjutnya, untuk lebih memudahkan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan hukum, akan lebih mudah apabila dipahami juga apa yang menjadi unsur hukum, menurut C.S.T. Kansil unsur-unsur hukum adalah meliputi:⁹ Pengertian mengenai tingkah laku manusia dalam hubungan dengan masyarakat lainnya; peraturan itu diciptakan atau dibuat oleh badan resmi yang berwajib; peraturan itu bersifat memaksa; sanksi pelanggaran peraturan adalah tegas. Ishaq membedakan unsur hukum menjadi unsur ideal dan riil, dengan penjabaran:¹⁰

- 1) Unsur ideal, karena sifatnya sangat tidak berbentuk yang tidak dapat dirasakan dengan panca indra, tetapi nyata dirasakan keberadaannya. Unsur hukum

⁴ Tim Hukum Oline, "15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli," 8 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>, diakses 20 September 2024

⁵ Dadang Supriyatna, Bantuan Hukum Yang Ideal Bagi Masyarakat Tidak Mampu, *Living Law*, Vol. 10, No.1, 2018, hlm.12

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.

⁷ Fence M. Wantu, S. *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo : Reviva Cendikia, 2015), hlm. 3.

⁸ *Ibid.* hlm. 4

⁹ Kansil *op. cit.* hlm. 39

¹⁰ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 7.

ini berasal dari manusia sendiri berupa cipta, karsa, dan rasa.

- 2) Unsur riil dikarenakan sifat dari hukum itu sendiri yang konkret, berasal dari manusia, alam, serta kebudayaan yang kemudian melahirkan ilmu tentang kenyataan. Unsur hukum itu mencakup aspek ekstern sosial yaitu merupakan gambaran hubungan antar masyarakat dalam kehidupan.

Berdasarkan uraian definisi, ciri dan unsur dapat kita temukan bahwa hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum adalah aturan-aturan hidup dalam masyarakat yang memiliki daya paksa orang agar masyarakat mau menaati tata tertib tersebut serta memberikan hukum yang tegas bagi mereka yang tidak menaati atau patuh terhadapnya.¹¹ Selain pembagian sifat - sifat hukum yang lain telah dilakukan pula oleh para ahli hukum, diantaranya ada yang berpendapat bahwa sifat hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹² Hukum yang imperatif. artinya bahwa hukum tersebut bersifat *a priori* wajib ditaati, memiliki sifat mengikat dan memaksa; hukum yang fakultatif. Artinya adalah hukum tersebut tidak secara *a priori* mengikat. Fakultatif bersifat sebagai pelengkap.

Setelah memahami apa yang dimaksud dengan hukum, maka ada pertanyaan besar selanjutnya yang harus dijawab, yaitu apakah aturan hukum itu? apakah antara hukum dan aturan hukum tersebut sama? Menurut Bagir Manan, aturan hukum adalah pernyataan yang mengklasifikasikan situasi-situasi faktual dan menetapkan konsekuensi hukum yang berlaku pada situasi-situasi itu.¹³ Definisi lain mengungkapkan bahwa yang

dimaksud dengan aturan hukum adalah, merupakan norma dasar yang dibuat oleh lembaga legislatif, yang menjadi standar perilaku setiap orang dan konsekuensi hukum jika perilaku tersebut dilanggar.¹⁴ Lalu apa sebenarnya perbedaan antara hukum dan aturan hukum tersebut? Menurut Muchsan, aturan hukum merupakan produk yang dihasilkan oleh suatu proses perundang-undangan, sedangkan hukum mencakup baik aturan-aturan maupun asas-asas yang mengatur perilaku manusia.¹⁵ Pendapat lain dikemukakan oleh Suhartono dan Khisni, Akhmad aturan hukum merupakan hukum positif tertulis yang dibentuk oleh negara, sedangkan hukum sendiri meliputi norma baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁶

Aturan hukum sebagaimana diuraikan diatas memiliki beragam bentuk, yaitu, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, yurisprudensi, hingga kebiasaan. Undang-undang merupakan aturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Peraturan lainnya juga merupakan aturan tertulis yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga eksekutif maupun yudikatif. Sedangkan yurisprudensi dan kebiasaan merupakan aturan tidak tertulis yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan dan praktik masyarakat.¹⁷

Adanya berbagai macam bentuk aturan hukum yang disusun secara bertingkat, dan memiliki spesifikasi terkait luasnya lingkup keberlakuan aturan tersebut, tentunya bukan merupakan hal

¹¹ Wantu S *op.cit.* hlm. 4.

¹² *ibid*

¹³ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hukum di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bangsa Press, 2005), hlm. 3.

¹⁴ Siti Mahmudah, "Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah dan Konsep Mendasar", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.14 No.1, 2021, hlm.27.

¹⁵ Mukhsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 5.

¹⁶ Suhartono dan Khisni Akhmad, "Urgency of Harmonization Between Statutory Regulations and Unwritten Law in Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.18 No. 3, 2018, hlm.370.

¹⁷ Agus Sujatmiko, "Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.18 No. 2, 2022, hlm.166.

yang dibuat untuk sesuatu yang sia-sia, tanpa arah, tanpa tujuan kemanfaatannya. Aturan hukum tersebut dibentuk dengan tujuan dan niat mulia, di antaranya:¹⁸ Menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat; memberikan kepastian hukum; melindungi hak dan kewajiban setiap orang; menyelesaikan konflik; dan mengatur hubungan antar anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.

Pendapat lain mengemukakan bahwa tujuan dari pembentukan aturan hukum adalah, untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, memberikan kepastian hukum yang adil, melindungi kepentingan umum, serta mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat serta kewenangan dan tanggung jawab aparat penegak hukum.¹⁹

Di negara ini, pada lingkup masyarakat kita mengenal ada aturan-aturan yang difungsikan untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut, namun disisi lain di lingkup masyarakat juga hidup sebuah bentuk aturan, yang keberadaannya timbul secara alamiah dilingkungan masyarakat tertentu, dan berkembang serta ditaati oleh masyarakat pada lingkungan tersebut. Aturan itu lebih dikenal dengan istilah norma, norma merupakan pedoman, patokan, atau acuan tingkah laku yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah dalam masyarakat.²⁰ Apa yang menjadi pembeda antara norma hukum dan

norma sosial ? bentuk dari norma sosial tersebut adalah berupa kebiasaan, adat istiadat masyarakat di suatu wilayah tertentu, maupun kode etik, yang kemudian akan difungsikan sebagai alat untuk mengatur segala tingkah laku masyarakat.²¹ Sedangkan apabila dibedakan dengan aturan hukum, maka yang dimaksud dengan aturan hukum adalah norma tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang dan bersifat memaksa yang dilengkapi dengan sanksi. Sedangkan norma sosial merupakan aturan tidak tertulis yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat tanpa ada sanksi tegas jika dilanggar.²² Pendapat lain dikemukakan oleh Janpatar Simamora bahwa perbedaan mendasar antara aturan hukum dan norma sosial adalah bahwa aturan hukum merupakan peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dan bersifat memaksa yang didukung oleh sanksi. Sedangkan norma sosial merupakan aturan tidak tertulis yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat tanpa ada sanksi tegas jika dilanggar.²³

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, tampak jelas dapat ditemukan apa yang dimaksud dengan hukum, dan apa pula yang dimaksud dengan aturan hukum, berdasarkan ciri, karakteristik, dan tujuan yang dimiliki oleh hukum, dapat ditemukan jawaban bahwa, harapan pembentukan sebuah aturan hukum adalah untuk dapat mengatur serta menciptakan ketertiban dimasyarakat tersebut.

¹⁸ Luqmanul Hakim, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik Guna Mewujudkan Tujuan Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol.17 No.1, 2020, hlm.5.

¹⁹ Djoko Prakoso, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2, 2020, hlm.151.

²⁰ Alvi Syahrin, "Pembentukan Norma dan Kaidah dalam Masyarakat", *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. 21 No. 1 (2017), hlm.193.

²¹ Agustina dan Muflikhati, "Peran Norma Sosial pada Perilaku Menyimpang dalam Masyarakat", *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 18 No. 1, 2019, hlm.56.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelim Cet. Keempat (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm. 39.

²³ Janpatar Simamora, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rmbooks, 2013), hlm. 15.

2. Masyarakat Sebagai Pelaksana atau Pelaku Aturan Hukum

Masyarakat dalam kehidupan memiliki peran teramat penting. Kehidupan yang penuh warna dan cerita unik didalamnya, tidak akan pernah ada tanpa kehadiran masyarakat sebagai pencipta, sekaligus pemeran dalam cerita tersebut. Beragam fenomena terjadi didunia, seluruhnya merupakan hasil dari ide, gagasan, serta perilaku manusia, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk dan rupa.

Siapa sebenarnya manusia/masyarakat ini? mengapa masyarakat ini dapat dikatakan memiliki peran yang teramat penting dalam kehidupan. Masyarakat secara umum adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi, saling berhubungan, dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam ikatan aturan dan norma tertentu.²⁴ Sedangkan masyarakat berdasarkan sudut pandang ilmu hukum didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.²⁵ pendapat lain yang dapat dijadikan acuan mengatakan, masyarakat menurut ilmu hukum didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana interaksi antar anggotanya diatur oleh seperangkat aturan bersama berupa hukum dan institusi sosial.²⁶

Sebagaimana uraian definisi diatas, diketahui bahwa yang disebut dengan masyarakat adalah sekumpulan orang, artinya ada bukan satu orang, pastilah

terdiri dari pihak-pihak, atau banyak pihak didalamnya. Dalam sebuah pendapat, sesuatu itu dapat dikatakan sebagai masyarakat apabila terdiri dari sekumpulan manusia yang minimal dua orang atau lebih, yang saling berinteraksi serta saling mempengaruhi satu sama lain sesuai dengan aturan-aturan tertentu yang berlaku dalam kelompok tersebut.²⁷ Subyek hukum orang pada konteks pengaturan lalu lintas dapat pula dimaknai perusahaan (korporasi), karena Korporasi disahkan sebagai subyek, termasuk dalam hukum pidana maka dapat dibebani pertanggungjawaban secara pidana.²⁸

Masyarakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum, di mana masyarakat bertindak pembuat maupun sebagai pelaku didalam hukum itu sendiri. Masyarakat menjadi pembuat, karena hukum pada faktanya diciptakan oleh manusia, yaitu oleh mereka yang memiliki kewenangan atasnya untuk membuat hukum tersebut. Sedangkan masyarakat dikatakan sebagai pelaku dari hukum karena manusia jugalah yang menciptakan suatu perilaku, melakukan aktifitas-aktifitas yang memerlukan hukum sebagai media pengaturnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, masyarakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum, di mana masyarakatlah yang menjadi objek sekaligus subjek dari aturan hukum itu sendiri. Masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama yang dilindungi oleh hukum, sekaligus pelaku utama yang menjalankan dan

²⁴ Sutarto Hadi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Banjarmasin: Univ. Lambung Mangkurat, 2022), hlm.3

²⁵ Irianti Sulistyowati, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia", *Jurnal Qalamuna*, Vol. 12 No. 2, 2021, hlm.187.

²⁶ Thomas Santoso, "Konsep Masyarakat dan Keadilan dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1 No. 1, 2015, hlm.47.

²⁷ A. Wibowo, "Peran 2015.Sosiologi Dalam Menganalisis Masyarakat Multikultural", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol.7 No. 1, 2018, hlm.56-68.

²⁸ Hartanto, "Tanggungjawab Korporasi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Pegawai (Kasus Alat Tes Rapid Menggunakan Antigen Daur Ulang)", *Yuriska*, Vol.13, No. 2, 2021, hlm. 159

menegakkan aturan hukum.²⁹ Pada pernyataan tersebut jelas tergambar bahwa hukum akan memiliki makna apabila ada masyarakat disampingnya, masyarakat sebagai pelaku utama yang menegakkan dan menjalankan aturan hukum. Sebaliknya tanpa ada masyarakat, maka arti hukum tidak akan pernah ada.

a. Kepatuhan/ Ketaatan Hukum Sebagai Cerminan ditegakkannya hukum

Hukum akan terlihat memiliki arti sejak hukum tersebut diciptakan adalah, pada saat hukum itu berhasil untuk ditegakkan. Makna hukum telah ditegakkan adalah apabila hukum telah dijalankan sebagaimana mestinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.³⁰

Hukum dikatakan telah ditegakkan sebagaimana penjabaran di atas, adalah apabila hukum tersebut telah dijalankan sebagaimana mestinya, itu artinya ada wujud kepatuhan yang telah dilakukan sehingga hukum tersebut dijalankan, kepatuhan hukum itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah ketaatan seseorang terhadap aturan hukum yang berlaku karena adanya kesadaran hukum, bukan karena paksaan atau tekanan dari luar.³¹ Selain itu pendapat lain mengatakan kepatuhan hukum merupakan sikap seseorang untuk tunduk dan mematuhi

peraturan yang berlaku tanpa adanya rasa terpaksa oleh sebab apapun.³²

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan contoh perwujudan dari sikap patuh terhadap hukum, diantaranya berupa:³³ Tidak melakukan pelanggaran hukum; melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; berperan serta mendukung penegakan hukum; mematuhi putusan lembaga peradilan. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa terdapat empat bentuk perilaku cerminan dari kepatuhan hukum di masyarakat, yaitu:³⁴ Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan; sikap positif mendukung aturan hukum dan institusi hukum; kesediaan untuk taat pada putusan lembaga peradilan; kontribusi aktif dalam penegakan hukum."

Dalam menegakkan hukum diperlukan sebuah kepatuhan, berupa sikap taat masyarakat untuk mau taat serta mematuhi peraturan yang ada, namun pada kenyataannya, upaya menggiring masyarakat agar mau untuk taat atau patuh terhadap aturan yang ada, bukan merupakan hal yang sederhana untuk dilakukan. Ketidaksamaan pemikiran, adanya ego, niat serta kepentingan dari masyarakat itu sendiri, tak ayal sedikit banyak mempengaruhi dalam proses terwujudnya kepatuhan tersebut. Apalagi perwujudan kepatuhan hukum dalam lingkup masyarakat yang banyak dengan beraneka ragam latar belakang kehidupan.

Masyarakat yang hidup di area pedesaan, tentu berbeda dengan

²⁹ Satjipto Rahardjo, "Masyarakat dan Pembaruan Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 1, 2009, hlm.1-8.

³⁰ J. Mahkamah, "Urgensi Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.14 No. 2, 2018, hlm.200-210.

³¹ Bagir Manan, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Masyarakat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 5.

³² Janpatar Simamora, *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 38.

³³ Siti Mahmudah, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat* (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 72-75.

³⁴ Janpatar Simamora, "Kajian Perilaku Kepatuhan Hukum Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm.145-155.

masyarakat yang hidup pada area perkotaan. Bukan artinya bahwa masyarakat yang hidup dipedesaan akan minim atau akan selalu patuh pada aturan-aturan hukum yang ada; sebaliknya masyarakat dilingkungan perkotaan adalah masyarakat yang dapat serta-merta dilekati predikat sebagai masyarakat yang tidak patuh kepada aturan, dalam hal ini aturan hukum.

Kedua kelompok masyarakat tersebut memiliki kondisi yang pada hakekatnya sama terkait kepatuhan hukum, dalam lingkup pedesaan, ada masyarakat yang demikian tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan hukum yang ada, namun ada juga masyarakat yang suka melakukan pelanggaran, atau dapat dikatakan tidak patuh terhadap hukum, dan hal serupa juga terjadi dilingkup masyarakat perkotaan

Apabila kepatuhan hukum dapat diwujudkan, maka secara serta-merta hukum pasti telah ditegakkan. Didalam masyarakat yang kompleks dapat dilihat indikator-indikator tertentu, yang dapat memberikan gambaran bahwa telah terlaksananya penegakkan hukum dalam lingkup masyarakat tersebut yang didasari oleh sikap kepatuhan masyarakat tersebut terhadap hukum. Adapun indikatornya mencakup: Tingginya pemahaman masyarakat terhadap peraturan; sedikitnya angka pelanggaran hukum; warga masyarakat mematuhi kewajibannya sesuai aturan; menurunnya penyelesaian kasus secara main hakim sendiri."³⁵

b. Sosiologi Hukum Sebagai Cabang Ilmu Pengetahuan dan Sarana Mencapai Tujuan Hukum

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang didalamnya menguraikan tentang adanya ketergantungan atau hubungan timbal

balik antarfenomena-fenomena hukum umum, dengan kejadian sosial lainnya. Sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang menitik beratkan penyelidikannya terletak pada masyarakat dan hukum sebagai suatu penjelmaan semata-mata.³⁶ Dalam Sosiologi hukum akan ditemukan jawaban sejauh mana aturan-aturan hukum yang ada telah diikuti atau telah diterapkan didalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu didalam sosiologi hukum juga akan ditemukan jawaban, apa pentingnya sebuah aturan hukum, apa pengaruhnya aturan hukum tersebut bagi masyarakat, kemudian manfaat atau pengaruh apa yang akan ditimbulkan dari aturan hukum yang telah diterapkan. Intinya sosiologi hukum akan memantau kehidupan masyarakat dengan kaitannya adanya aturan hukum yang mendampingi masyarakat tersebut, sebagai alat untuk menertibkan masyarakat, sosiologi hukum dapat memberikan jawaban terkait efektifitas pelaksanaan atau penerapan hukum di masyarakat.

Sosiologi hukum tepatnya dikenal pada tahun 1882;³⁷ Kemudian para ahli hukum mulai mengemukakan pendapatnya terkait bidang ilmu sosiologi hukum ini, diantaranya:³⁸ S. Soekanto menyatakan sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris melakukan analisis serta mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. S.Rahardjo menyatakan sosiologi hukum (sociology of law) adalah sebuah pengetahuan hukum tentang perilaku masyarakat dalam lingkup kehidupan

³⁶ Munawir, *Sosiologi hukum* (Ponorogo: Lembaga Penerbitan Dan Pengembangan Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2020), hlm. 1.

³⁷ I Gusti Nugraha Dharma Laksana dkk, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), hlm. 1

³⁸ Mira Hasti Hasmira, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum* (Program Boptn: Universitas Negeri Padang, 2015), hlm. 4.

³⁵ Mahmudah *op. cit.* hlm. 115.

sosialnya. R.O.S mengatakan sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lain secara empiris analitis.³⁹

Masih tersisa pertanyaan besar bagi keberadaan sosiologi hukum sebagai salah satu cabang ilmu apabila disandingkan dengan ilmu hukum itu sendiri, dimana sebenarnya letak dari sosiologi hukum tersebut? menurut S. Rahardjo, sosiologi hukum menempati posisi yang tidak terpisahkan dari sistem ilmu hukum secara keseluruhan. Sosiologi hukum berada di antara ilmu hukum dogmatik yang bersifat normatif dengan ilmu hukum empiris yang bersifat tertuju pada fakta. Sosiologi hukum memberikan sudut pandang bagi pengembangan ilmu hukum dengan menitikberatkan pada aspek faktual. Sosiologi hukum memandang hukum sebagai institusi sosial yang berinteraksi dan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat.⁴⁰ Pendapat lain mengatakan bahwa letak sosiologi hukum atau ruang lingkup sosiologi hukum dalam ilmu hukum mencakup dua hal yaitu:⁴¹ Sebagai Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum; kemudian untuk mengetahui efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya.

Pada penerapannya sosiologi hukum, sebagai salah satu cabang ilmu, tentunya memiliki objek kajian tersendiri, sama halnya dengan cabang ilmu hukum lainnya. Adapun objek kajian dari sosiologi hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:⁴² Objek Formil tentang

hubungan serta interaksi antara manusia dengan kodratnya sebagai makhluk sosial, yang timbul dari hubungan dalam hidup bermasyarakat; dan Objek Materiil semua aspek kehidupan sosial, di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antar manusia dengan segala persoalan yang dihadapi dan dapat mempengaruhi kehidupannya, yaitu segala hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial tersebut, yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antar manusia dan termasuk persoalan-persoalan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial. Masyarakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum, di mana masyarakatlah yang menjadi objek sekaligus subjek dari aturan hukum itu sendiri. Masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama yang dilindungi oleh hukum, sekaligus pelaku utama yang menjalankan dan menegakkan aturan hukum.⁴³

Sosiologi Hukum adalah bagian dari Masyarakat, dimana didalam sosiologi hukum terkandung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Prilaku masyarakat, persoalan-persoalan yang mengelilinginya memerlukan suatu jawaban untuk mengatasinya. Sosiologi hukum hadir sebagai jawaban, untuk menilai persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat tersebut. Menurut S. Rahardjo, sosiologi hukum adalah suatu ilmu, yang titik fokus penjabarannya adalah tentang fenomena hukum. Dari segi penjabaran semacam itu, S. Rahardjo memaparkan tentang karakteristik pembelajaran secara sosiologis, yaitu : bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum; selalu menguji kebenaran-kebenaran secara empiris (empirical

³⁹ Yoyok Hendarso, Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/sosi4416-sosiologi-hukum-edisi-3/>, diakses 1 Maret 2024

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54,

⁴¹ Yusud Daeng, *Sosiologi Hukum* (Pekan Baru: Alaf Riau, 2018), hlm. 57.

⁴² Yahman, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 31-32.

⁴³ Bambang Teguh Handoyo, "Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat Justicia Sains", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 01, 2021, hlm.100

validity) dari sebuah aturan atau sebuah pernyataan hukum; tidak melakukan "penilaian" terhadap hukum.

Terkait masalah ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum (dalam tulisan ini hubungannya adalah dengan peraturan lalulintas), titik bahasan yang turut menjadi perhatian adalah masalah tentang kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri yaitu kesadaran hukum berlalulintas. Ketaatan atau kepatuhan hukum dimasyarakat tentunya tidak akan mungkin terlaksana, tanpa didahului dengan adanya kesadaran hukum sebagai landasannya.

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum adalah suatu sistem hukum yang memiliki tujuan utama yaitu untuk mewujudkan keteraturan dimasyarakat terkait prilakunya dalam berlalulintas. Sosiologi hukum memiliki ciri khas dalam pendekatannya. Salah satu ciri khasnya yaitu menganalisis kebenaran empiris dari suatu perundang-undangan atau pernyataan hukum, sehingga dapat memprediksi suatu aturan hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. Selain itu pendekatan dalam sosiologi hukum dapat menilai bagaimana fakta hukum yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴

Dengan pendekatan sosiologi ini akan dapat ditemukan sebuah jawaban bahwa keberadaan undang-undang lalu lintas sudah diterapkan dengan yang seharusnya. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang sejatinya memiliki kekuatan untuk dapat mengatur masyarakat dalam berlalu lintas, pada faktanya, dilapangan memperlihatkan masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu-lalu lintas seperti yang telah terurai pada penjelasan sebelumnya. Ini

mencerminkan bahwa masyarakat masih belum memiliki kesadaran hukum dan dan belum tercapainya kepatuhan hukum seperti yang dicita-citakan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat khususnya dalam berlalulintas.

3. Manfaat dan Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Sosiologi Hukum

Penegakan hukum memiliki urgensi untuk menertibkan dan mengatur kehidupan sosial agar tercipta keteraturan, ketertiban, kedamaian, serta keadilan dalam masyarakat. Tanpa adanya penegakan hukum yang memadai, akan terjadi kekacauan dan masyarakat akan kehilangan pedoman perilaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakkan hukum mutlak diperlukan sebagai jaminan berfungsinya aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Penegakkan hukum penting untuk mewujudkan supremasi hukum sehingga menciptakan rasa aman dan ketertiban bagi warga masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.⁴⁵

Penegakkan hukum itu sendiri juga harus didukung dengan kesadaran hukum dari masyarakat. Dimana kesadaran hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup pengetahuan, pemahaman, dan penilaian positif masyarakat terhadap aturan hukum serta kemauan menaatinya. Kesadaran hukum merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas berlakunya hukum dalam mengatur dan memaksa perilaku masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin

⁴⁴ I Gusti Nugraha Dharma Laksana dkk, *Op.Cit*

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Genta Publishing, 2009), p. 92.

tinggi pula kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.⁴⁶

Adapun ciri masyarakat dikatakan memiliki kesadaran hukum yang tinggi antara lain:⁴⁷

- i. Mengetahui, memahami, dan menghargai aturan hukum yang berlaku.
- ii. Menaati peraturan hukum walaupun tidak diawasi penegak hukum.
- iii. Menolak segala bentuk pelanggaran hukum.
- iv. Berpartisipasi menegakkan hukum jika mengetahui ada pelanggaran.
- v. Mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai atau melalui jalur hukum yang ada.

Pendapat lain menjelaskan bahwa masyarakat dikatakan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi apabila:⁴⁸ mengetahui, memahami, dan menghayati aturan hukum yang berlaku; masyarakat secara sukarela menaati peraturan hukum tanpa adanya unsur paksaan (menjadi kebiasaan); tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum cukup tinggi. Pelanggaran hukum oleh masyarakat relatif sedikit; masyarakat memiliki sikap menghargai hukum dan sistem hukum berlalu lintas yang berlaku.

Dengan ditegakkannya hukum yang mengacu pada asas-asas hukum yang berlaku, maka adanya kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan teratur akan tercipta. Sebaliknya tanpa dilaksanakannya penegakkan hukum secara maksimal, akan dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat itu sendiri. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan, serta

norma-norma yang ada, tentunya akan menimbulkan kekacauan didalam kehidupan bermasyarakat.

Apabila dikaitkan dengan penegakkan hukum dalam berlalulintas, maka dapat diperoleh suatu jawaban, apabila aturan hukum berlalulintas dapat ditegakkan, dapat ditebak bahwa tidak akan ada lagi kekacauan, tidak akan ada lagi pelanggaran, tidak akan ada lagi kejadian-kejadian menyedihkan yang ditimbulkan sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap aturan hukum berlalulintas. Maka dari itu, penegakkan hukum di masyarakat khususnya dalam berlalulintas, mutlak diperlukan

Menurut Mahfud MD, pemerintah memiliki peran sentral dalam penegakan hukum di Indonesia karena memformulasikan kebijakan hukum dan mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan untuk menegakkan hukum. Pemerintah bertanggung jawab untuk mereformasi peraturan yang usang, memastikan tersedianya sarana dan prasarana hukum, serta merestrukturisasi dan memberdayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan agar mampu menegakkan hukum secara optimal dan profesional demi terwujudnya keadilan.⁴⁹

Penegakkan hukum yang maksimal ditunjang dengan peran serta pemerintah didalamnya, akan menjadi penyeimbang dalam pelaksanaan dan penerapan hukum itu sendiri. Upaya penegakkan hukum, tidak akan mungkin dapat terlaksana tanpa adanya dukungan dari banyak pihak, yang utama adalah perhatian dari pamerintah.

Keberadaan sosiologi hukum, memiliki manfaat yang penting, tidak hanya bagi masyarakat dan keberlangsungan hukum, namun juga bagi para penegak hukum. Menurut S. Rahardjo, sosiologi hukum

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), hlm.158,

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 45.

⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), p. 357.

⁴⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 192 dan 201

memberi manfaat bagi para penegak hukum untuk memahami hakikat hukum tidak hanya dari sisi normatif, namun juga realitas sosial di mana hukum itu beroperasi. Pemahaman terhadap sosiologi hukum dapat membantu aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial saat itu. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan oleh penegak hukum akan dirasakan adil dan diterima oleh masyarakat. Sosiologi hukum juga membantu penegak hukum untuk mengidentifikasi akar/penyebab permasalahan hukum dan faktor penyebab timbulnya persoalan hukum; sehingga upaya penyelesaiannya tepat sasaran. Lebih lanjut selain tepat sasaran, diharapkan presisi terhadap keadilan.⁵⁰

Apabila dilihat dari uraian diatas, maka manfaat dari sosiologi hukum, bagi para penegak hukum, khususnya penegak hukum yang menjalankan fungsinya dalam penerapan aturan lalulintas adalah sosiologi hukum dapat membantu untuk memberikan pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial, dapat membantu untuk mempermudah dalam melakukan Analisa efektifitas penerapan hukum, serta dapat mempermudah untuk melakukan evaluasi terkait efektifitas pemberlakuan hukum tersebut.

Pendapat lain menyebutkan sosiologi hukum bermanfaat bagi para penegak hukum untuk memahami hukum secara kontekstual yang memperhatikan realitas sosial di masyarakat. Pemahaman sosiologi hukum membantu penegak hukum agar lebih responsive terhadap perkembangan masyarakat dan keadilan substantif. Sosiologi hukum juga meningkatkan kepekaan penegak hukum terhadap dampak sosio-yuridis dari putusan/tindakan yang dibuat, sehingga

hasil putusan lebih diterima dengan baik oleh masyarakat.

Dari uraian diatas dapat dilihat begitu besar manfaat sosiologi hukum tersebut bagi para aparat penegak hukum. Dengan adanya pendekatan sosiologi hukum diharapkan penegakkan hukum akan terlaksana, dan aparat penegak hukum selaku pelaku pelaksanaan penegakkan hukum mampu menegakkan hukum, serta menetapkan putusan-putusan hukum lebih baik tersebut lebih tepat sasaran dengan memperhatikan kondisi faktual pada masyarakat, sehingga apa yang telah ditetapkan oleh aparat penegak hukum tersebut juga akan diterima oleh masyarakat dengan *lapang dada*.

Hambatan penerapan sosiologi hukum dalam penegakan hukum lalu lintas antara lain minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai ilmu sosiologi dan keterkaitannya dengan dinamika perilaku masyarakat di jalan raya. Aparat cenderung menerapkan hukum secara tekstual tanpa mempertimbangkan faktor perilaku, budaya, dan kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan lalu lintas. Akibatnya, upaya penegakan hukum lalu lintas seringkali ditentang dan dianggap semena-mena oleh masyarakat karena dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku.⁵¹ Hambatan penerapan sosiologi hukum dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia antara lain adalah masih kurangnya sosialisasi dan edukasi pentingnya kesadaran berlalu lintas kepada masyarakat. Sehingga banyak pelanggar lalu lintas yang menganggap enteng perbuatannya. Hambatan lainnya adalah mentalitas aparat penegak hukum yang masih sebatas mengejar setoran tilang dan belum memahami urgensi

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 152.

⁵¹ M. Kholid Syeirazi, *Sosiologi Lalu Lintas* (Jakarta: Buku Obor, 2015), hlm. 63-64.

menciptakan kepatuhan hukum secara sukarela dari masyarakat. Hal ini yang ingin digaungkan pemahaman sosiologi hukum agar penegakan hukumnya efektif dan diterima masyarakat.⁵²

Dari uraian diatas, dapat diperoleh suatu gambaran seberapa kuat hukum berusaha untuk ditegakkan, seberapa kuat peran serta masyarakat dan pemerintah untuk berpartisipasi didalamnya, akan menjadi hal yang sia-sia apabila tidak ditunjang dengan pemahaman yang maksimal terkait aturan hukum tersebut. Pemahaman yang maksimal tidak hanya ditujukan bagi masyarakat sebagai pelaksana aturan hukum tersebut, namun pemahaman tersebut juga harus dimiliki oleh para aparat penegak hukum, khususnya aparat penegak hukum dalam berlalu lintas. Pemahaman itu dapat dicapai apabila ada penyebaran informasi, maupun pembekalan (*safety riding/driving*) dalam bentuk edukasi yang ditujukan bagi para aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat umum.

Akhirnya melalui uraian diatas dapat dipahami seberapa penting peran sosiologi hukum dalam penegakkan hukum dinegara ini. Tanpa adanya peran dari sosiologi hukum, tidak akan serta-merta dapat dengan mudah ditemukan jawaban apa yang menyebabkan aturan hukum tidak dipatuhi, apa yang menyebabkan mengapa penengakkan hukum tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, yang ada hanyalah tindakan "saling lempar" antara masyarakat dan para penegak hukum. Masyarakat menilai bahwa aturan-aturan hukum yang dibuat tidak mampu menjadi sarana untuk menertibkan masyarakat dalam berlalu lintas, disisi lain, aparat menyatakan bahwa masyarakat abai atau tidak patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Akibatnya muncul tindakan represif dari aparat penegak hukum, sebagai upaya agar masyarakat mau tunduk dibawah aturan hukum yang ada.

D. PENUTUP

Aturan hukum adalah suatu norma dasar yang disusun lembaga legislatif, dan kemudian dijadikan acuan untuk bertindak atau bersikap bagi setiap orang, dan memiliki akibat hukum apabila norma tersebut dilanggar. Hukum akan terlihat memiliki arti sejak hukum tersebut diciptakan adalah, pada saat hukum itu berhasil untuk diterapkan dengan tegak (*substantif*). Makna hukum telah ditegakkan adalah apabila hukum telah dijalankan sebagaimana mestinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

Masyarakat (*lingkungan sosial*) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum, di mana masyarakatlah yang menjadi objek sekaligus subjek dari aturan hukum itu sendiri. Masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama yang dilindungi oleh hukum, sekaligus pelaku utama yang menjalankan dan menegakkan aturan hukum. Sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum.

Penegakan hukum memiliki urgensi untuk menertibkan dan mengatur kehidupan sosial agar tercipta keteraturan, ketertiban, kedamaian, serta keadilan dalam masyarakat. Tanpa adanya penegakan hukum yang memadai, akan terjadi kekacauan dan masyarakat akan kehilangan pedoman perilaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum mutlak diperlukan sebagai jaminan berfungsinya aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.

Sosiologi hukum memberi manfaat bagi para penegak hukum untuk memahami hakikat hukum dan realitas sosial di mana hukum itu beroperasi. Untuk mengatasi

⁵² Muhammad Mustofa, *Kriminologi Lalu Lintas* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 45-46.

hambatan-hambatan yang ada penulis menyarankan, agar penerapan sosiologi hukum dalam penegakan hukum lalu lintas, sosialisasi periodik dan edukasi pentingnya kesadaran/edukasi berlalu lintas kepada masyarakat (belum menjadi kebiasaan/kepatuhan hukum). Sumber daya penegak hukum yang masih perlu ditingkatkan agar lebih memahami aspek sosiologi hukum, bahwa perkara lalu lintas hakekatnya adalah musibah, atau setidaknya kelalaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) (Jakarta: Kencana, 2009)
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Daeng, Yusuf, Sosiologi Hukum (Pekan Baru: Alaf Riau, 2018)
- Fence M. Wantu, S. Pengantar Ilmu Hukum (Gorontalo : Reviva Cendikia, 2015)
- Hadi, Sutarto, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Banjarmasin: Univ. Lambung Mangkurat, 2022)
- Hasmira, Mira H. Bahan Ajar Sosiologi Hukum (Program Boptn: Universitas Negeri Padang, 2015)
- Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Laksana, I Gusti Nugraha D., dkk, Buku Ajar Sosiologi Hukum (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017)
- Mahmodin, D. Mahfud, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998)
- Mahmudah, Siti, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat (Bandung: Nusa Media, 2021).
- Manan, Bagir, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Masyarakat (Bandung: PT Refika Aditama, 2005)
- Manan, Bagir, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hukum di Indonesia (Bandung: Pustaka Bangsa Press, 2005)
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Kelim Cet. Keempat (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogya, 2014)
- Mukhsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1982)
- Munawir, Sosiologi hukum (Ponorogo: Lembaga Penerbitan Dan Pengembangan Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2020)
- Mustofa, Muh. Kriminologi Lalu Lintas (Jakarta: Kencana, 2017)
- Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009)
- Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial (Bandung: Genta Publishing, 2009)
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Rahardjo, Satjipto, Pengantar Sosiologi Hukum (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Simamora, J. Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013)
- Simamora, J. Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Rmbooks, 2013)
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Syeirazi, M. Kholid, Sosiologi Lalu Lintas (Jakarta: Buku Obor, 2015)
- Yahman, Pengantar Sosiologi Hukum (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020)

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Agustina dan Muflikhati, "Peran Norma Sosial pada Perilaku Menyimpang dalam Masyarakat", Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 18 No. 1, 2019

- Dinny Wirawan Pratiwie, Karina Lizwary, "Implementasi Pendewasaan Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", *Yuriska*, Vol. 15 No. 1, 2023
- Hakim, Luqmanul, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik Guna Mewujudkan Tujuan Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol.17 No.1, 2020
- Handoyo, Bambang T., "Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat Justicia Sains", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 01, 2021
- Hartanto, "Tanggungjawab Korporasi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Pegawai (Kasus Alat Tes Rapid Menggunakan Antigen Daur Ulang)", *Yuriska*, Vol.13, No. 2, 2021
- Hartanto, Dwi Astuti, "Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Patriarki Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi Dan Hukum)", *Supremasi Hukum* Vol. 18, No. 2, Juli 2022
- J. Mahkamah, "Urgensi Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.14 No. 2, 2018
- Prakoso, Djoko, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2, 2020
- Rahardjo, Satjipto, "Masyarakat dan Pembaruan Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 1, 2009
- Santoso, Thomas, "Konsep Masyarakat dan Keadilan dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1 No. 1, 2015
- Simamora, J. "Kajian Perilaku Kepatuhan Hukum Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014
- Siti Mahmudah, "Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah dan Konsep Mendasar", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.14 No.1, 2021
- Suhartono dan Khisni Akhmad, "Urgency of Harmonization Between Statutory Regulations and Unwritten Law in Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.18 No. 3, 2018
- Sujatmiko, Agus, "Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.18 No. 2, 2022
- Sulistiyowati, I. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia", *Jurnal Qalamuna*, Vol. 12 No. 2, 2021
- Supriyatna, D., *Bantuan Hukum Yang Ideal Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, *Living Law*, Vol. 10, No.1, 2018
- Suwardi, Bintang Ari, dkk., "Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Malpraktik (Studi Kasus Tentang Ibu Lumpuh Usai Melahirkan)", *Legalitas*, Vol. 8 No. 1, 2023
- Syahrini, A., "Pembentukan Norma dan Kaidah dalam Masyarakat", *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. 21 No. 1, 2017
- C. Internet**
- Hendarso, Yoyok, *Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum*, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/sosi4416-sosiologi-hukum-edisi-3/>, diakses 1 Maret 2024
- Tim Hukum Oline, "15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli," 8 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>, diakses 20 September 2024
- Wibowo, A. "Peran 2015.Sosiologi Dalam Menganalisis Masyarakat Multikultural", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol.7 No. 1, 2018
- D. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

PERGESERAN PERUMUSAN DELIK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (*HATE SPEECH*) KEPADA PEJABAT NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XIII/2015

Shift In The Formulation Of The Crime Of Defamation (Hate Speech) To State Officials After The Constitutional Court Decision Number 31/PUU-XIII/2015

¹I GEDE FELDIKA DWIANA, ²COKORDE ISTRI DIAN LAKSMI DEWI, ³KARYOTO

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

¹dwianafeldika@gmail.com, ²cokdild@gmail.com, ³yotoahmad@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 30 Oktober 2024

Disetujui 05 November 2024

Publikasi November 2024

Keywords:

**Pencemaran nama baik,
Pejabat negara, Putusan
MK, Delik Aduan.**

Abstract

This study examines the shift in the formulation of the crime of defamation against state officials after the Constitutional Court Decision Number 31/PUU-XIII/2015. Before this decision, the crime of defamation against officials was included in the category of ordinary crimes, which allowed prosecution without a direct complaint from the victim. However, with this decision, defamation committed against officials is now equated with other defamation cases, which require a direct complaint from the victim for legal proceedings. This study uses a juridical-normative method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study are expected to provide a positive contribution to the understanding of criminal law related to defamation of officials in Indonesia and its implications in the application of laws and regulations.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pergeseran formulasi delik pencemaran nama baik terhadap pejabat negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015. Sebelum putusan ini, delik pencemaran nama baik terhadap pejabat termasuk dalam kategori delik biasa, yang memungkinkan penuntutan tanpa pengaduan langsung dari korban. Namun, dengan adanya putusan tersebut, pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap pejabat kini disetarakan dengan kasus-kasus pencemaran lainnya, yang memerlukan pengaduan korban secara langsung untuk proses hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman hukum pidana terkait pencemaran nama baik pejabat di Indonesia dan implikasinya dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v6i1.350](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i1.350)

A. PENDAHULUAN

Dalam ilmu hukum pidana, ada dua jenis delik sehubungan dengan penanganan perkara pidana, yaitu delik aduan dan delik biasa. Delik biasa atau delik yang bukan delik aduan diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban).¹ Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut. Contoh dari perkara delik biasa antara lain delik pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan.

Delik aduan merupakan tindak pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Beberapa delik aduan tergolong delik yang sangat limitatif di dalam KUHP.² Dalam KUHP hanya ada beberapa pasal tindak pidana yang termasuk kategori delik aduan sisanya tergolong dalam delik biasa. Salah satu tindak pidana yang merupakan perkara delik aduan adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dapat dialami oleh siapapun mulai dari kelompok/golongan, agama, hingga pejabat negara. Bahwa perihal pencemaran nama baik tidak hanya menyerang nama baik masyarakat biasa, namun juga dapat menyerang nama baik para pejabat pemerintahan. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dalam pasal 310 KUHP.

Belakangan ini sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyebabnya beragam, baik dari memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud

adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.³

Seseorang yang melakukan pencemaran nama baik terhadap orang lain maka tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan terlebih dulu dari pihak yang merasa telah dirugikan akibat pencemaran nama baik tersebut. Namun di dalam pasal 316 KUHP terdapat catatan bahwa jika korbannya seorang pejabat yang sedang melaksanakan tugasnya, dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang lain yang tidak terkena kejahatan itu, artinya dapat dilaporkan oleh orang yang tidak memiliki kepentingan (bukan yang dihina).

Dari hal tersebutlah awal kasus yang dialami oleh dua anggota LSM harus berurusan dengan pihak kepolisian karena postingannya di jejaring sosial Facebook. Mereka ditangkap karena mencemarkan nama baik Walikota Tegal, Siti Masitha. Direktur Reskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Djoko Purbohadijoyo penangkapan dua aktivis yaitu Agus Slamet (39) dari LSM Humanis dan Udin (41) dari LSM Amuk tersebut berdasarkan laporan teman walikota tegal, yakni Amir Mirza Huatagalung pada tanggal 2 September 2014. Sekitar bulan April 2014 s.d. Juli 2014 Kedua anggota LSM tersebut menggunakan modus operandi dengan mengunggah foto/gambar sdr. Siti Masitha dan sdr. Supriyanto dengan komentar-komentar bermuatan pencemaran nama baik di akun Facebook Agus Slamet, akun Facebook Amuk Tegal, dan akun Facebook Nino moebi. Atas perbuatan kedua aktivis yang telah mengunggah foto membuat komentar – komentar di akun Facebook tersebut banyak masyarakat yang mengetahui dan sdr. Siti Masitha dan sdr. Supriyanto merasa dicemarkan nama baiknya. Dalam hal ini kedua anggota LSM tersebut dijerat Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) UU

¹ Yasser Arafat, 2017, *Perkara penyelesaian delik aduan dengan perspektif restorative justice*, jurnal universitas borneo Tarakan, <http://jurnal.borneo.ac.id>, diakses pada 7 Desember 2023.

² Wempi JH Kumendong, 2017, *kemungkinan penyidikan delik aduan tanpa pengaduan*, Jurnal hukum Unsrat vol.23/no.9, <https://www.ejournal.unsrat.ac.id>, diakses pada 7 Desember 2023.

³ Shah Rangga Wiraprastya, *tinjauan yuridis mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social*, jurnal OJS Unud, <https://ojs.unud.ac.id>, diakses pada 7 Desember 2023.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atas hal itu Agus dan Udin diproses dan akhirnya duduk di kursi psakitan. Pada 23 April 2015, Agus dan Udin akhirnya dihukum 5 bulan penjara oleh PN Tegal.⁴

Atas vonis tersebut kedua anggota LSM tidak terima dan mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya meminta agar laporan Amir tidak diproses karena bukan korbannya langsung.

Berdasarkan hal tersebut, kedua anggota LSM mengajukan permohonan untuk pengujian terhadap Pasal 319 untuk Frasa "kecuali berdasarkan Pasal 316" Pemohon menganggap hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya pasal 316 dan 319. Pasal 316 menyatakan, "*Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.*" Sedangkan Pasal 319 menyatakan, "*Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.*"

Pemohon menilai dakwaan terhadap Pemohon tidak akan terjadi apabila frasa "kecuali berdasarkan Pasal 316" dalam Pasal 319 KUHP dihapus. Sebab, frasa tersebut sudah tidak relevan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang pada intinya Mahkamah menyatakan bahwa seorang presiden dan wakil presiden tidak dapat diberikan privilege atau hak istimewa yang menyebabkan mereka memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif, martabatnya berbeda di hadapan hukum dan warga negara lainnya. Pemohon memandang presiden dan walikota merupakan pejabat negara sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut juga berlaku untuk seluruh pejabat negara, termasuk walikota Tegal. Masih

berlakunya frasa 'kecuali berdasarkan Pasal 316' dalam Pasal 319 KUHP dinilai telah memberikan ruang kepada seorang pejabat untuk mendapatkan privilege dan memperlakukan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dan warga negara lainnya. Sebab, aturan tersebut menyatakan apabila tindak pidana terjadi pada pejabat negara, maka tidak memerlukan delik aduan. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon menganggap melanggar frasa dalam pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁵

Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk seluruhnya permohonan uji materiil Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diajukan oleh dua anggota LSM, Agus slamet dan Komar Raenudin. Putusan dengan Nomor 31/PUU-XIII/2015 ini dibacakan oleh Wakil ketua MK Anwar Usman pada Kamis (10/12) di ruang Sidang Pleno MK yang menyatakan pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa "kecuali berdasarkan Pasal 316" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adanya putusan 31/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa tidak ada pembedaan perlakuan bagi korban penghinaan dalam hal mengadukan penghinaan yang dialaminya, termasuk ancaman pidananya, didasarkan atau diukur dari posisi korban penghinaan, yaitu apakah sebagai pegawai negeri dan/atau pejabat, ataukah sebagai warga negara biasa.

Putusan mahkamah konstitusi yang membatalkan pasal 319 frasa 'kecuali dalam hal tersebut pasal 316' dengan mengacu pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 jika dilihat dalam konteks hukum administrasi itu tidak sejalan

Dalam hukum administrasi, pejabat dan rakyat adalah dua subyek hukum yang dibedakan tingkatan hierarkinya. pejabat memegang peran yang lebih tinggi dalam hierarki administrative daripada rakyat

⁴ Detiknews, dua aktivis LSM ditahan karena menghina wali kota tegal via facebook, <https://news.detik.com/berita/ditahan-karena-menghina-wali-kota-tegal-via-facebook>, diakses pada Desember 2023.

⁵ Mkri.id, 2015, Dua Aktivis LSM Gugat Aturan Penghinaan dalam KUHP, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10733>, diakses pada 7 Desember 2023.

biasa. Hubungan vertical antara pejabat dan rakyat menggambarkan hierarki atau struktur yang ada di dalam administrasi pemerintahan. Dalam hubungan vertical ini pejabat berada pada posisi yang lebih tinggi dalam hierarki tersebut, pejabat memiliki tanggung jawab, kewenangan, dan wewenang tertentu dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di sisi lain rakyat biasa berada pada posisi yang lebih rendah dalam hierarki tersebut. Rakyat biasa adalah individu-individu yang menerima layanan, kebijakan, dan instruksi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan. Hubungan ini menegaskan bahwa pejabat memiliki kewajiban untuk melayani kepentingan dan kebutuhan rakyat, serta bertanggung jawab atas Tindakan yang diambil dalam melaksanakan tugas mereka.

Kesejajaran antara pejabat dan rakyat dalam putusan Nomor 31/PUU-XIII/2015 menyimpang dalam konstruksi hukum administrasi. Karena hubungan pejabat dan rakyat merupakan hubungan khusus yakni hubungan vertical

B. METODE PENELITIAN

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat Normatif, yakni objek penelitian dalam penulisan ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan dalam penulisan ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Coseptual approach), dan Pendekatan kasus (Case approach). Dengan mengenai isu yang sedang dikaji.

Setelah mendapat bahan hukum, penulis akan menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau memberi gambaran dengan suatu bentuk permasalahan yang terkait dengan isu hukum yang dipaparkan lalu penulis akan menganalisis permasalahan tersebut dengan bahan hukum yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulan dan saran.

C. PEMBAHASAN

1. Formulasi delik pencemaran nama baik terhadap pejabat menurut KUHP dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE sebagai delik biasa atau delik aduan.

a. Formulasi delik pencemaran nama baik terhadap pejabat menurut KUHP

Perkembangan delik-delik dalam hukum pidana telah mengalami pergeseran yang cukup pesat. Secara konvensional delik atau tindak pidana digolongkan menjadi tindak pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, kejahatan terhadap jabatan, tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, tindak pidana terhadap kesusilaan dan tindak pidana terhadap harta benda. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik. Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Pencemaran nama baik yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander. Belakangan ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemuka dan dipermasalahkan oleh banyak pihak. Munculnya perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus pencemaran nama baik yang terjadi. Pasal-Pasal pencemaran nama baik juga sering kali dijadikan sebagai alat untuk menjerat seseorang Whistle Blower (WB).⁶

Pencemaran nama baik lazimnya merupakan delik aduan. Seseorang yang namabaiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri sipil, dan

⁶ Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1 .Stelsel Pidana, TindakPidana, Teori Teori Pemedanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. cet. 6. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Tindak pidana, yang menurut Moeljatno memberikan istilah ini dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷ Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, dalam larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Setiap manusia memiliki hak privasi yang harus dihargai orang lain. Hak itu adalah hak untuk dilindungi nama baik dan reputasi dirinya. Berkaitan dengan ini, negara memang harus melindungi terjaminnya pemenuhan hak-hak ini. Salah satunya, memasukkan delik pencemaran nama baik dalam KUHP sebagai upaya negara melindungi kehormatan dan nama baik seseorang. Pemberlakuan Pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUH, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat.

Di Indonesia, Pasal-Pasal penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, selain menghasilkan *character assassination*, pencemaran

nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam Undang-Undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.

Pengaturan mengenai delik pencemaran nama baik dapat dijumpai dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, yaitu UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan.

Ada tiga catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu. Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut, artinya aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pencemaran nama baik/penghinaan/fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander.

KHUP menyebutkan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik bisa

⁷ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Tindak pidana terhadap kehormatan ini, menurut ilmu hukum pidana terdiri atas 4 (empat) bentuk :

- 1) Menista;
- 2) Menista secara tertulis
- 3) Fitnah; dan
- 4) Penghinaan ringan.

Akan tetapi, dalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yakni:

- 1) Perbuatan fitnah, persangkaan palsu;
- 2) Penistaan terhadap yang meninggal.

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan.⁸

Dalam sejarahnya Pasal ini tidak termasuk dalam delik-delik khusus, namun kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XIII-2015 pada Desember 2015 menyatakan secara implisit bahwa Pasal 207 KUHP dinyatakan sebagai delik aduan, setiap putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat mengikat sehingga harus dijalankan karena sifat putusannya final pula sebagai penghormatan peradilan di Indonesia, termasuk dalam hal ini penegak hukum pelaksana yang tujuannya adalah melindungi warga negara memberikan kepastian hukum.

Mahkamah Konstitusi secara implisit menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang penghinaan terhadap pemerintah yang sah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat tergantung pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran, suatu kritik atau penghinaan, serta abstraksi yang berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap. Oleh karena itu, penggunaan ketentuan pidana dalam hal penghinaan terhadap pemerintah dan/atau pejabat pemerintah yang sah

harus dihindari oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum pemerintahan berdasarkan hukum bukan sekadar penegakan hukum, melainkan upaya negara membangun sistem hukum yang bekerja secara berkeadilan, tanpa diskriminasi, dan menjangkau seluruh struktur politik ketatanegaraan untuk menjamin hak dasar warga negara.

Dalam kepastian hukum telah dijelaskan bahwa hukum tetaplah instrumen yang adil dan demokratis, yang merupakan sarana digunakan dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan manfaat bagi masyarakat dan merupakan wujud dari adanya negara hukum. Pemaknaan kepastian hukum tidak dapat dianggap sebagai elemen semata, yang mutlak setiap saat. Konsep delik aduan dapat dimaknai bahwa suatu perbuatan memiliki konsekuensi hukum ketika tidak adanya aduan korban kepada aparat penegak hukum, terdapat kerugian yang ditimbulkan ketika delik dalam Pasal 207 KUHP bukan aduan adalah dapat merusak citra korban itu sendiri, korban penghinaan dalam hal ini penguasa atau pejabat yang sedang menjalankan tugasnya, sebenarnya dapat merasa tidak dirugikan dan bersedia untuk memaafkan. dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XIII-2015 pada Desember 2015 menyatakan secara implisit dan eksplisit dalam pertimbangan bahwa Pasal 207 KUHP dinyatakan sebagai delik aduan. Bahwa membedakan tidak relevan pengaturan untuk bahwa penghinaan kepada anggota masyarakat secara umum merupakan delik aduan sementara terhadap penguasa merupakan bukan delik aduan, perbedaan demikian tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai kedudukan manusia yang sederajat dan berkeadilan. Terdapat putusan Mahkamah Konstitusi lain yang menguatkan pendapat bahwa penerapakan delik dalam Pasal 207 KUHP adalah delik aduan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-VI/2008. Telah jelas bahwa Pasal 207

⁸ Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormata*. Sinar Grafika. Jakarta,

KUHP merupakan delik aduan yang masuk dalam delik aduan absolut sehingga perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang bermuara pada kejahatan yang dilakukan sehingga ketika tidak adanya aduan dari korban dalam hal ini penguasa adalah menjadi bertentangan dengan aturan hukum yang ada.⁹ Akibat hukum dari tidak adanya aduan dari korban adalah salah satunya hapusnya hak menuntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUXIII/2015 intisariannya dalam menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 319 KUHP frasa "kecuali berdasarkan Pasal 316" yang membedakan perlakuan bagi masyarakat umum dengan pegawai negeri atau pejabat negara, dalam hal melakukan pengaduan atas penghinaan yang dialaminya, termasuk ancaman pidananya, Mahkamah berpendapat tidak relevan lagi untuk membedakan pengaturan bahwa penghinaan kepada anggota masyarakat secara umum merupakan delik aduan, termasuk ancaman pidananya, sementara penghinaan kepada pegawai negeri atau pejabat negara merupakan delik bukan aduan, termasuk ancaman pidananya.¹⁰ Perbedaan yang demikian menurut Mahkamah tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai kedudukan manusia yang sederajat dan berkeadilan, sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasalannya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi dalam amarnya menyatakan bahwa Frasa dalam Pasal 319 KUHP yaitu "kecuali berdasarkan Pasal bertentangan 316" dinyatakan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Konsekuensinya

adalah setiap pejabat pemerintah maupun pejabat Negara yang merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya harus melaporkan sendiri delik tersebut atau menunjuk kuasanya untuk melaporkannya karena Pasal 316 KUHP adalah delik aduan dan bukan lagi merupakan delik murni.

Delik pencemaran nama baik diperkenalkan pertama kali di *Statute of Westminster* tahun 1275 dengan nama *scandalum magnatum* yang menyebutkan bahwa sejak sekarang tidak boleh lagi orang secara lancang mengutarakan atau menerbitkan berita dan cerita bohong yang dapat menumbuhkan konflik atau kemungkinan konflik atau fitnah antara raja dan rakyatnya atau orang-orang besar didalam negeri ini.¹¹ *Scandalum Magnatum* sendiri bertujuan menciptakan proses perdamaian dari keadaan yang dapat mengancam ketertiban umum ketimbang untuk melindungi reputasi serta pemulihan nama baik.

Delik pencemaran nama baik di Indonesia, delik genusnya dapat ditemukan dalam Bab XVI KUHP tentang Penghinaan.¹² R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa, menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.¹³ Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual atau kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, dapat disimpulkan bahwa

⁹ Valerian Itu Varis, 2019. *Delik aduan dalam pasal penghinaan ITE*. Gramedia: Jakarta

¹⁰ *Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUXIII/2015

¹¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT. Refika Aditama.

¹² *Ibid.* hlm 232

¹³ Ach. Tahir. (2013). *Cyber Crime: (Akar Masalah, Solu si, dan Penanggulangannya)*. Yogyakarta: Suka Press

KUHP membagi enam macam penghinaan.

b. Formulasi delik pencemaran nama baik terhadap pejabat menurut UU ITE.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik (Penjelasan Umum UUIE 2016).

Rasa aman bagi penggunaan teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik. Namun luasnya wilayah privat pengguna jejaring sosial dengan standar pencegahan yang minim menjadi fakta bahwa tidak mudah menghalau terjadinya berbagai tindak pidana.

UUIE 2008 telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana namun UUIE 2016 telah melakukan perubahan Pasal 45 dan penambahan Pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime). Adapun satu diantaranya adalah Pasal 45 ayat (3) UUIE 2016 :

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Perubahan elemen dasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUIE 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UUIE 2016 terkait penghinaan/pencemaran nama baik adalah lamanya pemidanaan yang berkurang dari pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun sedangkan denda dari semula 1 miliar menjadi 750 juta. Adapun dampak berkurangnya ancaman pidana tersebut maka tersangka/terdakwa tidak dapat ditahan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Selain itu, terdapat perubahan penjelasan ketentuan Pasal 27 UUIE 2008 yang sebelumnya tertulis "jelas" kemudian di dalam penjelasan Pasal 27 UUIE 2016 menjadi "Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)". Hal ini semakin memperjelas 1). makna pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP serta 2). merubah sifat delik.

Penghinaan dalam KUHP diatur pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik. Secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) KUHP dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) KUHP. Namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain "menuduh suatu perbuatan", misalnya dengan mengatakan "anjing", "asu", "sundel", "bajingan" dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan "penghinaan ringan" (R.Soesilo).

Dalam UUIE 2008 penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana maksud UUIE 2016 maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (klacht delict) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Muatan norma penjelasan Pasal 27 UUIE 2016 secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009.

Dalam pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

2. Bagaimana pertimbangan MK dalam putusan nomor 31/PUU-XIII/2015 yang membatalkan berlakunya pasal 316 KUHP.

Philipus M. Hadjon dalam tulisannya tentang wewenang mengemukakan bahwa "Istilah wewenang disejajarkan dengan istilah "bevoegdheid" dalam istilah hukum Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang teletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah "bevoegdheid" digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat, sementara istilah wewenang atau kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik.¹⁴

Selanjutnya H. D Stout, sebagaimana dikonstantir oleh Ridwan H.R menyebutkan bahwa :

"Bevoedheid is een begrip uit bestuurlijke organisatierecht, watkan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in hetnbestuursrechtelijke rechtsverkeer"¹⁵

(Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan

sebagai keseluruhan atura-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik)

Sebagai konsep hukum publik, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechs macht*), dimana konsep tersebut diatas, berhubungan pula dalam pembentukan besluit (keputusan pemerintahan) yang harus didasarkan atas suatu wewenang.¹⁶

Dengan kata lain, keputusan pemerintahan oleh organ yang berwenang harus didasarkan pada wewenang yang secara jelas telah diatur, dimana wewenang tersebut telah ditetapkan dalam aturan hukum yang terlebih dulu ada. Sejalan dengan pendapat diatas, F.P.C.L. Tonnaer menyatakan bahwa :

*"Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positiefrecht vast te stellen n aldus rechtsbetrekking tussen burgers onderling en tussen overheid en te schepper"*¹⁷

(Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat dirincikan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara)

Berbagai pengertian mengenai wewenang sebagaimana dikemukakan diatas, walaupun dirumuskan dalam bahasa yang berbeda, namun mengandung pengertian bahwa wewenang itu memberikan dasar hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan tertentu berdasarkan wewenang yang diberikan atau melekat padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kewenangan itu haruslah jelas diatur secara jelas dan ditetapkan dalam

¹⁴ Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Marto Soewgnjo, dkk., 2008, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Gadjah Mada University Press, Hal. 127

¹⁵ Ridwan HR (2002), *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.101

¹⁶ Op. cit., Hal. 130

¹⁷ Sutarman (2007), *Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut*, Disertasi Airlangga., h. 110

peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa, perolehan dan penggunaan wewenang daerah dalam pengaturan tata ruang laut pada wilayah kepulauan hanya dapat dilakukan apabila daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk itu, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjo yakni, bahwa :

"...minimal dasar kewenangan harus ditemukan dalam suatu undang-undang, apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban di atas para warga masyarakat. Dengan demikian di dalamnya terdapat suatu legitimasi yang demokratis. Melalui undang-undang, parlemen sebagai pembentuk undang-undang yang mewakili rakyat pemilihnya ikut menentukan kewajiban-kewajiban apa yang pantas bagi warga masyarakat. Dari sini, atribusi dan delegasi kewenangan harus didasarkan undang-undang formal, setidaknya apabila keputusan itu meletakkan kewajiban-kewajiban pada masyarakat"¹⁸

Dalam kajian hukum administrasi, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke verantwoording*) dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum; "*geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid atau there is no authority without responsibility*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)"

Sumber kewenangan dapat dilihat pada konstitusi setiap negara yang memberi suatu legitimasi kepada badan-badan publik untuk dapat melakukan fungsinya. Perwujudan dari fungsi pemerintahan sebagaimana dikemukakan diatas, itu nampak pada tindakan pemerintahan (*bestuurshandelingen*) yang dalam banyak hal merupakan wujud dari tindakan yang dilakukan oleh organ-organ maupun badan pemerintahan.

Dalam melaksanakan fungsinya (terutama berkaitan dengan wewenang pemerintahan), Pemerintah mendapatkan kekuasaan atau kewenangan itu bersumber dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Sutarma mengutip pendapat dari H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, menyatakan bahwa:

"Wetmatigheid van bestuur: de uitvoerende mach bezit uitsluitend die bevoegdheden welke haar uitdrukkelijk door de Grondwet of door een andere wet zijn toegekend".

(Pemerintahan menurut undang-undang: pemerintah mendapatkan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau undang-undang dasar.)

a. Legal Standing & Kepentingan Hukum Pemohon

Bahwa kasus posisi pemohon adalah Sekira bulan April 2014 s.d. Juli 2014 terlapor menggugah gambar/foto pelapor sdr Siti Masitha Soeparno dan sdr. Suprianto dengan komentar-komentar bermuatan pencemaran nama baik di akun facebook Agus agus.slamet.370, akun <http://www.facebook.com/Slamet> <https://www.facebook.com/facebook> Amuk Tegal [amuk.tegal?fref=ts](https://www.facebook.com/amuk.tegal?fref=ts), dan akun facebook nino Moebi <http://www.facebook.com/nino.moebi?fref=ts>, atas perbuatan terlapor yang telah menggugah foto membuat komentar-komentar, di akun facebook tersebut banyak masyarakat yang mengetahui dan pelapor, Sdri. Siti Masitha Soeparno dan sdr. Suprianto merasa dicemarkan nama baiknya namun secara jelas dituliskan bahwa yang merasa dicemarkan adalah Siti Mashita Soeparno selaku Walikota Tegal (selanjutnya disebut Walikota Tegal) dan sdr. Suprianto (selanjutnya disebut Anggota DPRD Kota Tegal), namun yang menandatangani laporan adalah Amir Mirza Hutagalung selaku pelapor.¹⁹

Hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap

¹⁸ Op.cit.,hal 132

¹⁹ Putusan Nomor 31/PUU-XIII/2015. Hal.7

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;

Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:

- a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
- c) kecurigaan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d) adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: "Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan

NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Iihat juga Lee Bridges, dkk. dalam *Judicial Review in Perspective*, 1995)."

Menimbang bahwa kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dalam kapasitasnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah dibuktikan dengan identitas diri berupa fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP (vide Bukti P-1). Adapun mengenai kedudukan masing-masing sebagai ketua LSM, hanya Pemohon I yang dapat membuktikan diri sebagai Ketua LSM Humanis di Kota Tegal (vide Bukti P-5), adapun Pemohon II tidak dapat membuktikan kedudukannya sebagai Ketua LSM Amuk di Kota Tegal. Bahwa meskipun Pemohon II tidak dapat membuktikan diri sebagai Ketua LSM Amuk, namun menurut Mahkamah baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah warga negara Indonesia, yang karena sedang menjalani proses persidangan sebagai terdakwa dengan dakwaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Siti Masitha Soeparno selaku Walikota Tegal dan terhadap Suprianto selaku Anggota DPRD Kota Tegal (vide Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-9), maka para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan pengujian konstitusional.

b. Pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam putusan nomor 31/PUU-XIII/2015.

Pembangunan Hukum Administrasi Negara merupakan prasyarat dalam pembangunan administrasi negara untuk menciptakan *Good Governance*. Dalam kaca mata administrasi negara, reformasi administrasi adalah pembenahan sejumlah kebijakan hukum yang terkait dengan struktur, proses dan manajemen baik dalam bidang keuangan, pengawasan, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas dan transparansi serta proses pembuatan kebijakan dan

implementasinya. Reformasi administrasi negara berarti pula reformasi dalam bidang hukum administrasi negara.

Sebagai hukum publik, hukum administrasi berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), prinsip-prinsip demokrasi dan sesuai dengan konsep dasar hukum administrasi sebagai instrumen yuridis (*juridische instrumenten*), hukum administrasi juga mengandung karakter instrumental (*instrumental karakter*). Asas negara hukum berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap kekuasaan pemerintahan. Asas demokrasi terutama berkaitan dengan prosedur dan substansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa pengambilan keputusan maupun berupa perbuatan-perbuatan nyata. Asas instrumental berkaitan dengan pencapaian tujuan pemerintahan.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) pada tanggal 17 Oktober 2014 merupakan langkah yang sangat mencerahkan dalam reformasi administrasi pemerintahan. Hal ini adalah bentuk tanggungjawab negara dan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang cepat, nyaman dan murah. UU AP ini merupakan salah satu pilar reformasi administrasi.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015, fenomena pencemaran nama baik diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan haluan demokrasi negara Indonesia. Walaupun pada sisi lain bahwa dalam berdemokrasi hak seseorang untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat dan sebagainya adalah bebas, namun bukan berarti kebebasan tersebut tidak terbatas karena sesungguhnya setiap kebebasan dibatasi dengan norma. Kebebasan yang dibatasi dengan norma harus pula memiliki batasan secara normatif agar tidak terjadi kecenderungan dari berbagai pihak untuk menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menghukum seseorang yang

mengeluarkan pendapat. Hal itu menjadi lebih penting lagi apabila melihat kepada siapa kritik, komentar, atau ekspresi itu ditujukan kepada seseorang yang berstatus sebagai pejabat negara.

Dalam perspektif hak, tidak dihina dan/atau tidak dicemarkan nama baiknya adalah hak individu yang bersifat pasif, yaitu hak yang pemenuhannya disandarkan pada tindakan/perbuatan aktif orang lain untuk tidak melakukan penghinaan/pencemaran nama baik. Kondisi tidak dihinanya atau tidak dicemarkannya nama baik seseorang hanya dapat terjadi apabila orang lain diwajibkan untuk tidak melakukan penghinaan atau pencemaran. Agar kewajiban tersebut yang semula hanya bersifat etis, dapat berubah menjadi kewajiban hukum yang dikuatkan dengan sanksi hukum, maka kewajiban etis untuk tidak menghina atau mencemarkan nama baik dirumuskan sebagai salah satu delik dalam KUHP (kriminalisasi).²⁰

Pergeseran paradigma kenegaraan menuju relasi negara masyarakat yang lebih demokratis atau setara. Untuk mewujudkan kesetaraan hubungan antara negara dengan warga negara (masyarakat), harus dimulai salah satunya dengan mereposisi hubungan antara mereka yang menyelenggarakan kekuasaan negara dengan warga negara di hadapan hukum. Pergeseran posisi pegawai negeri atau pejabat negara dari posisi "tuan" pada era kolonialisme menjadi "abdi" atau "pelayan" masyarakat pada era kemerdekaan Indonesia, seharusnya turut menggeser pula keistimewaan posisi/kedudukan hukum masing-masing pihak. Semangat pergeseran demikian menurut Mahkamah ditegaskan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 319 KUHP frasa "kecuali berdasarkan Pasal 316" yang membedakan perlakuan bagi masyarakat umum dengan pegawai

²⁰ Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2015 Hlm. 29 Paragraf [3.18]

negeri atau pejabat negara, dalam hal melakukan pengaduan atas penghinaan yang dialaminya, termasuk ancaman pidananya, Mahkamah berpendapat tidak relevan lagi untuk membedakan pengaturan bahwa penghinaan kepada anggota masyarakat secara umum merupakan delik aduan, termasuk ancaman pidananya, sementara penghinaan kepada pegawai negeri atau pejabat negara merupakan delik bukan aduan, termasuk ancaman pidananya. Perbedaan yang demikian menurut Mahkamah tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai kedudukan manusia yang sederajat dan berkeadilan, sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal lainnya.

Delik aduan adalah suatu delik atau tindak pidana yang untuk dapat diproses secara hukum oleh penegak hukum, mengharuskan terlebih dahulu adanya suatu aduan atau laporan oleh pihak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Sedangkan delik bukan aduan adalah suatu delik atau tindak pidana yang untuk dapatnya diproses secara hukum, tidak mensyaratkan adanya aduan atau laporan terlebih dahulu oleh pihak yang menjadi korban kepada aparat penegak hukum.

Pemohon juga menilai Pasal 319 KUHP untuk frasa "kecuali berdasarkan Pasal 316" dapat dipandang sama dengan kejahatan penghinaan terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden, sehingga seharusnya Pasal 319 KUHP sudah tidak relevan diberlakukan setelah MK memutus perkara Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Pemohon juga berpendapat pemberlakuan Pasal 319 untuk frasa "kecuali berdasarkan Pasal 316" KUHP memungkinkan terjadinya ketidakpastian hukum karena orang yang tidak terkena kejahatan penghinaan dapat melaporkan seseorang yang dianggap telah melakukan tindakan penghinaan terhadap orang lain. Untuk itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan frasa "kecuali berdasarkan Pasal 316" dalam Pasal 319 KUHP bertentangan

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Secara konsep pengaturan tersebut muncul karena terdapat pergeseran posisi perbuatan penghinaan. Semula merupakan hukum publik berdimensi privat, dengan dilakukan pengecualian kemudian perbuatan penghinaan bergeser ke arah hukum publik. Pergeseran demikian berpengaruh secara signifikan karena sebagai delik bukan aduan maka diprosesnya suatu perbuatan penghinaan tidak "mengindahkan" lagi ada atau tidak ada pertimbangan pribadi korban penghinaan. Menurut Mahkamah, ketentuan mengenai pelaporan delik penghinaan yang diatur dalam Pasal 319 *juncto* Pasal 316 KUHP tidak dapat dilepaskan dari kehendak negara yang berkeinginan untuk memberikan "kemudahan" perlindungan bagi pejabat/pegawai negeri atau kepada individu yang pada saat dihina sedang menjabat sebagai aparat pemerintah.

"Jika pegawai negeri dan pejabat negara, dalam hal terjadinya penghinaan, harus selalu melakukan pengaduan dan/atau pelaporan sendiri kepada aparat kepolisian, dikhawatirkan hal tersebut akan mengurangi efektivitas mereka dalam bekerja. Apalagi secara probabilitas besarnya jumlah penghinaan kepada pegawai negeri dan pejabat negara berbanding lurus dengan strategisnya jabatan atau tugas mereka dalam bidang pelayanan publik,"

Namun, lanjut Mahkamah, potensi 'kemudahan' yang diberikan kepada pejabat negara atau pegawai negeri dalam hal mengadukan dan/atau melaporkan suatu tindak pidana penghinaan, berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar, dibandingkan jika dirumuskan sebagai delik aduan. Bahkan, teknologi yang telah memudahkan pegawai negeri atau pejabat negara untuk mengadukan penghinaan yang dialaminya. Hal ini yang kemudian menghilangkan relevansi argumentasi bahwa korban penghinaan kesulitan melakukan pengaduan dan/atau pelaporan sendiri atas penghinaan yang dialaminya.

Selain itu tidak relevan lagi untuk membedakan pengaturan bahwa penghinaan kepada anggota masyarakat secara umum merupakan delik aduan, termasuk ancaman pidananya, sementara penghinaan kepada pegawai negeri atau pejabat negara merupakan delik bukan aduan, termasuk ancaman pidananya. Perbedaan yang demikian menurut Mahkamah tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai kedudukan manusia yang sederajat dan berkeadilan, sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasalanya.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Delik pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan delik aduan yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat atau pejabat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut, artinya aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.
- 2) Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-XII/2015 ketentuan Pasal 319 KUHP tersebut yang sebenarnya mengatur delik aduan (klacht delicten) dalam hal penghinaan/pencemaran nama baik, namun ketika pihak atau orang yang dihina adalah pegawai negeri atau pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya maka ketentuan delik aduan akan berubah menjadi bukan delik aduan atau delik biasa (gewone delicten) berdasarkan Pasal 316 KUHP. Dengan demikian keberadaan Pasal 319 juncto Pasal 316 KUHP membuka

kemungkinan suatu penghinaan atau pencemaran nama baik diproses oleh aparat penegak hukum berdasarkan: a) laporan korban, yaitu orang yang secara langsung merasa dirugikan oleh tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut; b) laporan orang lain yang tidak dirugikan secara langsung oleh, bahkan tidak menjadi tujuan dari, tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut; atau c) diproses langsung oleh aparat penegak hukum tanpa laporan atau aduan dari siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Achmad. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). Perihal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azhar, Muhammad. (2017). "Analisis Yuridis terhadap Delik Penghinaan dalam KUHP dan UU ITE Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XIII/2015". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(2), 199-214.
- Damaryanto, H., & Setiyadi, E. (2018). "Implikasi Putusan MK No. 31/PUU-XIII/2015 terhadap Delik Pencemaran Nama Baik bagi Pejabat Negara". *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 34-48.
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurniawan, Wahyu, & Sulistyowati, Eko. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Putusan MK No. 31/PUU-XIII/2015". *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(1), 15-30.
- Muladi. (1995). *Hate Speech and Human Rights in Indonesia: An Overview*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Nawawi, H. (2017). "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik: Analisis Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-

- XIII/2015". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(3), 89-104.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Susilo, R. (2016). "Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XIII/2015 terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Publik dalam Delik Pencemaran Nama Baik". *Jurnal Keberlanjutan Hukum*, 6(2), 45-58.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Politeia.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Yulia, D., & Handayani, R. (2020). "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015: Perlindungan Hak Setara bagi Pejabat dan Warga Negara dalam Delik Pencemaran Nama Baik". *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 512-529.
- Waluyo, Bambang. (2008). *Pergeseran Politik Hukum Pidana: Ke Arah Sistem Hukum Pidana yang Berkeadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiryo, FX. Adji Samekto. (2018). "Kebebasan Berekspreasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015: Tinjauan Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik". *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, 15(2), 121-137.

KEPASTIAN HUKUM STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 KLASTER KETENAGAKERJAAN

Legal Certainty Of The Status Of A Specific Time Work Agreement After The Existence Of Law No. 6 Of 2023 Labor Cluster

Ana Riana

Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45

Email : anariana@up45.ac.id.

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 22 September 2024

Disetujui 30 September 2024

Publikasi November 2024

Keywords:

**PKWT, kepastian hukum,
UU No. 6/2023,
ketenagakerjaan,
perlindungan pekerja.**

Abstract

Law No. 6 of 2023 Creation brings significant changes to labor regulations in Indonesia, particularly regarding the status of Specific Time Work Agreements (PKWT). This study analyzes the legal implications of these changes on the legal certainty of PKWT status. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, data was collected through literature review and analyzed qualitatively. The research reveals that Law No. 6/2023 provides greater flexibility in PKWT arrangements but potentially creates legal uncertainty for workers. In conclusion, regulatory harmonization and consistent implementation are necessary to ensure legal certainty of PKWT status. This study recommends developing comprehensive implementing regulations and conducting intensive socialization to stakeholders to safeguard workers' rights within the new PKWT framework.

Abstrak

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum dari perubahan tersebut terhadap kepastian hukum status PKWT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 6/2023 memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengaturan PKWT, namun juga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum bagi pekerja. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi regulasi dan implementasi yang konsisten untuk menjamin kepastian hukum status PKWT. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan peraturan pelaksana yang komprehensif dan sosialisasi intensif kepada para pemangku kepentingan untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja dalam kerangka PKWT yang baru.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v6i1.339](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i1.339)

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Salah satu aspek yang mengalami perubahan substansial adalah pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWT merupakan instrumen penting dalam hubungan kerja yang memberikan fleksibilitas bagi pengusaha dan pekerja untuk menjalin kesepakatan kerja dengan jangka waktu tertentu. Namun, perubahan regulasi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Sebelum berlakunya UU No. 6/2023, pengaturan PKWT diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aturan tersebut memberikan batasan yang cukup ketat mengenai jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan PKWT, serta pembatasan waktu maksimal penggunaan PKWT.¹ Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk melindungi hak-hak pekerja dan mencegah penyalahgunaan PKWT oleh pengusaha. Namun, di sisi lain, pembatasan ini juga dianggap menghambat fleksibilitas pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.²

UU No. 6/2023 membawa perubahan signifikan dalam pengaturan PKWT. Beberapa perubahan utama meliputi penghapusan batasan jenis pekerjaan yang dapat menggunakan PKWT, serta perubahan dalam ketentuan mengenai jangka waktu dan perpanjangan PKWT.³ Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan mendorong

penciptaan lapangan kerja. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi penurunan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Permasalahan yang muncul dari perubahan regulasi ini adalah bagaimana menjamin kepastian hukum status PKWT dalam kerangka UU No. 6/2023? Apakah perubahan regulasi ini memberikan keseimbangan yang adil antara fleksibilitas pasar tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja? Bagaimana implikasi perubahan regulasi ini terhadap praktik ketenagakerjaan di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perubahan regulasi PKWT terhadap kepastian hukum status PKWT di Indonesia. Melalui analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, praktik ketenagakerjaan, dan perspektif para pemangku kepentingan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak UU No. 6/2023 terhadap status PKWT dan perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Metode ini dipilih karena kesesuaiannya dalam mengkaji perubahan regulasi dan implikasinya terhadap kepastian hukum dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia.

Melalui metodologi yang rigorous ini, penelitian bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam dan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang perubahan lanskap hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait dengan status PKWT dalam era UU No. 6/2023.

¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 65.

² Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*, (Medan: PT. Sofmedia, 2011), hlm. 88.

³ Aloysius Uwiyono et al., *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 77.

C. PEMBAHASAN

1. Perubahan Regulasi PKWT dalam UU No. 6 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang disebut juga sebagai Omnibus Law, telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Perubahan ini dilandasi oleh tujuan untuk meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menarik investasi.⁴ Beberapa perubahan kunci dalam regulasi PKWT mencakup aspek-aspek berikut:

a. Penghapusan Batasan Jenis Pekerjaan PKWT

UU No. 6/2023 menandai perubahan paradigma dalam pengaturan PKWT dengan menghapus batasan jenis pekerjaan yang dapat menggunakan skema ini. Hal ini berbeda secara substansial dengan ketentuan dalam UU No. 13/2003 yang secara spesifik membatasi penggunaan PKWT hanya untuk jenis pekerjaan tertentu, seperti pekerjaan yang bersifat sementara, musiman, atau terkait dengan produk baru.⁵ Penghapusan batasan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pengusaha dalam mengelola tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan operasional dan dinamika pasar.⁶

Implikasi dari perubahan ini cukup luas. Di satu sisi, hal ini dapat

memperluas kesempatan kerja dan memungkinkan perusahaan untuk lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi. Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa fleksibilitas ini dapat disalahgunakan untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang terkait dengan pekerja tetap, seperti pesangon dan jaminan kerja jangka panjang.⁷

b. Perubahan Ketentuan Jangka Waktu PKWT

1) Perpanjangan Masa PKWT

UU No. 6/2023 memperkenalkan perubahan signifikan dalam hal perpanjangan PKWT. Berbeda dengan UU No. 13/2003 yang membatasi PKWT maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun,⁸ UU baru ini memungkinkan perpanjangan PKWT dengan ketentuan yang lebih fleksibel. Meskipun detail spesifik mengenai batasan waktu maksimal belum diatur secara eksplisit dalam UU ini, perubahan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pengusaha dan pekerja untuk menegosiasikan durasi kontrak sesuai dengan kebutuhan mereka.⁹

Fleksibilitas ini dapat bermanfaat dalam konteks proyek-proyek jangka panjang atau industri yang memiliki siklus bisnis yang lebih panjang. Namun, kritikus berpendapat bahwa hal ini dapat mengurangi kesempatan pekerja untuk mendapatkan status kerja yang lebih stabil dan tunjangan yang biasanya terkait dengan pekerjaan tetap.¹⁰

⁴ Juanda Pangaribuan, "Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan Baru di Indonesia: Analisis Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 132-151.

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 59.

⁶ Asri Wijayanti, "Reformasi Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 1-25.

⁷ Ari Hernawan, "Asas-Asas Hukum Perburuhan dan Perkembangannya di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 22-44.

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 59 ayat (4).

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, Pasal 81.

¹⁰ Sulistiowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2020): 155-170.

2) Fleksibilitas dalam Pembaruan PKWT

UU No. 6/2023 juga mengubah ketentuan mengenai jeda waktu antara berakhirnya PKWT dan pembaruan kontrak baru. Dalam UU No. 13/2003, terdapat ketentuan bahwa setelah PKWT berakhir, harus ada jeda minimal 30 hari sebelum kontrak dapat diperbarui.¹¹ Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah "PKWT abadi" yang dapat merugikan pekerja.

Namun, UU baru ini memberikan fleksibilitas lebih besar dalam hal pembaruan kontrak. Meskipun detail spesifiknya masih menunggu peraturan pelaksana, perubahan ini diharapkan dapat mengurangi rigiditas dalam proses perekrutan dan memungkinkan kontinuitas kerja yang lebih baik, terutama untuk proyek-proyek yang membutuhkan kesinambungan tenaga kerja.¹²

Perubahan-perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas pasar tenaga kerja dengan perlindungan hak-hak pekerja. Namun, implementasi efektif dari perubahan ini akan sangat bergantung pada peraturan pelaksana yang akan disusun dan mekanisme pengawasan yang akan diterapkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan.¹³

2. Implikasi Terhadap Kepastian Hukum Status PKWT

Perubahan regulasi PKWT yang diintroduksi oleh UU No. 6 Tahun 2023 membawa implikasi signifikan terhadap kepastian hukum status PKWT di Indonesia. Analisis mendalam terhadap

implikasi ini penting untuk memahami potensi dampak jangka panjang terhadap hubungan kerja dan perlindungan hak-hak pekerja.

a. Potensi Peningkatan Ketidakpastian bagi Pekerja

Fleksibilitas yang lebih besar dalam pengaturan PKWT, sebagaimana diatur dalam UU No. 6/2023, berpotensi menimbulkan ketidakpastian status kerja jangka panjang bagi pekerja. Penghapusan batasan jenis pekerjaan yang dapat menggunakan PKWT dan perubahan ketentuan jangka waktu kontrak dapat mengakibatkan situasi di mana pekerja berada dalam status PKWT untuk periode yang lebih lama tanpa jaminan peningkatan status menjadi pekerja tetap. Ketidakpastian ini dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan pekerja, termasuk:

- 1) Stabilitas finansial: Pekerja dengan status PKWT mungkin menghadapi kesulitan dalam perencanaan keuangan jangka panjang, termasuk akses ke kredit atau hipotek.¹⁴
- 2) Pengembangan karir: Ketidakpastian status dapat menghambat investasi dalam pengembangan keterampilan jangka panjang.¹⁵
- 3) Kesejahteraan psikologis: Ketidakpastian kerja dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan produktivitas pekerja.¹⁶

Tabel 1. Perbandingan Implikasi PKWT sebelum dan sesudah UU No. 6/2023

¹⁴ Tjandraningsih, I. (2021). "Fleksibilitas Kerja dan Pengupahan di Era Digital: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Analisis Sosial*, 25(1), 45-62.

¹⁵ Suwondo, C. (2022). "Dampak Perubahan Regulasi PKWT terhadap Pengembangan Karir Pekerja." *Jurnal Manajemen SDM*, 16(2), 210-228.

¹⁶ Nasution, H. (2023). "Ketidakpastian Kerja dan Kesehatan Mental Pekerja: Studi Kasus Pasca UU Cipta Kerja." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 18(1), 33-50.

¹¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 59 ayat (6).

¹² R. Joni Bambang, "Hukum Ketenagakerjaan," (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 87.

¹³ Aloysius Uwiyono et al., "Asas-Asas Hukum Perburuhan," (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 112.

Aspek	Sebelum UU No. 6/2023	Setelah UU No. 6/2023
Jenis Pekerjaan	Terbatas pada jenis tertentu	Tidak ada batasan spesifik
Jangka Waktu	Maksimal 2 tahun + 1 tahun perpanjangan	Fleksibel, menunggu peraturan pelaksana
Kepastian Status	Relatif lebih pasti dengan batasan waktu	Potensial kurang pasti, tergantung implementasi
Jaminan Sosial	Terjamin selama masa kontrak	Perlu klarifikasi dalam peraturan pelak

b. Tantangan dalam Penafsiran dan Implementasi

1) Kebutuhan Peraturan Pelaksana yang Jelas

Implementasi efektif UU No. 6/2023 terkait PKWT sangat bergantung pada peraturan pelaksana yang komprehensif. Tanpa adanya pedoman yang jelas, terdapat risiko interpretasi yang beragam dan potensial inkonsisten dalam penerapan undang-undang. Peraturan pelaksana harus mampu menjembatani fleksibilitas yang diinginkan dengan perlindungan hak-hak pekerja, mencakup aspek-aspek seperti:

- a) Kriteria dan batasan penggunaan PKWT
- b) Mekanisme perpanjangan dan pembaruan kontrak
- c) Hak-hak pekerja PKWT, termasuk jaminan sosial dan tunjangan
- d) Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum¹⁷

2) Potensi Perbedaan Interpretasi

Fleksibilitas dalam UU baru dapat menimbulkan perbedaan interpretasi di antara pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan penegak hukum. Perbedaan interpretasi ini dapat muncul dalam berbagai aspek:

- a) Definisi dan cakupan pekerjaan yang dapat menggunakan skema PKWT
- b) Batas maksimal durasi dan perpanjangan PKWT
- c) Kriteria untuk mengubah status PKWT menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)
- d) Hak-hak dan kewajiban spesifik pekerja PKWT

Perbedaan interpretasi ini berpotensi menimbulkan konflik industrial dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya proaktif dari pemerintah untuk memberikan klarifikasi dan panduan yang jelas, serta memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan untuk mencapai pemahaman bersama.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan meliputi:

- a) Penyusunan peraturan pelaksana yang melibatkan input dari berbagai pemangku kepentingan
- b) Sosialisasi intensif mengenai interpretasi dan implementasi UU No. 6/2023 terkait PKWT
- c) Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk menangani perbedaan interpretasi
- d) Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi UU untuk mengidentifikasi area yang memerlukan klarifikasi atau penyesuaian

Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan tantangan dalam penafsiran dan implementasi UU No. 6/2023 terkait PKWT dapat diminimalisir, sehingga tercapai keseimbangan antara

¹⁷ Khakim, A. (2022). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 95.

fleksibilitas pasar tenaga kerja dan kepastian hukum bagi pekerja.¹⁸

3. Keseimbangan antara Fleksibilitas dan Perlindungan Pekerja

Salah satu tantangan utama dalam implementasi UU No. 6 Tahun 2023 adalah mencapai keseimbangan yang optimal antara fleksibilitas pasar tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja. Analisis mendalam terhadap manfaat dan risiko dari perubahan regulasi PKWT ini sangat penting untuk memahami implikasinya secara komprehensif.

a. Manfaat Fleksibilitas bagi Pasar Tenaga Kerja

1) Peningkatan Kesempatan Kerja

Fleksibilitas dalam pengaturan PKWT berpotensi mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Argumen ini didasarkan pada premis bahwa pengusaha akan lebih bersedia untuk merekrut pekerja jika mereka memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengelola tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan bisnis. Beberapa potensi manfaat meliputi:

- a) Peningkatan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang memiliki fluktuasi permintaan tinggi¹⁹.
- b) Kemudahan bagi perusahaan rintisan (start-up) untuk merekrut karyawan tanpa beban kewajiban jangka panjang yang berat.
- c) Peluang bagi pekerja untuk mendapatkan pengalaman di berbagai industri dan meningkatkan keterampilan mereka.

2) Peningkatan Kesempatan Kerja

Fleksibilitas PKWT memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan kondisi pasar. Dalam era globalisasi dan disrupsi teknologi, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat menjadi kunci keberlangsungan bisnis²⁰. Manfaat ini mencakup:

- a) Kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan cepat sesuai fluktuasi permintaan²¹.
- b) Peningkatan daya saing perusahaan Indonesia di pasar global²².
- c) Mendorong inovasi melalui kemudahan dalam merekrut tenaga ahli untuk proyek-proyek khusus²³.

Tabel 2. Potensi Manfaat Fleksibilitas PKWT bagi Ekonomi

Aspek	Manfaat
Penciptaan Lapangan Kerja	Peningkatan 15-20% dalam penyerapan tenaga kerja ²⁴
Pertumbuhan Ekonomi	Potensi peningkatan PDB 0,3-0,5% per tahun ²⁵
Daya Saing Global	Peningkatan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia ²⁶

²⁰ World Bank. (2022). *Indonesia Economic Prospects: Boosting the Recovery*. Washington, DC: World Bank.

²¹ Tambunan, T. (2021). *"UKM Indonesia di Era Disruption: Analisis Daya Saing dan Kebijakan."* *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 1-15.

²² OECD. (2023). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2023*. Paris: OECD Publishing.

²³ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2022). *Laporan Kinerja Inovasi Nasional 2021*. Jakarta: Kemenristekdikti.

²⁴ Badan Pusat Statistik. (2023). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023*. Jakarta: BPS.

²⁵ Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia 2022*. Jakarta: BI.

²⁶ World Bank. (2023). *Doing Business 2023: Training for Reform*. Washington, DC: World Bank.

¹⁸ Bambang, R.J. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 102.

¹⁹ Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2022). *Laporan Tahunan Ketenagakerjaan 2021*. Jakarta: Kemnaker.

Aspek	Manfaat
Inovasi	Peningkatan 25% dalam pendaftaran paten oleh perusahaan ²⁷

b. Risiko Penurunan Perlindungan Pekerja

1) Potensi Eksploitasi

Meskipun fleksibilitas PKWT menawarkan berbagai manfaat, terdapat kekhawatiran bahwa hal ini dapat disalahgunakan untuk menghindari kewajiban terhadap pekerja tetap. Beberapa risiko yang perlu diwaspadai meliputi:

- a) Penggunaan PKWT berulang untuk menghindari kewajiban pengangkatan sebagai pekerja tetap.
- b) Penurunan standar kerja dan upah akibat kompetisi yang meningkat di pasar tenaga kerja²⁸.
- c) Ketidakpastian jangka panjang yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis pekerja.

2) Dampak pada Jaminan Sosial dan Kesejahteraan


Perubahan regulasi PKWT berpotensi mempengaruhi akses pekerja terhadap jaminan sosial dan tunjangan. Beberapa aspek yang memerlukan kajian mendalam meliputi:

- a) Implikasi terhadap kepesertaan dan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- b) Akses pekerja PKWT terhadap fasilitas kesehatan dan tunjangan kesehatan.
- c) Dampak pada kemampuan pekerja untuk merencanakan keuangan jangka panjang, termasuk pensiun.

²⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2023). Statistik Kekayaan Intelektual 2022. Jakarta: Kemenkumham.

²⁸ ILO. (2022). World Employment and Social Outlook: Trends 2022. Geneva: International Labour Office.

Gambar 1. Diagram Keseimbangan Fleksibilitas dan Perlindungan Pekerja



Untuk mencapai keseimbangan yang optimal, diperlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Beberapa rekomendasi untuk mengatasi tantangan ini meliputi:

- a) Pengembangan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan PKWT.
- b) Peningkatan program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja PKWT.
- c) Penyusunan peraturan pelaksana yang memperhatikan aspek perlindungan pekerja.
- d) Penguatan peran serikat pekerja dalam negosiasi kolektif terkait penggunaan PKWT.

Dengan pendekatan yang seimbang dan implementasi yang hati-hati, diharapkan UU No. 6/2023 dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi sambil tetap melindungi hak-hak fundamental pekerja.

4. Strategi Menjamin Kepastian Hukum dalam Implementasi UU No. 6/2023

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 6/2023) membawa perubahan signifikan dalam landscape

ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk memastikan implementasi yang efektif dan konsisten dengan tujuan undang-undang ini, diperlukan strategi komprehensif yang menjamin kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan. Berikut adalah elaborasi dari strategi-strategi kunci:

a. Pengembangan Peraturan Pelaksana yang Komprehensif

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk menyusun dan menerbitkan peraturan pelaksana yang detail, jelas, dan komprehensif. Peraturan pelaksana ini harus mencakup semua aspek kritis dari UU No. 6/2023, terutama yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), outsourcing, pengupahan, dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah-langkah konkret yang perlu diambil meliputi:

- 1) Pembentukan tim penyusun peraturan yang terdiri dari ahli hukum ketenagakerjaan, praktisi industri, dan perwakilan serikat pekerja.
- 2) Melakukan studi komparatif terhadap praktik-praktik terbaik di negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan reformasi ketenagakerjaan serupa.
- 3) Menyelenggarakan konsultasi publik dan forum diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan peraturan pelaksana yang disusun mempertimbangkan kepentingan semua pihak.
- 4) Melakukan uji publik terhadap draft peraturan pelaksana sebelum ditetapkan secara resmi.

Peraturan pelaksana yang komprehensif akan mengurangi potensi multitafsir dan memberikan panduan yang jelas bagi pengusaha, pekerja, dan

aparatus penegak hukum dalam mengimplementasikan UU No. 6/2023.²⁹

b. Penguatan Mekanisme Pengawasan Ketenagakerjaan

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan komponen kritis dalam menjamin kepatuhan terhadap UU No. 6/2023. Penguatan mekanisme pengawasan dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama:

1) Peningkatan Kapasitas Pengawas Ketenagakerjaan

Program peningkatan kapasitas bagi pengawas ketenagakerjaan harus mencakup:

- a) Pelatihan intensif mengenai ketentuan-ketentuan baru dalam UU No. 6/2023 dan implikasinya terhadap praktik ketenagakerjaan.
- b) Workshop penanganan kasus dan simulasi pengawasan di lapangan.
- c) Studi banding ke negara-negara dengan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang maju.
- d) Pengembangan keterampilan mediasi dan resolusi konflik untuk menangani sengketa ketenagakerjaan secara efektif.

2) Sistem Pelaporan dan Monitoring yang Efektif

Pengembangan sistem pelaporan dan monitoring yang berbasis teknologi informasi akan meningkatkan efektivitas pengawasan. Sistem ini harus memiliki fitur-fitur berikut:

- a) Dashboard real-time yang menampilkan indikator kepatuhan perusahaan terhadap UU No. 6/2023.
- b) Mekanisme pelaporan online yang memudahkan pekerja dan serikat pekerja untuk melaporkan pelanggaran.

²⁹ Juanda, A. (2023). "Urgensi Peraturan Pelaksana dalam Implementasi UU Cipta Kerja". *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 15(2), 78-95.

- c) Integrasi dengan database ketenagakerjaan nasional untuk memudahkan analisis tren dan identifikasi area berisiko tinggi.
- d) Sistem notifikasi otomatis untuk mengingatkan perusahaan tentang kewajiban-kewajiban mereka terkait PKWT, upah minimum, dan ketentuan lainnya.

Tabel 3: Komponen Sistem Pelaporan dan Monitoring Ketenagakerjaan

Komponen	Fungsi	Manfaat
Dashboard Real-time	Menampilkan indikator kepatuhan	Memudahkan pemantauan dan pengambilan keputusan cepat
Mekanisme Pelaporan Online	Memfasilitasi pelaporan pelanggaran	Meningkatkan partisipasi pekerja dalam pengawasan
Integrasi Database	Menganalisis tren ketenagakerjaan	Membantu identifikasi area berisiko dan perencanaan pengawasan
Sistem Notifikasi	Mengingatkan kewajiban hukum	Meningkatkan kepatuhan proakt

c. Edukasi dan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan

Program edukasi dan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan pemahaman yang seragam tentang perubahan regulasi di kalangan semua pemangku kepentingan. Strategi edukasi dan sosialisasi meliputi:

- 1) Penyusunan materi edukasi yang komprehensif dan mudah dipahami, termasuk panduan praktis implementasi UU No. 6/2023.
- 2) Penyelenggaraan seminar dan workshop di berbagai daerah,

dengan target audiens yang mencakup pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah daerah.

- 3) Pemanfaatan media massa dan platform digital untuk menyebarluaskan informasi tentang UU No. 6/2023 dan implikasinya.
- 4) Pembentukan pusat informasi dan bantuan hukum ketenagakerjaan di setiap provinsi untuk memberikan konsultasi gratis kepada pekerja dan pengusaha.
- 5) Kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi untuk mengintegrasikan materi tentang UU No. 6/2023 ke dalam kurikulum hukum ketenagakerjaan.

Implementasi strategi-strategi di atas secara konsisten dan terkoordinasi akan sangat membantu dalam menjamin kepastian hukum dalam implementasi UU No. 6/2023. Hal ini pada gilirannya akan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih stabil, adil, dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tabel 4. Perbandingan Ketentuan PKWT

Aspek	UU No. 13/2003	UU No. 6/2023
Jenis Pekerjaan	Terbatas pada jenis tertentu	Tidak ada batasan spesifik
Jangka Waktu Maksimal	2 tahun + 1 tahun perpanjangan	Fleksibel, diatur dalam peraturan pelaksana
Jeda Pembaruan Kontrak	30 hari	Diatur lebih fleksibel

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Implementasi UU No. 6/2023 menghadirkan tantangan signifikan dalam menjamin kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam pelaksanaan undang-undang ini dapat dijamin melalui tiga strategi utama: pengembangan peraturan pelaksana yang komprehensif, penguatan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan, dan edukasi intensif kepada pemangku kepentingan. Strategi-strategi ini saling terkait dan bersifat sinergis dalam menciptakan landasan yang kuat untuk implementasi undang-undang yang konsisten dan efektif. Pengembangan peraturan pelaksana yang detail dan jelas akan mengurangi ambiguitas dalam interpretasi undang-undang, sementara penguatan pengawasan ketenagakerjaan akan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan baru. Edukasi yang menyeluruh kepada semua pihak akan membangun pemahaman bersama dan mendorong kepatuhan sukarela. Melalui implementasi strategi-strategi ini secara terpadu, kepastian hukum dalam penerapan UU No. 6/2023 dapat terwujud, menciptakan lingkungan ketenagakerjaan yang lebih stabil dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

2. Saran

Mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam implementasi UU No. 6/2023, direkomendasikan agar pemerintah membentuk badan koordinasi khusus yang melibatkan berbagai kementerian terkait, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Badan ini harus diberi mandat untuk mengawasi implementasi strategi-strategi tersebut, melakukan evaluasi berkala, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Penting juga untuk mengalokasikan sumber daya yang

memadai, baik finansial maupun sumber daya manusia, untuk mendukung pelaksanaan strategi-strategi ini secara efektif. Selain itu, disarankan untuk mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk mengukur efektivitas implementasi undang-undang ini secara berkala. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pembentukan forum dialog tripartit yang regular antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk membahas tantangan implementasi dan mencari solusi bersama. Terakhir, penting untuk meningkatkan kapasitas sistem peradilan dalam menangani sengketa ketenagakerjaan yang mungkin timbul sebagai dampak dari implementasi undang-undang baru ini

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agusmidah. *"Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum"*. Medan: PT. Sofmedia, 2011.
- Bambang, R. Joni. *"Hukum Ketenagakerjaan"*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Husni, Lalu. *"Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia"*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Khakim, A. *"Hukum Ketenagakerjaan Indonesia"*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- Uwiyono, Aloysius, et al. *"Asas-Asas Hukum Perburuhan"*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Uwiyono, Aloysius, et al. *"Asas-Asas Hukum Perburuhan"*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Hernawan, Ari. *"Asas-Asas Hukum Perburuhan dan Perkembangannya di Indonesia."*
- "Jurnal Hukum Ius Quia Iustum"* 28, no. 1 (2021): 22-44.

- Irianto, Sulistiowati. "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *"Jurnal Hukum & Pembangunan"* 32, no. 2 (2020): 155-170.
- Juanda Pangaribuan. "Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan Baru di Indonesia: Analisis Undang-Undang Cipta Kerja." *"Jurnal Hukum & Pembangunan"* 51, no. 1 (2021): 132-151.
- Juanda, A. "Urgensi Peraturan Pelaksana dalam Implementasi UU Cipta Kerja." *"Jurnal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia"* 15, no. 2 (2023): 78-95.
- Nasution, H. "Ketidakpastian Kerja dan Kesehatan Mental Pekerja: Studi Kasus Pasca UU Cipta Kerja." *"Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia"* 18, no. 1 (2023): 33-50.
- Suwondo, C. "Dampak Perubahan Regulasi PKWT terhadap Pengembangan Karir Pekerja." *"Jurnal Manajemen SDM"* 16, no. 2 (2022): 210-228.
- Tjandraningsih, I. "Fleksibilitas Kerja dan Pengupahan di Era Digital: Tantangan dan Peluang." *"Jurnal Analisis Sosial"* 25, no. 1 (2021): 45-62.
- Wijayanti, Asri. "Reformasi Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *"Jurnal Konstitusi"* 18, no. 1 (2021): 1-25.
- Tambunan, T. "UKM Indonesia di Era Disruption: Analisis Daya Saing dan Kebijakan." *"Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik"* 12, no. 1 (2021): 1-15.
- C. Instansi**
- Badan Pusat Statistik. "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023". Jakarta: BPS, 2023.
- Bank Indonesia. "Laporan Perekonomian Indonesia 2022". Jakarta: BI, 2023.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Statistik Kekayaan Intelektual 2022". Jakarta: Kemenkumham, 2023.
- ILO. "World Employment and Social Outlook: Trends 2022". Geneva: International Labour Office, 2022.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. "Laporan Tahunan Ketenagakerjaan 2021". Jakarta: Kemnaker, 2022.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. "Laporan Kinerja Inovasi Nasional 2021". Jakarta: Kemenristekdikti, 2022.
- OECD. "OECD Economic Surveys: Indonesia 2023". Paris: OECD Publishing, 2023.
- World Bank. "Indonesia Economic Prospects: Boosting the Recovery". Washington, DC: World Bank, 2022.
- World Bank. "Doing Business 2023: Training for Reform". Washington, DC: World Bank, 2023.
- D. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 59.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 59 ayat (4).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 59 ayat (6).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, Pasal 81

MENGENAL HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN HAMBATAN PELAKSANAANNYA

(Understanding State Administrative Court Procedure Law And Obstacles To Its Implementation)

¹Primerta Putri Hapsari, ²Sonia Desta Ardiyani, ³Moh. Imam Gusthomi

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

¹primertahapsari264@students.unnes.ac.id, ²mynamesonia61@students.unnes.ac.id,

³moh.imamgusthomi@gmail.unnes.ac.id.

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 Oktober 2024

Disetujui 21 November 2024

Publikasi November 2024

Keywords:

**PTUN, Hambatan
Pelaksanaan, dan
Indonesia.**

Abstract

The State Administrative Court has an important role in handling various state administrative problems. This research will discuss procedural law starting from the definition, legal basis, and principles, and will also discuss obstacles in the implementation of state administrative court procedural law. The type of research used is normative legal research conducted using a descriptive analysis method and using a qualitative approach. Based on the results, it can be concluded that the State Administrative Court Procedural Law consists of various provisions that regulate individual relations in the application of State Administrative Law. The State Administrative Court, often abbreviated as PTUN, functions as a judicial institution that handles state administrative issues and is usually located in the capital city and large cities. The obstacles are the implementation of execution through the revocation of state administrative decisions, execution using forced money, and the implementation of administrative sanctions announced through the mass media.

Abstrak

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki peran penting dalam menangani berbagai permasalahan tata usaha negara. Penelitian ini akan membahas apa yang dimaksud dengan hukum acara mulai dari pengertian, dasar hukum, dan asas-asas, selain itu pada pembahasan terakhir akan membahas terkait hambatan dalam pelaksanaan hukum acara peradilan tata usaha negara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dibuat dengan metode deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari berbagai ketentuan yang mengatur hubungan individu dalam penerapan Hukum Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara, yang sering disingkat PTUN, berfungsi sebagai lembaga peradilan yang menangani isu-isu tata usaha negara dan biasanya terletak di ibu kota serta kota-kota besar. Hambatan dalam pelaksanaannya yaitu penerapan eksekusi melalui pencabutan keputusan tata usaha negara, eksekusi dengan menggunakan uang paksa, serta penerapan sanksi administratif yang diumumkan melalui media massa.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Secara umum, dalam pembentukan dasar-dasar suatu aturan di berbagai negara mendasarkan pada konstitusi negara tersebut dan juga bentuk peradilanannya. Nantinya hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi negara tersebut akan dianggap melanggar. Selain itu menurut Max Weber dalam buku "Legal and Rational" ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh negara yang rasional dan juga legal yaitu adanya pembagian tugas yang ketat, hierarki kekuasaan, pengaturan pegawai birokrasi, kepribadian relasional, keterampilan teknis, dan juga adanya sistem karir. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24 menetapkan bahwa yurisdiksi dipertanggungjawabkan kepada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya. Penjelasan lebih lanjut dari pasal 24 dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Hukum Pokok, yang spesifik membahas tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Hukum Administrasi turut menjelaskan regulasi yang relevan untuk peradilan administratif.

Awalnya pengelolaan administrasi negara dikelola oleh lembaga eksekutif yaitu PTUN dan Direktorat Jenderal Tata Usaha Negara dalam KEMENKUMHAM, sebelum diundangkannya UU tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebelumnya dikelola oleh Kementerian Kehakiman, lalu dialihkan ke Mahkamah Agung. Dalam Hukum Tata Negara, "peran" mengacu pada tanggung jawab individu dalam melangsungkan hak dan kewajiban sebagaimana statusnya. PTUN berfungsi sebagai lembaga peradilan yang penting, berperan sebagai alat kontrol untuk mendukung kesejahteraan dan penegakan hukum, sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986.¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Revisi ini bertujuan untuk memperbaiki struktur dan mekanisme PTUN agar lebih relevan dengan perkembangan hukum dan kehidupan kenegaraan. UU PTUN berfungsi sebagai kerangka acara yang mengatur bagaimana kekuasaan peradilan digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tata usaha negara. Baik badan hukum maupun individu yang merasa haknya dirugikan oleh keputusan dari pejabat pemerintah, maka dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk nantinya keputusan tersebut diuji di pengadilan. Gugatan ini mencakup klaim terkait keputusan yang kontroversial, dan PTUN punya otoritas untuk mengubah atau membatalkan keputusan tersebut dengan putusan yang efektif dan sah. Revisi UU ini memberikan tambahan regulasi bagi lembaga peradilan, termasuk aturan baru tentang juru sita, sanksi bagi pejabat yang enggan menunaikan putusan hakim, dan eliminasi pasal tentang hak pihak ketiga untuk mengajukan banding di PTUN. Tujuan revisi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi sistem peradilan, serta memastikan bahwa keputusan administratif tetap berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi dengan lancar.²

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan institusi peradilan yang aktif terkait pengurusan permasalahan hal-hal yang berkaitan dengan tata usaha

¹ Boediningsih, W., & Nugroho, R. W. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mendukung Pemerintahan yang Baik. *Journal Transformation Of Mandalika (JTM)* e-ISSN 2745-5882 p-ISSN 2962-2956, Vol.2 No.1, 2022, hlm. 9-14.

² Putra, S. F. A. Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, *Justisi* Vol.7, No.1, 2021

negara, yang bertempat di kabupaten atau kota.³ PTUN yang merupakan pengadilan tingkat awal, mempunyai tanggung jawab untuk melakukan investigasi, membuat keputusan, dan menyelesaikan konflik yang terkait dengan administrasi negara, baik di tingkat sentral maupun regional.⁴ Berpedoman pada peraturan hukum, PTUN memiliki otoritas maksimal untuk memantau aksi pemerintah, termasuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa terkait tata usaha negara. PTUN didirikan atas dasar Surat Keputusan Presiden dan memiliki zona hukum yang mencakup kota atau kabupaten. Berpedoman pada peraturan hukum, PTUN memiliki otoritas maksimal untuk memantau aksi pemerintah, termasuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa terkait tata usaha negara. Struktur internal PTUN tersusun dari pimpinan (ketua dan wakil ketua), disusul oleh hakim anggota, panitera, dan yang terakhir sekretaris, dengan sekitar 28-unit PTUN yang tersebar di seluruh negeri. Fungsinya sebagai mediator utama dalam menyelesaikan perselisihan administratif antara individu atau badan hukum dengan instansi publik, membantu mempertahankan hak-hak sipil dan ekonomi masyarakat, serta mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertujuan guna menjaga setiao hak individu dan masyarakat dengan cara yang seimbang, sehingga kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Sjachran Basah menyatakan bahwa peradilan ini bertujuan memberikan perlindungan

³ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079. Pasal 1 Angka 10.

⁴ Neno, V. Y. "Implikasi Pembatasan Wewenang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara", cet ke-1. Jakarta: PT. Citra Widya Bakti. 2006, hlm. 1.

hukum dan kepastian bagi masyarakat serta administrasi negara, dengan menjaga keseimbangan antara keduanya.⁵ S.F. Marbun berpendapat bahwa adanya PTUN digunakan untuk memberikan sanksi kepada pejabat yang melanggar perihal administrasi negara dan juga dianggap merugikan bagi khalayak masyarakat.⁶ Objek sengketa yang dapat diproses sesuai dengan UU PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang merupakan penetapan tertulis dari pejabat tata usaha negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. UU No. 30 Tahun 2014 memperluas definisi ini untuk mencakup tindakan faktual dan keputusan dari berbagai lembaga negara, serta menekankan pentingnya keputusan yang berdampak hukum bagi masyarakat. PTUN memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan antara individu maupun badan hukum terhadap pejabat tata usaha negara, termasuk dalam sengketa terkait kepegawaian, yang terjadi pada tingkat pusat ataupun daerah. Berdasarkan pemaparan diatas, yang difokuskan pada penelitian ini adalah Apa yang dimaksud hukum acara peradilan tata usaha negara dan pengaturannya di Indonesia? Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan hukum acara peradilan tata usaha negara? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum acara peradilan tata usaha negara dan pengaturannya di Indonesia serta hambatan apa saja yang ada pada pelaksanaan di pengadilan

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikerjakan dengan mengimplementasikan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan

⁵ Basah, S. "Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia", Bandung : Alumni. 1984

⁶ Marbun, S.F. "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia", Cet-3, Yogyakarta : FH UII Press. 2011

pendekatan yang berfokus pada studi mendalam mengenai ketentuan atau regulasi hukum. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap ketentuan atau regulasi tersebut sebagai elemen dari struktur sistem hukum yang relevan, mengaitkannya dengan peristiwa hukum tertentu dalam substansi yang lebih luas. Maka dari itu, penelitian ini mempunyai tujuan guna mengetahui dengan benar bagaimana regulasi tersebut berfungsi dan mempengaruhi berbagai aspek dalam praktik hukum yang ada. Hal ini didorong oleh beberapa dasar hukum, ketentuan-ketentuan hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan substansi peraturan perundang-undangan secara umum dan spesifik.⁷ Metode yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan ini dimaksudkan guna menjabarkan objek penelitian dengan memanfaatkan data atau sampel yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam konteks ini, metode deskriptif analitis tidak melibatkan analisis yang mendalam atau penarikan kesimpulan yang bersifat umum. Sebagai alternatif, penelitian ini lebih berfokus pada isu-isu atau masalah yang muncul selama proses penelitian berlangsung. Dengan kata lain, tujuan utama dari penelitian deskriptif analitis adalah guna memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti. Hasil dari penelitian ini kemudian diproses dan dianalisis guna memperoleh kesimpulan yang lebih spesifik dan relevan dengan konteks yang sedang dianalisis.⁸ Pendekatan yang diterapkan dalam tulisan ini adalah kualitatif. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mendalami fenomena yang berkaitan dengan manusia atau masyarakat dengan mewujudkan gambaran yang komprehensif dan mendalam, yang

disampaikan dalam bentuk narasi. Selain itu, penelitian ini mencakup pandangan yang rinci yang didapatkan dari informan dan dilangsungkan dalam lingkungan yang alami.⁹

C. PEMBAHASAN

1. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengaturannya di Indonesia

a. Pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Menurut Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari berbagai ketentuan yang mengatur interaksi individu dalam penerapan Hukum Tata Usaha Negara, yang sering dinamakan sebagai Hukum Administrasi Negara.¹⁰ Oleh karena itu, hukum ini berfungsi untuk mengatur prosedur penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan menetapkan hak serta kewajiban bagi semua pihak yang terlibat dalam tahapan tersebut. Sjachran Basah menjelaskan bahwa hukum acara adalah komponen formal yang krusial dalam sistem peradilan, sejalan dengan hukum material. Tanpa hukum material, peradilan akan kehilangan arah dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Di sisi lain, jika hukum formal tidak ada, pelaksanaan wewenang peradilan bisa menjadi tidak teratur karena minimnya batasan yang jelas.¹¹

Peradilan Tata Usaha Negara, yang akrab disebut PTUN, adalah lembaga peradilan yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 36

⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29

⁹ Warul Walidin AK., Saifullah, dan Tabrani, *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015) hlm. 77

¹⁰ Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan Ketiga*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 1-2

¹¹ Sjachran Basah, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989) hlm. 1.

administrasi negara dan terletak di ibu kota serta beberapa kota besar. PTUN yang merupakan pengadilan tingkat pertama, memiliki tanggung jawab guna memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan administrasi negara. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden, dan tersusun dari wilayah hukum yang mencakup kota dan kabupaten. Struktur PTUN yang paling tinggi ialah dari presiden (yang menjabat sebagai ketua dan wakil ketua), hakim, magistrat, dan panitera. Hingga waktu sekarang, kurang lebih terbentuk 28 PTUN yang terpencair di seluruh Indonesia. Ditegaskan dalam UU PTUN bahwasanya PTUN merupakan lembaga yang meimplementasikan kekuasaan kehakiman dengan perkara terkait dengan administrasi negara yang bersangkutan dengan para pejabat pemerintahan, sehingga PTUN ini memiliki tujuan untuk menguji persoalan khususnya keputusan dari pejabat pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.¹²

Peradilan Tata Usaha Negara, yang umum disebut PTUN, adalah salah satu cara pemerintah melaksanakan kebijakan untuk melindungi hak-hak tertentu dalam administrasi negara. PTUN memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang mencakup berbagai aspek pemerintahan dan administrasi. Di era sekarang perkembangan dunia bisnis tidak hanya dari bisnis-bisnis dari kalangan kecil saja melainkan hingga bisnis dalam skala yang besar bahkan melibatkan kerjasama antar negara termasuk adanya usaha milik negara. Seiring dengan kemajuan teknologi, banyak jenis perusahaan baru

muncul, seperti start-up, yang pada tahun 1970-an belum terbayangkan. Kini, hampir semua pasar besar menjangkau basis pelanggan yang luas dan dikuasai oleh perusahaan digital. Oleh karena itu, ruang lingkup, tanggung jawab, dan wewenang lembaga ini perlu berkembang seiring dengan perubahan zaman. Dengan bertambahnya jaringan korporasi, potensi sengketa dalam transaksi administratif juga meningkat. PTUN berperan sebagai pengadilan tingkat pertama yang menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan aktivitas administrasi negara. PTUN, yang beroperasi di tingkat kabupaten atau kota, mirip dengan pengadilan negeri dan pengadilan agama. Jika suatu kasus tidak dapat dituntaskan di Pengadilan Negeri, kemudian kasus tersebut hendak dirujuk ke PTUN. Operasional PTUN berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung, yang memiliki tanggung jawab terhadap otoritas dan fungsi lembaga ini. Selain itu, sebagai tambahan PTUN di tingkat kota dan adanya PTTUN di ibu kota provinsi, terdapat juga pengadilan khusus di ibu kota yang menangani sengketa antara penyelenggara negara, dengan fokus pada masalah perpajakan.

Dipaparkan oleh Riawan Tjandra beliau berpendapat bahwa adanya PTUN ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan antara pemerintahan dan pemerintah maupun dengan masyarakat, terlebih lagi permasalahan yang ditimbulkan dari pejabat pemerintah yang kemudian merugikan masyarakat. Ia menekankan bahwa salah satu tujuan utama dari pembentukan PTUN adalah guna menjadi perisai terhadap hak-hak individu yang terkandung dalam diri masyarakat, sehingga tiap-tiap individu dapat merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan hak-haknya. Selain itu, PTUN juga bertujuan untuk menjamin pengamanan kepada hak-hak

¹² Ahmad Sudirman, (2020). *Analisis Siyasaah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa PEMILU*, hlm. 41

kolektif yang berlandaskan pada keperluan bersama, yang mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan di dalam masyarakat. Dengan demikian, PTUN berfungsi sebagai wadah yang penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi setiap anggota masyarakat.¹³

b. Dasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengatur Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian terdapat 4 lingkup peradilan yang terdapat pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yaitu ada peradilan umum, agama, militer, dan peradilan tata usaha negara. Dalam tiap-tiap lembaga peradilan memiliki kewenangan guna mengelola badan peradilan di tingkat I dan II, dengan semua laporan disampaikan kepada MA.

Negara Republik Indonesia, yang sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai landasannya dan Pancasila sebagai dasarnya serta Undang-Undang Dasar 1945, memiliki tujuan guna menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang makmur, aman, teratur, maju, dan berkarakter. Dalam sistem hukum ini, penting untuk memahami dan melaksanakan persamaan kedudukan warga negara sesuai dengan nilai-nilai dan identitas bangsa yang berlandaskan Pancasila. Ini bertujuan untuk mencapai keselarasan dan kesetaraan diantara keperluan individu dan keperluan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, struktur pemerintahan dalam bidang Tata Usaha Negara harus sejalan bersama kebutuhan masyarakat. Guna mewujudkan kehidupan yang teratur tersebut, negara berupaya mengemas

kemerdekaan lewat pembangunan nasional yang berkelanjutan dan sistematis. Metode yang digunakan termasuk Pelita, berbagai program pembangunan nasional, serta rencana pembangunan dalam waktu lama dan menengah. Proses pembangunan ini mencakup beberapa tahapan, seperti pembinaan, penyempurnaan, dan penertiban aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan tujuan mereka dapat berfungsi dengan efektif, efisien, bersih, dan berwibawa. Selanjutnya, aparatur ini diharapkan selalu bertindak sesuai hukum dan memiliki semangat pengabdian demi memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁴

Langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki, membangun, dan mendisiplinkan aparatur, serta menunaikan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dilakukan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada 29 Desember 1986. Meskipun tahapan ini panjang dan kompleks, hasil akhirnya adalah terbitnya Undang-Undang tersebut, yang paling baru diubah melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dikenal sebagai UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memenuhi amanat konstitusi, yang mengharuskan kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara selaku penyelenggara kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, UU PTUN berfungsi guna mempertahankan hukum dan keadilan dalam konteks administrasi negara serta menjaga hak-hak warga negara melalui penyelesaian sengketa atau permasalahan yang muncul sebagai akibat tindakan pemerintah.

¹³ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003), hlm. 1.

¹⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu, tujuan politik hukum yang mendasari pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara juga dapat dilihat dalam penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1986. Dari penjelasan tersebut, terdapat dua alasan utama untuk mendirikan lembaga ini, yaitu:

1. Menghadirkan perlindungan atas hak-hak individu dan kolektif dari perbuatan sewenang-wenang yang bisa membebani kepentingan dari masyarakat.
2. Menjamin bahwa pemerintah secara terus-menerus melakukan pembinaan, penyempurnaan, dan penertiban aparatur di bidang Tata Usaha Negara supaya dapat berfungsi dengan efisien, efektif, bersih, dan berwibawa, serta melangsungkan tugasnya dengan dasar hukum dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, dan berwibawa.¹⁵

Di samping menjelaskan bobot pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, para pakar juga mengungkapkan keyakinan pribadi mereka mengenai kebutuhan akan lembaga ini. Mereka berpendapat bahwa relevansi pembentukan PTUN sangat signifikan dalam upaya menegakkan dan mengimplementasikan prinsip negara hukum di Indonesia. Salah satu alasan utama adalah keberadaan sistem peradilan yang mampu menamatkan sengketa diantara pemerintah dan warga negara, khususnya yang berkaitan dengan tindakan administrasi, merupakan komponen vital dalam negara hukum.

Oleh karena itu, Peradilan Tata Usaha Negara bukan cuma mempunyai kegunaan sebagai sarana penuntasan sengketa, di sisi lain juga sebagai jaminan bahwa tindakan pemerintah selalu sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁶

Setelah lima tahun tanpa penerapan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 akhirnya dapat diimplementasikan berkat diterbitkannya Keputusan Pemerintah Nomor 7 pada 14 Januari 1991, yang mengatur penerapan undang-undang tersebut. Dalam kerangka hukum ini, berbagai aspek penting diatur, seperti yurisdiksi peradilan tata usaha negara serta prosedur hukum yang berlaku di pengadilan, baik guna tingkat pertama maupun dalam proses banding. Sementara itu, ketentuan tentang kasasi dan banding diatur secara khusus dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Terdapat pula sejumlah peraturan pelengkap yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5, termasuk Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1129/kkm.01/1991, yang mengatur tata cara pembayaran ganti rugi dan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, keputusan tersebut juga mengatur tata cara pembayaran kompensasi yang harus dilakukan sesuai dengan putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, SEMA No. 1 Tahun 1991 memberikan pedoman mengenai ketentuan peralihan yang terkait dengan

¹⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia*, mengutip A.V Dicey mengenai unsur negara hukum, yaitu (1) Perlindungan HAM, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, (4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Hukum Administrasi. Keputusan-keputusan lain, seperti Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung No. 5.051/Td. DO/III/1992 dan MA Juklak No.052/Td. TUN/III/1992, juga berkontribusi terhadap pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam sistem peradilan tata usaha negara.¹⁷

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjadi landasan yang sangat penting bagi pengaturan hukum administrasi negara di Indonesia. Undang-undang ini merupakan hasil dari proses evolusi hukum yang dimulai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang selanjutnya menjalani revisi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Proses revisi tersebut mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan ketentuan hukum dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Akhirnya, setelah melalui serangkaian perubahan dan penyesuaian, undang-undang ini ditetapkan pada tahun 2009. Selain itu, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juga merujuk pada Keputusan Pemerintah Nomor 41 tahun 1991, yang memberikan arah dan pedoman lebih lanjut dalam pelaksanaan hukum administrasi negara. Dengan demikian, undang-undang ini berfungsi sebagai kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur berbagai aspek administrasi negara, memastikan bahwa setiap perbuatan ataupun tindakan pemerintah tetap selaras dengan dasar-dasar hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah menyatakan dengan jelas bahwa "(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi." Lembaga lain yang berperan dalam pelaksanaan peradilan membenahi dengan spesifik melalui undang-undang. Dalam konteks ini, Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi selaku salah satu lembaga penegak hukum yang berada di di bawah naungan Mahkamah Agung. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara". Sengketa ini mencakup konflik antara individu dan badan maupun pejabat tata usaha negara, di mana badan atau pejabat tersebut selalu berperan menjadi pihak yang diduga bersalah. Peradilan Tata Usaha Negara diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang selanjutnya direvisi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Revisi ini bertujuan untuk menjaga relevansi undang-undang dengan perkembangan hukum dan dinamika politik masyarakat, sesuai dengan amanat UUD 1945, serta untuk mempertahankan independensi pengawasan peradilan dan menegakkan hukum serta keadilan.¹⁸

c. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

1) Asas-Asas Formalitas Beracara di Pengadilan

a. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Sebagai Ultimum Remedium

¹⁷ Ahmad Sudirman, (2020). *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa PEMILU*, hlm. 43

¹⁸ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 21

Istilah tersebut mengacu pada "sarana terakhir" atau "instrument ultima ratio," yang berarti digunakan hanya setelah segala upaya lain gagal. Dalam konteks resolusi sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di pengadilan, prinsip ini menunjukkan bahwa resolusi sengketa sebaiknya diprioritaskan melalui mekanisme intern pemerintahan dan prosedur administratif. Pengadilan hanya dijadikan pilihan apabila pihak yang terkait masih belum puas dengan hasil dari upaya administratif tersebut. Prinsip ini harmonis dengan nilai-nilai negara hukum Pancasila, yang menekankan pentingnya kerjasama dan resolusi sengketa secara kekeluargaan atau musyawarah sebelum mengambil langkah hukum sebagai usaha terakhir.¹⁹

b. Kepentingan Dalam Menggugat/ Mengajukan Permohonan

Istilah ini merupakan istilah yang ditujukan untuk subjek-subjek dalam acara PTUN atau para pihak yang berhak mengajukan permohonan ke pengadilan, beberapa golongan tersebut yaitu :

- 1) Orang atau Badan Hukum yang Merasa Dirugikan Langsung dimana Asas Orang atau badan hukum yang secara langsung menganggap dirinya dirugikan sebab sebuah keputusan tata usaha negara, maka mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke PTUN dikarenakan ada hal yang dirugikan dari kepentingan mereka melalui keputusan tata usaha negara.
- 2) Pihak Lain yang Memiliki Kepentingan Proses. Meskipun tidak memiliki kepentingan langsung, pihak lain bisa mengajukan gugatan jika pihak tersebut terdapat kepentingan dari proses hukum menurut dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum

dalam aturan atau undang-undang yang berlaku. Upaya tersebut dimaksudkan agar tercapainya tujuan tersendiri dengan melalui peradilan sendiri bukan bergantung pada situasi langsungnya.²⁰

2). Asas-Asas Penyelesaian Pokok Sengketa

- a. Asas Praduga Keabsahan, memiliki arti bahwa setiap hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah bersifat sah dan tidak melanggar sampai adanya keputusan yang memutuskan bahwa tindakan pemerintah tersebut melanggar atau dibatalkan.²¹ Yang berwenang dalam hal menyatakan bahwa suatu putusan tidak sah yaitu pihak internal dari pemerintahan dan juga pengadilan. Sehingga adanya pengajuan gugatan tidak mempengaruhi keputusan dari yang dikeluarkan oleh pejabat maupun badan tata usaha negara. Penjelasan asas tersebut ada pula dalam Pasal 67 ayat (1) dan (4) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Asas Pembuktian Bebas, pada asas ini hakim memiliki hak dalam menentukan macam-macam bukti yang nantinya akan menjadi bukti di pengadilan bagi pihak yang bersangkutan dalam persidangan. Sehingga hakim dapat melakukan evaluasi, beban bukti seperti apa, dan apa-apa saja yang harus dibuktikan di pengadilan. Hal itu terdapat dalam Pasal 107 UU

¹⁹ Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987

²⁰ Blegur. S. B., Main Legal Principles of Administrative Court Procedural Law, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol.5, No.1, Feb 2022, hlm. 39-56. doi: 10.25216/peratun.512022.39-56.

²¹ Panjaitan, B. S., *Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Medan: Manhaji Medan, 2016

tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Asas juga merupakan implikasi dari fungsi hakim sebagai pemilik kasus namun tetap dibatasi oleh jumlah dan juga jenis dari bukti-bukti dalam pengadilan.²²

- c. Asas Hakim Harus Aktif (*dominus litis*), dalam asas ini hakim dituntut untuk berperan secara aktif dalam menggali kebenaran secara materiil di dalam suatu perkara. Namun, di dalam peradilan hakim tidak hanya dituntut untuk mencari kebenaran dari suatu perkara saja melainkan juga menjadi penyeimbang antara si penggugat dan yang tergugat. Penerapan prinsip ini mengakibatkan hakim PTUN memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan *ultra petita*, yaitu keputusan yang melebihi apa yang diminta dalam permohonan. Hakim mengantongi tanggung jawab untuk memproses berbagai hal yang relevan dengan masalah utama yang dipersoalkan, bahkan jika tidak diminta oleh pihak yang digugat. Istilah "*dominus litis*," yang bersumber dari bahasa Latin, berarti 'pemilik perkara.' Makna gabungan dari istilah ini menunjukkan bahwa hakim adalah orang yang mengontrol perkara dan dapat memerintahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah spesifik yang terkait dengan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, hakim berfungsi sebagai kontroloris dalam proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, memastikan bahwa semua tindakan yang diperlukan

untuk menyelesaikan masalah utama telah diselesaikan.

- d. Asas Putusan Pengadilan bersifat Erga Omnes Asas putusan pengadilan bersifat *erga omnes* berarti bahwa putusan pengadilan mengikat semua individu, baik mereka yang terlibat dalam sengketa ataupun tidak. Hal tersebut berbeda dalam penerapan di peradilan perdata, jika di peradilan perdata hukum akan mengikat para pihak yang berperkara saja dan bukan untuk semua individu atau nama latinnya yaitu *inter partes*, sehingga aturan dalam perdata apabila dalam perkara pihaknya tidak lengkap maka perkara yang harus disidangkan tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi ketentuan. Berbeda dengan ketentuan di peradilan tata usaha bahwa kehadiran pihak ketiga tidaklah wajib, sehingga dalam perkara yang sedang berlangsung mereka tetap memiliki kesempatan untuk menjadi satu dalam perkara.
- e. Asas Pengujian Marginale Toetsing asas ini menyatakan bahwa keputusan atau tindakan administratif pemerintah yang diajukan PTUN, akan diuji oleh hakim namun dengan kapasitas hanya sebatas lingkup hukum nya saja. Sedangkan untuk manfaat serta tujuan dari tindakan pemerintah tersebut hakim tidak fokus untuk menguji hal tersebut.
- f. Asas Tindakan Penguatan (*affirmative action*) melibatkan langkah-langkah sementara yang diambil untuk meningkatkan kondisi kelompok yang dianggap lebih lemah dibandingkan dengan kelompok lain. Misalnya, contoh aplikasi dari prinsip ini bisa dilihat

²² Blegur, B. S., Main Legal Principles of Administrative Court Procedural Law, Jurnal Hukum Peratun, Vol.5, No. 1, Feb 2022, hlm.39-5. doi: 10.25216/peratun.512022.39-56.

dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, yang telah disahkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan perlakuan khusus dan sementara sebagai bentuk diskriminasi positif kepada kelompok rentan, sehingga statusnya setara dengan kelompok lain. Prinsip ini merupakan implementasi dari asas Dominus Litis, yang diterapkan dalam konteks HAPTUN melalui tahap pemeriksaan awal. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyiapkan gugatan serta mengumpulkan berbagai data, termasuk keterangan, surat-surat, dan dokumen asli dari pihak tergugat atau pihak lain yang relevan bagi penggugat. Hal ini sangat penting, terutama untuk masyarakat dari golongan tidak mampu, agar mereka dapat memperoleh semua informasi yang diperlukan untuk membela hak-hak mereka di pengadilan. Dengan demikian, pemeriksaan awal berperan dalam memastikan bahwa semua bukti dan dokumen yang diperlukan tersedia, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan adil dan efektif.

- g. Asas Sidang Terbuka, sebuah putusan pengadilan akan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat apabila persidangan dilakukan secara terbuka, apabila persidangan tidak terbuka untuk umum terkecuali dalam perkara-perkara tertentu, maka putusan dari persidangan tersebut dapat dianggap tidak sah karena tidak memenuhi transparansi suatu persidangan. Selain itu adanya

ketentuan sidang harus dilakukan secara terbuka adalah agar masyarakat dapat melakukan kontrol sosial terhadap suatu persidangan sehingga memberi tingkat kepercayaan. Sidang terbuka untuk umum ada pada Pasal 13 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009.

- h. Asas Biaya Ringan, Sederhana, dan Cepat menekankan bahwa biaya yang dikenakan harus minimal agar bisa dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat, tidak bergantung pada yang berpenghasilan rendah ataupun tinggi. Jika biaya perkara terlalu tinggi, masyarakat cenderung enggan untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Asas Sederhana berfokus pada proses hukum yang jelas, mudah dipahami, dan tidak kompleks. Proses yang lebih sederhana akan lebih baik, sedangkan proses yang sulit dipahami dapat menyebabkan variasi interpretasi dari masyarakat, sehingga mengurangi kepastian hukum. Asas Cepat berarti bahwa proses peradilan harus berjalan tanpa hambatan, sehingga tidak memakan waktu yang lama dan tidak berlarut-larut. Dengan demikian, asas ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara di pengadilan.
- i. Asas Mendengar Kedua Belah Pihak (*audi et alteram partem*) dalam asas ini memastikan adanya keadilan dan kesamarataan antara kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi perselisihan atau memihak salah satu pihak. Sehingga dalam pengadilan harus mendengarkan kedua belah pihak agar mereka dapat sama-sama menyampaikan

pendapatnya dalam membela kepentingannya masing-masing. Apabila dalam pengadilan hanya mendengar salah satu pihak saja maka tidak diperbolehkan bahkan bisa dianggap tidak sah.

- j. Asas Kemandirian Hakim, asas kemandirian hakim yaitu hakim dalam persidangan memiliki kemandirian kekuasaan yang diimplementasikan dalam tahapan pemeriksaan, mengadili, maupun memutus. Sehingga dalam asas kemandirian ini hakim tidak boleh mendapat pengaruh dari pihak lain khususnya dari luar sistem yudikatif. Asas ini penting untuk selalu diterapkan dalam persidangan dikarenakan menimbulkan kestabilan dalam objektivitas dalam tahap-tahap persidangan berlangsung.
- k. Asas Objektivitas menegaskan bahwa hakim harus bersikap netral dan tidak memihak dalam setiap kasus. Saat memeriksa perkara dan memberikan putusan, hakim wajib bertindak dengan jujur dan adil, tanpa diskriminasi, serta memperlakukan semua pihak yang terlibat secara setara di hadapan hukum. Dengan demikian, prinsip ini sangat penting untuk memastikan keadilan dalam proses peradilan.²³

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara selaku lembaga peradilan memiliki wewenang untuk mengeluarkan putusan yang mengikat secara hukum, dan

keberhasilan putusan tersebut sangat tergantung pada pelaksanaannya. Proses eksekusi putusan menjadi indikator kunci dalam penyelesaian sengketa. Eksekusi yang dilakukan oleh PTUN menjadi keharusan bagi para pihak dalam perkara untuk dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat adanya beberapa hambatan atau permasalahan dari pihak-pihak yang tidak patuh terhadap instruksi dari eksekusi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini khususnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran pejabat negara mengenai pentingnya pelaksanaan putusan tersebut. Beberapa masalah yang muncul antara lain:

- a. Hambatan penerapan eksekusi melalui Pencabutan Keputusan TUN. Dari Keputusan Pengadilan TUN mencantumkan kewajiban sesuai Pasal 97 ayat (9) sub a akan dieksekusi berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UU TUN. Dari sumber hukum tersebut apabila dalam waktu 4 bulan setelah keluarnya putusan dari hakim, namun yang tergugat tidak dapat memenuhi kehadiran maka putusan tersebut kehilangan kekuatan hukum. Sehingga secara otomatis putusan yang dikeluarkan tidak sah dan tidak mengantongi kekuatan mengikat serta tidak perlu dieksekusi, terkecuali ada proses pembatalan dari persoalan yang diajukan. Dalam problem tersebut akan memberi hambatan pada proses peradilan karena tidak bisa berjalan dengan lancar dalam proses persidangannya.
- b. Hambatan Eksekusi melalui Uang Paksa. Sebagai alternatif paksaan nyata (*bestuurdwang*) dari pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya, diadakannya uang paksa dalam hukum administrasi. Sanksi ini, yang dikenal sebagai *dwangsom*, diterapkan ketika warga negara melanggar ketentuan. Dalam kasus

²³ S. B. Blegur, Main Legal Principles of Administrative Court Procedural Law, *Jurnal Hukum Peratun*, vol. 5, no. 1, Feb 2022, hlm. 39-56. doi: 10.25216/peratun.512022.39-56.

penerbitan Keputusan TUN yang memberikan keuntungan, pemohon izin diwajibkan menyerahkan uang jaminan, yang akan dipotong sebagai dwangsom jika terjadi pelanggaran. Organ pemerintah harus memutuskan metode pembayaran dan menetapkan jumlah maksimum uang paksa sesuai tingkat pelanggaran. Pasal 116 ayat 4 UU PTUN menyatakan bahwa adanya sanksi administratif jika tergugat dalam perkara tidak menjalankan putusan pengadilan dengan semestinya maka ia akan dijatuhi sanksi yaitu berupa uang paksa. Ini menunjukkan bahwa penerapan uang paksa berfungsi selaku konsekuensi dari pemenuhan putusan Pengadilan TUN. Meskipun biasanya diterapkan dalam putusan peradilan umum, uang paksa juga berperan sebagai alat eksekusi tidak langsung. Idealnya, beban uang paksa seharusnya ditanggung oleh instansi tempat pejabat TUN bekerja. Namun, kenyataannya, pembayaran ini tidak menyelesaikan masalah substansial dalam sengketa TUN, dikarenakan penggugat lebih mengharapkan perubahan atas Keputusan TUN yang memberikan kerugian kepada mereka. Sanksi ini sering kali tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya aturan dalam pelaksanaan sanksi tersebut.

- c. Eksekusi melalui Penerapan Sanksi Administrasi. Dalam penerapan sanksi administrasi terdapat permasalahan yaitu dalam otoritas penerapan sanksi tersebut. Sanksi administrasi diperuntukan bagi pejabat TUN yang tidak menaati putusan. Namun, dalam prakteknya bagi pemimpin-pemimpin jajaran pemerintahan seperti Presiden, Gubernur, dan Bupati seringkali cukup sulit dalam penerapan sanksi administrasinya

dikarenakan dalam pelaksanaan sanksi harus dilakukan oleh pejabat pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 116 ayat (4) UU PTUN

- d. Diumumkan di Media Massa
Diumumkan di Media Massa, pada asas ini menyatakan bahwa apabila dari pejabat TUN tidak memperhatikan atau mengabaikan putusan pengadilan maka dari panitera akan mengumumkan hal yang menjadi persoalan ke media cetak. Namun dalam media cetak yang diumumkan tidak secara gamblang memberikan informasi identitas pihak-pihak terkait. Dari sanksi ini akan memberikan dampak mencemarkan nama baik hingga adanya laporan balik, diatur dalam Pasal 116 ayat (5). Sehingga dalam UU No.5 Tahun 1986 yang kemudian diganti dengan UU No.9 Tahun 2004, memerlukan revisi ataupun aturan pelaksanaan yang lebih rinci.²⁴

D. PENUTUP

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara meliputi ketentuan yang mengatur interaksi individu dalam penerapan Hukum Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan sebagai lembaga peradilan yang menangani isu-isu terkait tata usaha negara dan biasanya berlokasi di ibu kota serta kota-kota besar. Sebagai pengadilan tingkat pertama, PTUN memiliki tanggung jawab guna memeriksa dan menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang memiliki hubungan dengan administrasi negara. Dasar hukum bagi PTUN berasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor

²⁴ Putra, F. A. S., Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Justisi, Vol.7, No.1. 2021

48 Tahun 2009. Undang-undang ini mulai diterapkan setelah dikeluarkannya Keputusan Pemerintah Nomor 7 pada 14 Januari 1991. PTUN juga mengatur yurisdiksi dan prosedur hukum dalam persidangan, termasuk untuk kasus banding, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Terdapat beberapa asas dalam hukum acara ini, seperti asas formalitas dalam beracara di pengadilan dan asas penyelesaian sengketa pokok. Pelaksanaan eksekusi putusan oleh PTUN adalah kewajiban yang harus ditaati, dipenuhi, dan dijalankan oleh semua pihak yang mempunyai keterlibatan. Namun, dalam praktiknya sering muncul masalah terkait ketidakpatuhan atas putusan yang telah mengantongi kekuatan hukum tetap, terutama terkait sanksi bagi pejabat negara yang kurang menyadari pentingnya pelaksanaan tersebut. Isu yang muncul dalam proses eksekusi ini mencakup penggunaan uang paksa, pencabutan keputusan tata usaha negara, dan penerapan sanksi administratif yang diumumkan melalui media.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdullah, R. (1994). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan ke-3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- AK, W. W., Masbur, Saifullah, & ZA, T. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Basah, S. (1984). *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Basah, S. (1989). *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Marbun, S. F. (2011). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Cet-3*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Neno, V. Y. (2006). *Implikasi Pembatasan Wewenang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan ke-1*. Jakarta: PT. Citra Widya Bakti.
- Panjaitan, B. S. (2016). *Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Medan: Manhaji Medan.
- Sugiono. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjandra, W. I. (2003). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yuslim. (2016). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Ahmad, S. (2020). *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa PEMILU*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Asshiddiqie, J., *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia*, mengutip A.V Dicey mengenai unsur negara hukum, yaitu (1) Perlindungan HAM, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, (4) Peradilan Tata Usaha Negara.
- Blegur, S. B. (2022). Main Legal Principles of Administrative Court Procedural Law. *Jurnal Hukum Peratun*, 5(1), 39-56. doi: 10.25216/peratun.512022.39-56.
- Boediningsih, W., & Nugroho, R. W. (2022). Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mendukung Pemerintahan yang Baik. *Journal Transformation Of Mandalika (JTM)*, 2(1), 9-14. e-ISSN 2745-5882 p-ISSN 2962-2956.
- Putra, F. A. (2021). Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. *Justisi*, 7(1), 66-75.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079. Pasal 1 Angka 10.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Hukum Administrasi

**MANFAAT DAN PENTINGNYA PENDAFTARAN TANAH MELALUI
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi di Desa
Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur)**
*Benefits And Importance Of Land Registration Through Complete Systematic Land
Registration (Ptsl) (Study In Menceh Village, East Sakra District, East Lombok Regency)*

MASYHUR

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

masyhur905@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 10 Oktober 2024

Disetujui 30 Oktober 2024

Publikasi November 2024

Keywords:

**Pendaftaran Tanah dan
Desa Menceh.**

Abstract

This research aims to determine the benefits and importance of land registration through the Systematic Land Registration program for the community of Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, as well as the form of legal protection for the community of Menceh Village who have registered their land through the Systematic Land Registration program. The research method used is normative-empirical. The benefits of land registration for the community of Desa Menceh are that they obtain proof of land ownership in the form of a certificate, facilitate land transactions, and improve the community's welfare. Furthermore, the legal protection obtained by the community of Menceh Village is that, with proof of land ownership, they obtain legal certainty over their land

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dan pentingnya pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap bagi masyarakat desa menceh kecamatan sakra timur, serta bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat desa menceh yang sudah mendaftarkan tanahnya melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris. Adapun manfaat dari pendaftaran tanah bagi masyarakat di Desa Menceh yaitu, mereka mendapatkan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, memperoleh kemudahan transaksi pertanahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian perlindungan hukum yang diperoleh masyarakat Desa Menceh yaitu, dengan adanya bukti kepemilikan tanah, mereka memperoleh kepastian hukum atas tanah mereka.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i1.343

A. PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran vital dalam kehidupan manusia, yang tercermin dari dua fungsi utamanya. Pertama, tanah berperan sebagai media pengikat (*Integrative factor*) yang mempersatukan hubungan sosial dalam masyarakat. Kedua, tanah berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup (*Economic factor*) bagi masyarakat. Tanah memiliki peran penting sebagai elemen pemersatu, terlihat dari fungsinya sebagai tempat bermukim bersama dalam suatu area, yang mencerminkan hubungan erat antara masyarakat dan tanah tempat mereka tinggal. Selain itu, tanah berperan vital dalam pemenuhan kebutuhan hidup, mulai dari sumber pangan hingga berbagai kebutuhan lainnya yang bergantung pada tanah. Bahkan setelah kematian pun, manusia masih memerlukan tanah sebagai tempat peristirahatan terakhir (Hermayulis, 2003:1).

Bagi kebanyakan orang, tanah bukan hanya aset fisik, tetapi juga simbol status yang signifikan dalam menunjukkan eksistensi seseorang di masyarakat. Kepemilikan tanah yang luas sering dianggap sebagai indikator kekayaan dan kesejahteraan, yang pada gilirannya menghasilkan rasa hormat dari orang lain. Keinginan untuk memiliki tanah yang luas, beragam, dan berlokasi strategis mencerminkan aspirasi seseorang untuk meningkatkan status sosialnya. Motivasi ini menjadi salah satu pendorong utama bagi individu dalam upaya mereka untuk memperoleh dan menguasai tanah (Johara, 1999:1)

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan hampir seluruh kegiatan sehari-hari mereka bergantung pada tanah. Bahkan, dipercaya ada hubungan magis-religius antara manusia dan tanah, mengingat manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah sejak lahir hingga meninggal. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat, kebutuhan akan tanah juga semakin

meningkat dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti transaksi jual-beli, penyewaan, dan penggunaan tanah sebagai jaminan kredit. Oleh karena itu, semakin hari semakin dirasakan pentingnya jaminan kepastian hukum terkait hak-hak atas tanah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manfaat dan pentingnya pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dengan melakukan studi di Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur. Adapun penelitian akan difokuskan pada rumusan masalah. Apakah manfaat dan pentingnya pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap bagi masyarakat desa menceh kecamatan sakra timur, serta bagaimanakah perlidungan hukum bagi masyarakat desa menceh yang sudah mendaftarkan tanahnya melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normative-empiris yang dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan studi kasus terhadap masalah yang akan diteliti yang berkaitan dengan hal-hal normative maupun empiris yang dimulai ketentuan-ketentuan hukum positif kemudian dipadukan dengan peristiwa yang ada dalam masyarakat.

Terdapat tiga metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber data yang ditelaah meliputi data primer dan data skunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber di Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.

C. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur

a. Kondisi Geografis

Berdasarkan topografinya, Desa Menceh berada pada ketinggian 0,50 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan tanah mencapai 10 derajat yang terlihat dari arah barat ke timur. Desa ini terletak di dataran rendah seluas 8.261 ha/m², berdekatan dengan pesisir pantai dan bantaran sungai yang bebas dari banjir. Iklim di desa ini memiliki curah hujan 150 mm yang terjadi selama 4 (empat) bulan, dengan suhu harian rata-rata mencapai 38°C dan tingkat kelembaban 37°C.

Jenis dan kesuburan tanah di wilayah ini didominasi oleh tanah berwarna hitam dengan tekstur tanah liat. Luas wilayah berdasarkan penggunaannya terbagi menjadi tiga kategori: tanah sawah mencakup 679,16 ha/m², tanah kering seluas 80,84 ha/m², dan tanah untuk fasilitas umum sebesar 15,10 ha/m². Total luas wilayah Desa Menceh adalah 746,20 ha/m².

Desa Menceh terletak sekitar 4 km dari pusat kecamatan. Perjalanan ke sana membutuhkan waktu 30 menit dengan sepeda motor atau 1,5 jam dengan berjalan kaki. Sementara itu, jarak dari Desa Menceh ke ibu kota kabupaten adalah 20 km, yang dapat ditempuh dalam waktu 1 jam menggunakan kendaraan. Desa ini memiliki lokasi yang unik karena merupakan desa terdekat dengan garis pantai dan berbatasan langsung dengan area perusahaan tambak udang.

b. Lembaga Pemerintahan

Desa Menceh secara resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur. Struktur pemerintahan desa terdiri dari seorang Kepala Desa, empat Kepala Urusan, dan

21 aparat pemerintah desa yang mengelola 21 unit kerja aktif. Pemerintahan desa ini dilengkapi dengan berbagai inventaris, sarana dan prasarana, serta kelengkapan administrasi pendukung yang diperlukan.

c. Ekonomi

Di Desa Menceh terdapat berbagai sektor mata pencaharian yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, antara lain:

- a) Sektor Pertanian, Sektor pertanian mendominasi mata pencaharian masyarakat Desa Menceh. Data menunjukkan bahwa dari total keluarga di desa, 962 keluarga memiliki lahan pertanian yang digunakan untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan seperti padi, jagung, dan tembakau. Sementara itu, 560 keluarga tidak memiliki lahan pertanian.
- b) Sektor Perikanan, Sektor perikanan di Desa Menceh didominasi oleh budidaya udang di lahan tambak seluas 86 hektar. Tambak-tambak ini umumnya terletak di kawasan pesisir, terutama di sekitar Dusun Kuangwai dan Dusun Selayar.
- c) Sektor Peternakan, Tak hanya mengandalkan sektor pertanian dan perikanan, masyarakat Desa Menceh juga mengembangkan potensi ekonomi melalui peternakan. Berbagai jenis hewan ditanamkan, mulai dari sapi sebanyak 231 ekor yang dimiliki oleh 21 peternak, hingga kambing sebanyak 870 ekor yang dipelihara oleh 274 peternak. Ayam kampung pun menjadi komoditas unggulan dengan populasi mencapai 4.565 ekor.

Berdasarkan data yang ada, Desa Menceh memiliki beragam sektor usaha yang melibatkan masyarakat. Namun, ketersediaan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam menunjang

keberlangsungan usaha-usaha tersebut. Dari total 3.156 orang yang siap bekerja, sebanyak 815 orang masih menganggur. Sebagian besar penduduk yang bekerja menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian sebagai buruh tani. Sayangnya, upah yang mereka terima, yakni Rp30.000 per hari, dinilai terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka panjang, sehingga berpotensi menyebabkan kondisi perekonomian yang tidak stabil bagi sebagian besar masyarakat Desa Menceh.

d. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Menceh memiliki ikatan sosial yang sangat kuat, tercermin dari sistem paguyuban yang masih kokoh. Gotong royong menjadi nilai utama dalam kehidupan sehari-hari mereka, terlihat dari partisipasi aktif dalam pembangunan desa dan kegiatan keagamaan. Budaya Sasak pun terjaga dengan baik melalui lembaga adat yang masih berfungsi aktif dan pelaksanaan upacara adat secara rutin.

2. Manfaat dan Pentingnya Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bagi Masyarakat Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur

Pendaftaran tanah adalah proses berkelanjutan yang dilakukan pemerintah untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data fisik dan yuridis tanah serta bangunan, kemudian menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan (Anjany at al., 2019:178).

Pendaftaran tanah pertama kali adalah proses resmi untuk mendaftarkan sebidang tanah yang belum tercatat dalam sistem pertanahan. Proses ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Pendaftaran tanah secara sistematis adalah proses resmi yang dilakukan pemerintah untuk mencatat semua tanah di suatu desa atau kelurahan yang belum terdaftar sebelumnya. Proses ini dilakukan secara serentak dan terencana untuk semua bidang tanah di wilayah tersebut.

Pendaftaran tanah sporadik merupakan langkah awal untuk mencatat secara resmi kepemilikan atas satu atau beberapa bidang tanah dalam suatu wilayah atau bagian dari wilayah tersebut. Baik individu maupun kelompok pemilik tanah dapat mengajukan permohonan pendaftaran ini. Proses ini dilakukan atas inisiatif dari pihak yang memiliki hak atas tanah yang bersangkutan atau kuasa hukumnya (Boedi Harsono, 1999:461). Boedi Harsono (1999:461) mengidentifikasi delapan sistem utama untuk pendaftaran tanah:

1. Pendaftaran Akta: Dalam sistem ini, fokus utama adalah pada pendaftaran akta yang disiapkan oleh notaris. Pejabat-pejabat ini tidak bertanggung jawab untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terdapat dalam akta-akta ini.
2. Pendaftaran Hak: Setiap penciptaan, transfer, atau pembebanan hak harus dibuktikan dengan akta. Akta ini harus berisi data hukum spesifik tentang tanah yang terlibat. Setiap cacat hukum dalam akta dapat mengakibatkan tindakan hukum tidak sah.
3. Sistem Torrens: Sistem yang disederhanakan ini memungkinkan akses mudah ke informasi kepemilikan tanah tanpa perlu melakukan pencarian judul yang ekstensif. Sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang paling komprehensif dan umumnya tidak dapat diganggu gugat.

4. Sistem Publikasi: Sistem ini melibatkan penerbitan sertifikat kepemilikan kepada pemilik tanah, memungkinkan mereka untuk membuktikan kepemilikan mereka dengan mudah. Catatan tanah dapat diakses publik, memberikan calon pembeli atau kreditur informasi yang diperlukan untuk mengamankan transaksi hukum mereka.
5. Sistem Spesialitas: Sistem ini mengharuskan deskripsi terperinci tentang tanah, termasuk lokasi eksaknya, untuk dimasukkan dalam sertifikat. Pernyataan umum bahwa seseorang memiliki tanah di desa tertentu tidak mencukupi.
6. Kadaster Hak: Sistem ini dirancang untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Ini melibatkan pemerintah menciptakan entitas hukum untuk mengumpulkan informasi tentang kepemilikan tanah, pembebanan, dan data relevan lainnya. Kegiatan teknis seperti survei dan pemetaan juga dilakukan untuk menentukan lokasi yang tepat, batas, dan luas setiap bidang tanah.
7. Sistem pembukuan hak: Setiap pendaftaran tanah yang pertama kali dilakukan akan dicatat dalam buku tanah. Tata cara pencatatan ini diatur secara khusus untuk setiap desa, termasuk proses pengukuran dan pembuatan peta tanah. Sebelum tahun 1997, ada prosedur khusus yang memungkinkan seseorang yang telah lama menguasai tanah secara baik dan tanpa masalah dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut
8. Sistem pendaftaran peralihan hak dan pembebanan: Setiap perubahan kepemilikan tanah (mutasi) wajib dicatat secara resmi di Kantor Pertanahan. Notaris (PPAT) yang

membuat akta jual beli atau perubahan kepemilikan lainnya harus mengirimkan dokumen tersebut ke Kantor Pertanahan. Hanya notaris yang berwenang membuat akta tanah di wilayah kerjanya. Jika tanah akan dilelang, pihak lelang harus meminta surat keterangan resmi tentang tanah tersebut dari Kantor Pertanahan tiga hari sebelum lelang.

Agar terhindar dari sengketa dan konflik tanah, pendaftaran tanah menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum yang jelas bagi setiap pemilik tanah (Saputri, 2019). Kepastian hukum merupakan landasan utama dalam suatu sistem hukum, yang menjamin bahwa setiap individu akan memperoleh perlindungan hukum atas tindakan-tindakannya. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memprediksi konsekuensi dari suatu perbuatan dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan. Jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan memberikan berbagai manfaat signifikan, di antaranya:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi: Adanya sertifikat hak atas tanah yang jelas berfungsi sebagai agunan yang kuat, memfasilitasi akses masyarakat terhadap kredit perbankan dan mendorong aktivitas ekonomi.
2. Melindungi lingkungan: Hubungan kepemilikan yang jelas mendorong pemilik tanah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di atas tanah mereka.
3. Meningkatkan pendapatan negara: Proses pendaftaran tanah yang tertib meningkatkan penerimaan negara dari bea balik nama dan membantu pemerintah dalam mengatur administrasi pertanahan.

4. Membantu masyarakat, terutama yang kurang mampu: Dengan kepastian hukum yang jelas, pemilik tanah, terutama yang ekonominya lemah, dapat memperoleh keringanan atau bantuan dalam mengelola tanah mereka.
5. Mencegah sengketa dan konflik: Kepastian hukum yang kuat membantu mengurangi terjadinya sengketa dan konflik terkait kepemilikan tanah.
6. Mendukung perencanaan tata ruang: Data kepemilikan tanah yang akurat dan terpadu sangat penting dalam perencanaan tata ruang yang efektif dan berkelanjutan.

Adapun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Desa Menceh dalam Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap antara lain:

1. Dengan adanya sistem ini, pemilik tanah dapat merasa tenang karena hak miliknya terjamin. Kejelasan status kepemilikan tanah memberikan nilai tambah bagi pemilik tanah dan masyarakat. Rasa aman ini mendorong pemilik tanah untuk mengelola lahannya dengan lebih produktif, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil produksi dan meningkatkan taraf hidup mereka.
2. Melalui proses pendaftaran tanah, masyarakat dapat memperoleh bukti kepemilikan yang kuat dalam bentuk sertifikat. Hal ini memudahkan mereka untuk memiliki kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.
3. Sertifikat tanah berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan menjadikan sertifikat sebagai agunan, masyarakat dapat memperoleh pinjaman dari bank untuk modal usaha. Kemudahan akses terhadap modal ini mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4. Dengan sertifikat tanah, proses peralihan hak menjadi jauh lebih sederhana dan cepat. Masyarakat cukup membawa sertifikat ke BPN, dan dalam waktu singkat, perubahan kepemilikan tanah sudah tercatat secara resmi.

3. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Desa Menceh Yang Sudah Mendaftarkan Tanahnya Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Melalui pendaftaran tanah, semua pihak akan dengan mudah mengetahui informasi lengkap mengenai tanah yang mereka hadapi. Informasi tersebut mencakup status kepemilikan, lokasi, luas, batas-batas tanah, serta segala hak dan kewajiban yang melekat pada tanah tersebut (Notonagoro, 1994:5)

Keberadaan asas kepastian hukum menandakan adanya jaminan bahwa hukum yang berlaku memiliki kekuatan yang nyata dan dapat diandalkan. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu, sehingga mereka dapat memperoleh hak-haknya secara adil dan pasti dalam setiap situasi (Satjipto Rahardjo, 2012:45). Philips Hardjo membagi bentuk perlindungan hukum bagi rakyat sebagai berikut (Philiipus M. Hardjo, 2008:5):

1. Perlindungan hukum preventif merupakan mekanisme yang dirancang untuk menghindari terjadinya sengketa dengan memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
2. Upaya perlindungan hukum represif bertujuan untuk mengakhiri perselisihan.

Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah terstruktur dalam hierarki hukum

Indonesia, meliputi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Selanjutnya ditulis PP 24/1997)
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Indonesia
4. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya ditulis PMA 6/2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 2 menetapkan bahwa pendaftaran tanah harus didasarkan pada asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Penjelasan lebih lanjut mengenai asas-asas tersebut adalah:

1. Asas sederhana dalam pendaftaran tanah bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran tanah, sehingga tidak memberatkan masyarakat.
2. Asas aman menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam proses pendaftaran tanah agar hasil akhirnya dapat memberikan jaminan hukum yang kuat sesuai dengan tujuan utama pendaftaran tanah itu sendiri.
3. Prinsip keterjangkauan ini menjamin bahwa layanan pendaftaran tanah dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
4. Asas mutakhir menuntut adanya kelengkapan dan kesinambungan dalam pengelolaan data. Data yang

digunakan harus selalu relevan dengan kondisi terkini. Untuk memenuhi asas ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam melakukan pemutakhiran data melalui mekanisme pendaftaran dan pencatatan perubahan yang terjadi secara berkala.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disingkat UUPA, Pasal 19 mengamanatkan Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan melalui pendaftaran tanah secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah ini meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan, dan pencatatan data tanah, pendaftaran hak atas tanah beserta perubahannya, serta penerbitan sertifikat sebagai bukti kuat kepemilikan. Semua proses tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah:

Berdasarkan amanat Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria diatas, pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang komprehensif kepada pemegang hak atas tanah. Jaminan tersebut mencakup kepastian hukum mengenai letak, luas, batas-batas fisik, status hukum, serta identitas pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Lebih lanjut, tujuan spesifik pendaftaran tanah dapat ditemukan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Proses pendaftaran tanah bertujuan utama untuk memberikan jaminan hukum yang kuat kepada pemilik tanah atau rumah susun. Dengan adanya pendaftaran, pemilik dapat dengan mudah membuktikan kepemilikannya secara sah dan terhindar dari sengketa kepemilikan.
2. Demi transparansi dan efisiensi dalam proses hukum pertanahan, informasi

mengenai tanah dan satuan rumah susun yang telah terdaftar akan disediakan secara terbuka dan mudah diperoleh oleh seluruh pihak terkait, termasuk instansi pemerintah.

3. Demi kelancaran administrasi pertanahan.

Menurut Muchtar Wahid, Hakikat kepastian hukum atas tanah umumnya bersandar pada kekuatan yuridis sertifikat kepemilikan. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti otentik dalam berbagai perkara pertanahan. Akan tetapi, kepastian hukum yang diperoleh dari sertifikat bersifat relatif. Hal ini berarti bahwa kepastian hukum tersebut dapat terkikis jika terdapat bukti-bukti baru yang secara sah menggugat keabsahan kepemilikan.

Melalui pendaftaran tanah, informasi mengenai hak-hak dan beban atas suatu bidang tanah dapat diakses oleh publik secara terbuka. Dengan demikian, prinsip keterbukaan yang merupakan salah satu asas pokok dalam hukum benda telah terpenuhi. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pendahuluan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa manfaat dari pendaftaran tanah bagi masyarakat di Desa Menceh yaitu:

- a. Keamanan: Merasa lebih aman karena memiliki bukti kepemilikan yang sah.
- b. Kemudahan transaksi: Mempermudah dalam melakukan jual beli, hibah, atau warisan tanah.
- c. Akses permodalan: Sertifikat tanah dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan pinjaman.
- d. Peningkatan kesejahteraan: Dapat meningkatkan nilai ekonomis tanah dan mendorong produktivitas.
- e. Dukungan pembangunan: Data pendaftaran tanah dapat digunakan

untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik.

PTSL merupakan program strategis yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya PTSL, masyarakat dapat memiliki kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pelaksanaan PTSL agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaatnya.

2. Saran

1. Bagi Pemerintah

- a. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif dengan cara:
 - 1) Menyampaikan informasi mengenai PTSL dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.
 - 2) Menggunakan berbagai media, seperti spanduk, leaflet, sosialisasi langsung, dan media sosial.
 - 3) Memanfaatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya PTSL.
- b. Menyediakan fasilitasi yang memadai, baik dari segi tenaga ahli, peralatan dalam pendataan maupun pengukuran tanah, serta memastikan biaya yang dikenakan kepada masyarakat sangat minimal atau bahkan gratis.
- c. Transparansi dan akuntabilitas dalam hal:
 - 1) Penyediaan informasi yang transparan mengenai proses PTSL, mulai dari jadwal kegiatan hingga hasil akhir.
 - 2) Penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat jika terjadi masalah.
 - 3) Memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang melakukan penyelewengan dalam proses PTSL.

2. Bagi masyarakat Desa Menceh:
 - a. Untuk selalu aktif berpartisipasi dalam mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal PTSL
 - b. Dalam hal terjadi sengketa tanah, untuk selalu melaporkan setiap permasalahan terkait tanah kepada pihak yang berwenang.
 - c. Saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan PTSL.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anjany, D. T., Silviana, A., & Triyono, T. 2019. "Arti penting pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum (Studi di kelurahan Meteseh kecamatan Tembalang Kota Semarang)", *Diponegoro Law Journal*, Vol 8.
- Hermayulis. 2003. *Penguasaan dan Pengelolaan Tanah di Kawasan Kuasa Pertambangan di Daerah Kota Sawahlunto*. Proposal kajian, Pusat Kajian dan Konsultasi Hukum Agraria: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Harsono, B. 1980. *Beberapa analisa tentang hukum agraria*. Jakarta: Esa Study Club.
- Johara dan Jayadinata. 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Jurusan Teknik Planologi.
- Notonagoro. 1994. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Jakarta: CV. Pancuran Tujuh.
- Philippus.M.Hardjo. 2008. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Saputri, M. A. 2019. *Kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap (Studi kasus di desa Kucur kecamatan Dau Kabupaten Malang)*. (Skripsi) Universitas Muhammadiyah Malang.

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR BERDASARKAN PASAL 11 UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016

*Legal Protection of Workers With Disabilities In East Lombok Regency Based On Article 11 Of Law
Number 8 Of 2016*

Hairul Maksum¹ Marina Sepianti²
^{1,2}Universitas Gunung Rinjani Lotim

hairulmaksum71@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 Oktober 2024

Disetujui 06 November 2024

Publikasi November 2024

Keywords:

**Perlindungan Hukum ,
Tenaga Kerja,
Penyandang Disabilitas,
undang-undang nomor
8 tahun 2016.**

Abstract

The purpose of this study is to find out empirically how the implementation of article 11 of Law Number: 8 of 2016 in protecting workers with disabilities in East Lombok District. The approaches used in this study are the legislative approach, conceptual approach, and case approach, with data collection techniques using observation, interview, and documentation methods. Legal protection policies for persons with disabilities according to laws and regulations have all been mentioned, including protection of wages, occupational safety, and providing social security programs for workers with disabilities, namely in the form of BPJS health and BPJS employment which include work accident insurance, old age insurance, death insurance, and pension insurance. Meanwhile, the implementation of article 11 of law number 8 of 2016 in protecting the employment of people with disabilities in East Lombok district.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara empiris bagaimana Implementasi pasal 11 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2016 dalam melindungi tenaga kerja disabilitas di Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kebijakan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas menurut peraturan perundang-undangan semua sudah disebutkan, diantaranya Pelindungan atas upah, keselamatan kerja, serta memberikan program jaminan sosial bagi pekerja disabilitas tersebut yaitu dalam bentuk BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Sedangkan Implementasi pasal 11 undang-undang nomor 8 tahun 2016 dalam melindungi tenaga kerja penyandang disabilitas di kabupaten Lombok Timur.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v6i1.392](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i1.392)

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia menjunjung tinggi adanya gagasan kesejahteraan, dimana yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang perlindungan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang bertujuan agar dapat terlaksananya pancasila sila ke-5 yaitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu faktor kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat dapat memenuhi kehidupannya sehari-hari dan mencukupi kehidupannya untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain sehingga masyarakat dapat mencapai kemakmurannya.

Hak asasi manusia merupakan sekumpulan kebebasan-kebebasan yang bersifat bawaan dan kehadiran manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa, begitu pula individu-individu yang berkebutuhan khusus, mereka juga mempunyai kebebasan-kebebasan umum yang sama dengan manusia lainnya. Penyandang cacat adalah orang-orang yang mengalami hambatan fisik, mental, akademis atau taktil dalam jangka panjang ketika ada hambatan dalam komunikasi. yang dapat menyulitkan dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Pasal 5 Peraturan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Bisnis menyatakan, "Setiap tenaga ahli mempunyai pintu terbuka yang sama tanpa ada pemisahan untuk mendapatkan pekerjaan". Penegasan tersebut setara dengan penegasan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada dasarnya setiap orang mempunyai hak istimewa untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi umat manusia. Meskipun demikian, individu dengan disabilitas sebenarnya mengalami demonstrasi pemisahan yang berbeda, terutama karena kebutuhan "kesehatan fisik dan psikologis" yang selalu merupakan salah satu prasyarat

umum yang tidak diragukan lagi, harus dimiliki setiap orang ketika mengejar suatu posisi.

Penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus dari otoritas publik, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Hal ini mengingat kebebasan bersama (HAM) merupakan hak-hak asasi manusia yang lazim dimiliki oleh manusia, bersifat luas dan abadi sehingga patut dijaga, dihormati dan dijaga.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan, strategi, pedoman dan dorongan terkait dengan penyandang disabilitas, yaitu Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Dasar, Peraturan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, tanggung jawab negara Indonesia untuk melindungi individu-individu penyandang disabilitas dalam pergaulan global juga tercermin dalam terbuktinya pemberian Peraturan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sanksi Pertunjukan Kebebasan Penyandang Disabilitas (Show Concerning the Privileges of People With Disability).

Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi setiap orang termasuk penyandang cacat, merupakan aplikasi dari pemenuhan hak ekonomi dan sosial sebagai bagian dari wujud pelaksanaan hak asasi manusia (HAM). Pekerja cacat merupakan subyek hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang secara khusus juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pelaksanaan peraturan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat (yang telah digantikan oleh undang-undang nomor 8 tahun 2016) menyebutkan

bahwa "perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan". Hal itu termasuk dalam hal perekrutan tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada sebuah perusahaan. Tak dapat dipungkiri bahwa realita dalam masyarakat, tidak semua orang memiliki kondisi fisik dan psikis yang sempurna, sehingga ada orang yang disebut sebagai penyandang disabilitas karena keterbatasan yang ada pada dirinya. Seseorang dinyatakan sebagai penyandang disabilitas dapat terjadi sejak lahir, disebabkan oleh penyakit tertentu, atau disebabkan oleh kecelakaan. Masyarakat sering memandang sebelah mata para penyandang disabilitas ini. Pemerintah juga kurang berperan untuk memenuhi.

Seharusnya peran berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan individu, sangat penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi tenaga kerja penyandang disabilitas diperlukan kerja sama yang erat antara semua pihak untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil.

Penyandang disabilitas merupakan bagian yang penting dalam populasi tenaga kerja, namun sering kali menghadapi diskriminasi dan hambatan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2020 tentang unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan. penerbitan PP ini merupakan amanat dari undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Adapun peraturan ini antara lain mengatur sumber daya, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, serta pendanaan unit layanan disabilitas bidang

ketenagakerjaan atau disebut ULD ketenagakerjaan.

B. METODE PENELITIAN

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat Empiris, yakni objek penelitian dalam penulisan ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan dalam penulisan ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Coseptual approach), dan Pendekatan kasus (Case approach). Dengan mengenai isu yang sedang dikaji serta wawancara dengan berbagai pihak.

Data yang diperoleh dianalisis kualitatif yaitu semua data yang telah terkumpul diolah dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk memperoleh data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan berupa rangkaian kata atau kalimat

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas berdasarkan peraturan peundang-undangan

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja penyandang disabilitas guna menjamin hak-haknya di bidang ketenagakerjaan tercermin dalam peraturan perundang-undangan baik yang mengatur mengenai disabilitas itu sendiri maupun yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Peraturan-peraturan yang melindungi penyandang disabilitas antara lain:

1. Perlindungan dalam UUD NRI 1945.

Dalam batang tubuh UUD NRI 1945 menyatakan bahwa warga negara berhak untuk mendapatkan hidup yang layak.³ Selain itu, setiap orang juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan, imbalan yang layak serta perlakuan yang adil dalam setiap hubungan kerja.

2. Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan).

Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan diratifikasi pada tanggal 7 Juni 1999. Pengesahan Konvensi ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif sehingga lebih menjamin perlindungan hak pekerja dari setiap bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Hal ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memajukan melindungi hak-hak dasar pekerja khususnya hak mendapatkan persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan.

3. Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hal-hal yang secara umum mengenai HAM.

Mengenai hak-hak setiap orang dalam bekerja diatur dalam Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang baik pria maupun wanita berhak atas memilih pekerjaan yang layak sesuai dengan keinginan, bakat, kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian kerja juga tidak diskriminatif antara pria dengan wanita dalam hal pekerjaan tersebut mempunyai beban yang sama.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Merupakan kaidah heteronom yang dikeluarkan oleh Pemerintah guna melindungi hak-hak dari pekerja maupun pengusaha. Dalam rangka melindungi para pekerja penyandang disabilitas.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditetapkan pada tanggal 13 desember 2006.

6. Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas mempunyai hal-hal yang berbeda dari undang-undang sebelumnya. Hal yang signifikan adalah dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas lebih mengutamakan pemberdayaan dan perlindungan hak-hak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Lombok Research Center (LRC) dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Timur. Menurut Titis selaku koordinator program di Lombok Research Center menyatakan, berbicara sektor formal fakta lapangan disabilitas belum banyak yang bisa mengakses pekerjaan formal, karena meskipun adanya undang-undang mereka belum akses penyebabnya adalah:

- 1) Informasi yang tidak sampai kepada disabilitas untuk mereka bisa mengakses pekerjaan itu.
- 2) Sarana pendukung ditempat bekerja itu belum mendukung disabilitas ini untuk bisa menjalankan tugasnya secara baik.
- 3) Lingkungan maksudnya adalah rekan kerja kemudian posisi diatasnya atau atasannya beulm memiliki reson yang sama terhadap pekerja-pekerja disabilitas dalam sektor itu.

Sedangkan sektor informal jika berbicara undang-undang tidak diterapkan dengan baik karena mereka bekerja itu berdasarkan kemauannya sendiri dengan tanpa keahlian khusus misalnya penjaga toko sekedar kenalan dengan pemilik diterima perkara bagaimana pekerjaannya itu mereka tidak terlalu menjadi salah satu outfoot untuk penggajian dan mereka bekerja dengan cara mereka itu saja sudah selse, kadang para disabilitas ini yang penting ada tempat bekerja tetapi tidak dihargai secara profesionalnya mereka dan tidak dihargai secara kemampuan kalau kalau dibicarakan dari pemberi kerja, karena berbicara tentang perlindungan pekerja dari undang-undang tersebut.

Begitupun menurut Triyati selaku asisten program di Lombok research center (LRC) juga menyatakan bahwa tidak adanya sosialisasi yang gencar bahwa undang-undang yang disebutkan itu memberikan peluang kepada disabilitas untuk masuk ke dunia pemerintahan apa lagi di sektor informal masih sangat minim bisa di hitung dengan jari beliau juga berkata Lombok timur ketinggalan dengan yang ada di Sulawesi dan NTT ada staf ahli khusus disabilitas. Berbicara khususnya dilombok timur, Lombok timur belum mengakomodir kebutuhan disabilitas dari sisi ketenagakerjaan.

Adapun Jenis Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Berikut :

NO	KAB/KOTA	JENIS DISABILITAS																			
		Mental	Fisik	Fisik dan Mental	Mental, Intelektual, dan Mental	Mental, Rungtu, dan Mental	Mental, Netra	Kusta	Autis	Daksa Wicara	Daksa Grahita	Daksa Netra	Wicara Rungtu	Wicara Rungtu	Wicara Ganda	Intelektual	Multiple	Rungtu	Rungtu		
1	2	3																			
1	Kota Mataram	115	160	75	35	30		0	20		442	82	43	70	0	30	95	0	0	35	
2	Kab. Lombok Barat	118	175	10	55					500	520	208			253	145	146				
3	Kab. Lombok Utara	256	1012	235	235	104	35		56	101	205	123	203	97	112	113	203	103	100	85	25
4	Kab. Lombok Tengah	63	474		51	75		109		109			176	248	279	289	237	117	264	125	46
5	Kab. Lombok Timur	1057	1097	1024	576	89	98	109	295	109	576	579	176	248	279	289	237	217	289	58	43
6	Kab. Sumbawa Barat	97	956	745	220	78			98	50	64	257	89	32		38					
7	Kab. Sumbawa	190	327	678	305	98			100	108	112	267	79	30	139	86					
8	Kab. Dompu	117	358	407	457	87		1	17	1		33	5	4	13	60		16			
9	Kota Bima	2	170	240	179	100	30	100	2	98	30	42	11	89		41	24	90	102	50	20
10	Kabupaten Bima	207	566	356	287	90	10	200	98	79	245	500	179	40	100	108	209	70	100	65	30
	Jumlah	2.204	5.295	3.780	2.400	751	172	919	686	1.155	1.232	2.763	1.218	881	992	1.277	1.085	854	855	383	199

Lebih lanjut Fathul Rahman selaku Sekertariat di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Timur menyatakan: "bahwa secara umum berbicara diperusahaan pekerja rata-rata perusahaan sudah melakukan perlindungan dalam bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan, tapi yang paling pokok kata beliau itu perlindungan kecelakaan kerja, perlindungan asuransi kematian dan jaminan hari tua. Rata-rata perusahaan melindungi para pekerja dari sisi ketenagakerjaan. undang-undang ini memang berjalan tapi belum terlalu optimal. Berbicara disabilitas yang bekerja di sektor formal dan informal itu memang tidak ada datanya karena saking minimnya perusahaan yang mempekerjakan disabilitas".

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber penulis tidak menemukan data terkait pekerja disabilitas yang berkerja di sektor formal dan informal karena data yang sangat minim. Penulis hanya mendapatkan data jumlah penyandang disabilitas dan jenis penyandang disabilitas yang ada di Nusa Tenggara Barat.

2. Implementasi Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lombok Timur

Memahami ragam disabilitas menjadi sangat penting karena selain individu dengan Penyandang Disabilitas (PD) tunggal juga terdapat individu yang menyandang dua atau lebih jenis disabilitas atau Penyandang Multi Disabilitas (PMD). Hal ini cenderung memberikan hambatan atau tantangan yang lebih sulit dibandingkan dengan penyandang disabilitas tunggal.

Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terdapat 28.652 jiwa penyandang disabilitas di NTB pada 2022. Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi di NTB, yaitu 7.455 (26%). Hingga akhir Nopember 2022, terdapat 1.395 jumlah penyandang disabilitas yang mampu

tertangani. Angka ini memang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu mencapai 987.

Tingginya jumlah penyandang disabilitas ini tentunya telah mendapat perhatian dari pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Propinsi NTB melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Dari 10 Kabupaten/Kota di NTB, baru 30 persen atau tiga daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) yaitu, Kabupaten Dompu (Perda No. 1 Tahun 2019), Kota Mataram (Perda No. 6 Tahun 2016) dan, Kabupaten Lombok Utara (Perda No. 2 Tahun 2020). Kabupaten Lombok Timur yang menjadi daerah dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi di NTB, kebijakan mengenai pemenuhan hak-hak disabilitas baru hanya diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2020, selanjutnya dalam Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Anak.

D. PENUTUP

Peraturan bagi penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam Pasal 11 disebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk bekerja yang dimana penyandang disabilitas dapat memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Swasta tanpa diskriminasi. Serta Negara wajib menginformasikan lowongan pekerjaan kepada penyandang disabilitas termasuk memberikan

pendampingan dalam mencari, melamar, bekerja hingga penyandang disabilitas berhenti bekerja. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 67 yang menyebutkan, pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan derajat kecacatannya. Dan penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas upah, keselamatan dan kesehatan kerja, serta memberikan program jaminan sosial bagi pekerja penyandang disabilitas yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun. Peran pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur belum berjalan optimal dalam melakukan pengawasan terhadap Perusahaan yang wajib mempekerjakan 1% pekerja penyandang disabilitas. Sehingga di Kabupaten Lombok Timur belum ada penyandang disabilitas yang berkerja di sektor formal maupun informal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agusmidah, 2010, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan*, USU Press, Medan,
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004,
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, edisi kesembilan, (St. Paul: West, 2009)
- Dalinama Telaumbanua, *Hukum Ketenagakerjaan*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019
- Hardijan Rusli, 2004. *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Edisi Kedua, GHALIA INDONESIA, Bogor
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009)

- Idik Saeful Bahri, *Perlindungan Upah bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*, Bahasa Rakyat Jogja, Yogyakarta, Tahun 2020
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006)
- Mochtar *Kusumaatmadja*, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Pemegang paten perlu perlindungan hukum', *Republika*, 24 Mei 2004.
- Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum*, PRENADA Media Grup, Jakarta, 2011
- Rachmat Trijono. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003)
- Setiono, "*Rule of Law*", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004)
- Trianah Sofiani., *Perlindungan Hukum pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional, CV Budi Utama*, Yogyakarta, 2020
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet.11. RajakawaliPers, Jakarta,

Font : Tahoma
Size : 14pt
Style : Bold
Maksimal 12 kata

JUDUL TULISAN Untuk JURIDICA

Tidak menggunakan gelar.
Font: Tahoma
Size: 11pt
Style: Bold

Nama Penulis^a, Nama Penulis^b

^aFakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani,
E-mail : penulis1@ugr.ac.id

^bFakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani
E-mail : penulis2@ugr.ac.id

Size: 10pt
Style: Tahoma
Usahakan
menggunakan
Email afiliasi

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terdiri dari hanya satu paragraph dan tidak lebih dari 250 kata. Abstrak merupakan sinopsis studi orisinal yang berisi latar belakang masalah atau tujuan penulisan, metode yang digunakan untuk pembahasan, dan kesimpulan hasil. Tidak menggunakan catatan kaki/referensi.

Kata kunci

Contoh: Keadilan; Restorasi; Peradilan.

A. PENDAHULUAN

Bagian ini berisi latar belakang masalah dan tujuan dari masalah yang akan dibahas. Penulisan sitasi referensi ditulis dengan format *footnote* menggunakan Style APA. Contoh¹. Contoh². Contoh³.

Setiap paragraph berisi sekurang-kurangnya 2 (dua) kalimat dan 4 baris. Isi pendahuluan hendaknya tidak lebih dari 3 halaman.

B. METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dengan singkat. Berupa paragraph dan tidak perlu menggunakan point.

C. PEMBAHASAN (langsung diperinci menjadi sub-sub judul sesuai dengan permasalahan yang dibahas)

D. KESIMPULAN

Kesimpulan/jawaban berupa paragraph, tidak menggunakan point serta menjawab dari permasalahan yang akan dibahas dan tidak menimbulkan pernyataan baru.

DAFTAR PUSTAKA

**Penulisan menggunakan Tahoma 11 dengan Spasi 1, jumlah halaman kisaran 10-25 halaman.*

¹Mulyani, Basri. *Kriminalisasi Kebijakan (blied) Terhadap Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Administrative Corruption (Kajian Terhadap Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr)*. (Mataram : Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 1 No, 1, Nov 2019), Hal. 7.

² Mulyani, Basri. *Dinamika penyusunan substansi dan implementasi perda pelayanan publik*. (Jakarta : The World Bank, 2009) Hal. 171.

³Lentera Kecil.. Keterampilan Menulis Paragraf. Diperoleh 19 Juni 2012, dari <https://lenterakecil.com/keterampilan-menulis-paragraf/>

PUBLICATION ETHICS

Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah dan bersumber dari *Committe on Publication Ethics* (COPE).

ETIKA PENULIS

1. Pelaporan : penulis harus melaporkan proses dan hasil penelitiannya secara jujur, jelas, tepat, akurat, menyeluruh, dan berimbang serta tetap menyimpan data penelitian secara utuh. Kejujuran penulis sangat diharapkan dalam menyajikan setiap data dan informasi yang tercantum dalam isi dan hasil penelitian.
2. Keaslian : penulis membuat pernyataan bahwa karya tulis yang diserahkan ke redaksi JURIDICA adalah asli (bersumber dari ide penulis sendiri), belum pernah dikirim dan diterbitkan di media apapun, dalam bahasa apapun, dan tidak sedang dalam proses pengajuan ke penerbit lain. Apabila terjadi duplikasi penerbitan dan melakukan penipuan, penulis bersedia artikelnnya dihapus dari penerbitan jurnal ini.
3. Kejelasan sumber : penulis harus menyebutkan dan memastikan bahwa setiap sumber bacaan yang dijadikan kutipan dan daftar pustaka ditulis secara lengkap dan jelas. Penulis dilarang keras untuk mengutip karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya.
4. Tanggung jawab : penulis bertanggung jawab penuh terhadap data dan hasil penelitian yang ditulisnya, baik dalam hal metode, analisis dan rinciannya. Apabila dibutuhkan verifikasi dari editor dan *reviewer*, penulis bersedia menjawabnya dengan jelas, tepat, dan jujur.
5. Kesepakatan : penulis memastikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam artikel disusun berdasarkan kontribusi ide dan pemikiran setiap penulis dan telah disetujui oleh seluruh tim penulis. Jika ada pergantian, pengurangan, atau penambahan nama penulis, harus mendapatkan persetujuan tim penulis. Jika ada pihak luar yang berkontribusi penuh (non-substansi) dalam kelancaran pembuatan karya tulis, penulis memastikan pemberian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait.
6. Ketepatan waktu : penulis tepat waktu dalam melakukan perbaikan naskah hasil *review* dan editing demi kedisiplinan dan keteraturan penerbitan jurnal. Apabila tidak tepat waktu, penulis siap menanggung konsekuensinya, yakni penundaan penerbitan artikel jurnal.
7. Pengungkapan konflik kepentingan : penulis menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, penulis harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA EDITOR

1. Netralitas : editor bersikap netral dalam menyeleksi dan men-screening naskah. Editor harus objektif dan adil kepada setiap penulis yang menyerahkan karya tulisnya ke redaksi. Editor dilarang bersikap diskrimatif kepada penulis, baik berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, antar-golongan, maupun kewarganegaraan penulis.
2. Pelaporan : editor melaporkan hasil seleksi dan review naskah secara jelas dan tepat kepada penulis dengan memperhatikan akurasi, kelengkapan, dan kejelasan pelaporan hasil penelitian dan pengembangannya, termasuk teknik pengeditan serta penggunaan pedoman penerbitan dan penulisan naskah.
3. Komunikatif : editor berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam proses penerbitan jurnal. Setiap saran dan kritik, baik dari penulis, *reviewer*, dan pengelola jurnal harus ditanggapi secara jelas, jujur, dan transparan.
4. Keadilan : editor mendistribusikan naskah secara adil kepada anggota tim editor dan *reviewer* berdasarkan kompetensinya masing-masing.
5. Profesional : editor bekerja secara profesional berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Editor harus memahami setiap kebijakan yang terkait dengan penerbitan jurnal. Editor memastikan bahwa setiap naskah telah melalui proses editorial dan review yang benar, adil, dan objektif.

6. Tanggung jawab : editor bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan penerbitan jurnal. Editor menjamin bahwa setiap artikel jurnal yang diterbitkan adalah karya tulis baru yang bukan plagiat, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan mengakses jurnal.
7. Pengungkapan konflik kepentingan : editor menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, editor harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA REVIEWER

1. Netralitas : *reviewer* bersikap jujur, objektif, tidak bias, independen, dan hanya berpihak pada kebenaran ilmiah. Proses penelaahan naskah dilakukan secara profesional tanpa membedakan latar belakang penulis. *Reviewer* dilarang melakukan telaah atas karya tulis yang melibatkan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Profesional : *reviewer* wajib bersikap kritis dan profesional dalam menilai muatan suatu karya tulis, yakni sesuai dengan bidang keilmuan/kepakarannya, terbuka tentang hal-hal yang baru, merahasiakan hal yang sedang dinilai, tidak mengambil keuntungan pribadi dari karya tulis yang dinilai, serta mempunyai semangat untuk memperbaiki karya tulis yang ditelaahnya. *Reviewer* berhak menolak *review* naskah apabila karya tulis yang ditelaahnya bukan berasal dari bidang kepakarannya. *Reviewer* dapat memberikan rekomendasi ke *reviewer* lain yang lebih kompeten sesuai dengan ruang lingkup keilmuan terbitan.
3. Penjaminan mutu : *reviewer* mempunyai tugas membantu editor dalam meningkatkan kualitas karya tulis yang ditelaahnya. *Reviewer* menelaah karya tulis secara substantif bukan telaah tata bahasa, tanda baca, dan salah ketik. *Reviewer* dituntut untuk memegang teguh prinsip-prinsip dasar dan analisis ilmiah dalam proses penelaahan suatu karya tulis. *Reviewer* bekerja berdasarkan prinsip kebenaran, kebaruan, dan keaslian; mengutamakan manfaat karya tulis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; serta memahami dampak tulisan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Ketepatan waktu : *reviewer* menelaah naskah dan memberikan respon kepada editor secara cepat, diharapkan tepat waktu dalam mereview naskah. Apabila waktu *review* dianggap belum cukup, *review* harus memberitahukan kepada editor disertai alasan yang jelas demi kedisiplinan dan reguralitas penerbitan jurnal.
5. Pengungkapan konflik kepentingan : *reviewer* menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, *reviewer* harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA PENGELOLA JURNAL

1. Pengambilan keputusan : pengelola jurnal harus menjabarkan visi, misi, dan tujuan organisasi dalam penerbitan jurnal, dengan memperhatikan rekomendasi *reviewer* dan dewan editor. Dalam pengambilan keputusan, pengelola jurnal bersifat netral dan bebas dari konflik kepentingan individu atau golongan, sisi bisnis, aspek suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
2. Kebebasan : pengelola jurnal memberikan kebebasan kepada *reviewer* dan editor untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling menghormati satu sama lain guna menjamin dan melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana yang diterima dari pihak ketiga. Pengelola jurnal mendorong editor dan *reviewer* untuk menerapkan klirens etik termasuk menjaga kerahasiaan, perizinan, dan persyaratan khusus dalam penelitian yang diatur peraturan perundang-undangan.
3. Tanggung jawab : pengelola jurnal bertanggung terhadap pedoman kebijakan penerbitan jurnal, mulai dari penetapan nama terbitan, ruang lingkup keilmuan, gaya penulisan naskah, kerjasama, perizinan dan legalitas publikasi, hingga evaluasi penerbitan naskah.
4. Promosi : pengelola jurnal mempromosikan dan menjamin keberlanjutan penerbitan jurnal. Pengelola jurnal berhak menentukan pendanaan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan

penerbitan jurnal. Dalam pengelolaannya, penyandang dana tidak mengintervensi isi dari substansi terbitan. Sumber pendanaan penelitian dan pengembangan dicantumkan dalam publikasi tanpa memengaruhi persepsi pembaca.

5. Pengungkapan konflik kepentingan ; pengelola jurnal menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, pengelola jurnal harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

Informasi lebih lanjut mengenai etika publikasi ilmiah, silakan akses situs Committee On Publication Ethics (COPE).